

**MAQASHID AL-SYARI'AH DAN APLIKASINYA
DALAM FATWA-FATWA HUKUM KELUARGA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
TAHUN 1975-2012**

DISERTASI

Diajukan Guna Melengkapi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor (Dr.) Program Studi
Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)



MENDRA SISWANTO
NIM. 31495106558

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1442/2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Mendra Siswanto
Nomor Induk Mahasiswa : 31495106558
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Maqashid Al-Syari'ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012

Tim Penguji

Prof. Dr. Afrizal M, MA.
 Penguji I/Ketua

Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 Penguji III

Prof. Dr. A. Husein Ritonga, M.A
 Penguji IV

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 Penguji V

Dr. Mawardi M Saleh, MA
 Penguji VI/Promotor

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
 Penguji VII/Co- Promotor

Tanggal Ujian/Pengesahan : 21 Desember 2020

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta UIN Suska Riau
 UIN SUSKA RIAU



PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi berjudul “*Maqashid al-Syari’ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012*” yang ditulis oleh :

Nama : Mendra Siswanto
 NIM : 31495106558
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : Desember 2020
 Promotor

Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc., MA
 NIP. 19670624 200112 1 002

Tanggal : Desember 2020
 Co-Promotor

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
 NIP. 19740704 200604 1 003

Mengetahui
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Dr. Jumni Nelli, M. Ag
 NIP. 19720628 200501 2 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP

Disertasi yang berjudul: “*Maqashid al-Syari'ah* dan Aplikasinya Dalam Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012” yang ditulis oleh Sdr. **Mendra Siswanto** NIM 31495106558 Program Studi Hukum Keluarga telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Sidang Ujian Tertutup Disertasi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


TIM PENGUJI :

Penguji I/Ketua
Drs. H. Iskandar Arnel, M.A., Ph.D




Tanggal :

Penguji II/Sekretaris
Dr. Jumni Nelli, M. Ag



Tanggal :

Penguji III
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.



Tanggal :

Penguji IV
Prof. Dr. A. Husein Ritonga, M.A.



Tanggal :

Penguji V/Promotor
Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc., MA



Tanggal :

Penguji VI/Co-Promotor
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA



Tanggal :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
- © Himpunan Militer UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, Lc., MA

Dosen Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

Nota Dinas

Hal : Disertasi Saudara
Mendra Siswanto

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama	: Mendra Siswanto
NIM	: 31495106558
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: <i>Maqashid al-Syari'ah</i> dan Aplikasinya Dalam Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Desember 2020
Promotor,

Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc., MA
NIP. 196706242001121002



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
Dosen Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

Nota Dinas

Hal : Disertasi Saudara
Mendra Siswanto

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama	: Mendra Siswanto
NIM	: 31495106558
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: <i>Maqashid al-Syari'ah</i> dan Aplikasinya Dalam Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Desember 2020
Co-Promotor,

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
NIP. 197407042006041003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mendra Siswanto
 NIM : 31495106558
 Tempat Tanggal Lahir : Pulau Balai, 12 Agustus 1978
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Program : Doktor
 Alamat/HP : RT. 013 RW. 007 Dusun Koto Air Manis Desa
 Ganting Kec. Salo Kab. Kampar / 081371314142

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan judul :
 “*Maqashid al-Syari’ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga
 Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012*” sebagai salah satu syarat untuk
 memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim
 Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang
 terdapat dalam disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah
 dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika
 penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini
 bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu,
 saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan
 sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Desember 2020



Mendra Siswanto
 NIM: 31495106558

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Adalah suatu kebahagiaan bahwa Disertasi ini, sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana (S3) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah dapat penulis rampungkan.

Dalam upaya penyelesaian ini, penulis telah berhubungan dengan banyak pihak dan menerima berbagai kemudahan dan bantuan, yang tidak mungkin penulis rincikan satu persatu. Terhadap itu semua, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt seraya mengaturkan rasa terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam.

Do'a yang tidak pernah putus serta keteduhan yang diberikan oleh kedua orang tua: **H.M. Rasyid BR** (Ayahanda) dan **Hj. Rosmaini binti Sambah** (Ibunda) dan sanak kerabat lainnya serta para sahabat yang telah memberikan andil tersendiri dalam penyelesaian pendidikan ini.

Tanpa mengurangi terima kasih dan penghargaan kepada semuanya, penulis ingin menyebutkan beberapa nama:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Plt. Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. Suyitno, M. Ag dan Mantan Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M. Ag atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan dunia dan akhirat.
2. Direktur Pasca Sarjana UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. Afrizal, M, MA atas kesempatan, dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam penyelesaian pendidikan Program Doktor Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dunia dan akhirat.
3. Ketua Program Studi Doktor Hukum Keluarga, Ibu Dr. Jumni Nelli, M. Ag yang telah memberikan kemudahan dan kebaikan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah SWT memudahkan jalan beliau menuju harapan dan cita-cita.
4. Bapak Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc., MA selaku Promotor, yang telah banyak memberikan dukungan yang luar biasa, wawasan, motivasi, saran, waktu dan segala keikhlasan membimbing penulis. Beliau adalah samudera yang luas namun tenang. Dari beliau penulis belajar banyak tentang kesederhanaan dan ketenangan seorang ilmuwan. Semoga Allah SWT membalas beliau dengan ketinggian derajat di dunia dan akhirat.
5. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA selaku co-Promotor, atas ilmu pengetahuan, saran dan masukan yang sangat kritis terutama dalam hal penulisan, juga kesabaran, pengertian, dan kerelaan membagi ilmu kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis. Dari beliau penulis belajar akan rasa tanggung jawab dan amanah seorang guru kepada muridnya. Semoga Allah SWT membalasnya dengan keberkahan dunia dan akhirat.

6. Para Guru Besar dan seluruh pendidik Program Doktor Hukum Keluarga atas ilmu pengetahuan. Dari mereka penulis belajar tentang pentingnya seorang ilmuwan untuk mencari ilmu tiada henti dan ikhlas berbagi ilmu tanpa memandang materi. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan yang banyak.
7. Seluruh staf administrasi di lingkungan Pasca Sarjana Program Doktor Hukum Keluarga yang telah membantu kelancaran proses administrasi selama menjalani pendidikan. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan.
8. Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar sebagai instansi tempat penulis bertugas, merupakan unsur yang menentukan dan tidak dapat penulis lupakan. Semoga kebaikan senantiasa Allah limpahkan untuk mereka.
9. Rekan-rekan angkatan 2014/2015 Program Doktor Hukum Keluarga di UIN Suska Riau dan seluruh sahabat, atas segala motivasi. Dari mereka penulis belajar tentang perhatian, keuletan, pantang menyerah, rendah hati, *ihsan* kepada orang tua dan pendidikan untuk anak. Semoga Allah memudahkan mereka dalam kebaikan, baik yang telah menyelesaikan studi maupun yang akan menyelesaikan studi.
10. Ns. Mazdarianti, SKM binti Amir Azmi Noer, isteri penulis, yang ketabahan dan kelapangan hatinya telah menciptakan ketenteraman dan menimbulkan gairah tersendiri dalam hari-hari panjang perkelanaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian program pendidikan ini. Demikian pula dengan anak-anak tersayang: Alfath Jihadi dan Afghan Jihadi.

Kemudian dari pada itu, hasil kajian yang berbentuk Disertasi ini, penulis gelarkan ke hadapan sidang pembaca, dengan harapan merangsang pihak-pihak yang berkompeten untuk merenungkan dan meneruskan kajian ini. Penulis berharap – betapa pun kecilnya – karya ini dapat memberikan sumbangan kepada upaya pengembangan kajian keislaman, khususnya Hukum Keluarga Islam. Di samping itu, penulis juga yakin bahwa tulisan ini masih mengandung sesuatu yang layak untuk disempurnakan. Karena itu, saran dan kritik membangun para pembaca sangat penulis harapkan serta akan diterima dengan senang dan ketulusan hati.

Akhirnya, kepada Allah jualah kami memohon petunjuk, karena hanya dengan hidayah-Nya kita dapat menemukan kebenaran dan hanya dengan karunia-Nya pula kita dapat menegakkannya.

Pekanbaru, Rabi’ul Akhir 1442 H
Desember 2020 M

Penulis,

Mendra Siswanto



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Keterangan Tim Penguji.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Persetujuan Penguji.....	v
Pernyataan Penulis.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xv
Pedoman Transliterasi.....	xvi
Abstrak.....	xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	
1. Rumusan Masalah.....	20
2. Batasan Masalah	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
D. Kerangka Konseptual dan Tinjauan Kepustakaan.....	22
E. Metode Penelitian	
1. Pendekatan Yang Digunakan	30
2. Jenis Penelitian	31
3. Sumber Data	31
4. Teknik Pengumpulan Data	32
5. Teknik Analisis Data	33
6. Langkah-Langkah Penelitian.....	33
F. Sistematika Penulisan.....	35

BAB II : MAQASHID AL-SYARI'AH SEBAGAI ACUAN DALAM MENETAPKAN HUKUM

A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Faedah Mengetahui <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	
1. Pengertian	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum.....	44
3. Faedah Mengetahui <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	51
4. Kehujjahan <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	54
B. Sejarah <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	57
C. Pembagaian <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	
1. Pembagian <i>Maqashid</i> kepada <i>qashd al-Syari' wa qashd al-mukallaf</i>	65
2. Pembagian <i>Maqashid</i> kepada <i>Dharuriyyat, Hajiyyat</i> dan <i>Tahsiniyyat</i>	68
3. Pemeliharaan <i>Adh-Dharuriyyat al-Khams</i>	80
4. Pembagian <i>Maqashid</i> kepada <i>Maqashid al-Ashliyyah</i> dan <i>Maqashid alth-Tabi'iyah</i>	91
5. Pembagian <i>Maqashid</i> kepada <i>Maqashid 'Ammah</i> dan <i>Khashshah</i>	96
6. Pembagian <i>Maqashid</i> kepada <i>Maqashid Kulliy</i> dan <i>Juz'iy</i>	99
D. Hubungan <i>Maqashid al-Syari'ah</i> Dengan Dalil-Dalil Hukum Islam.	101
1. Hubungan <i>Maqashid</i> dengan <i>Maslahah al-Mursalah</i>	102
2. Hubungan <i>Maqashid</i> dengan <i>al-Istihsan</i>	107
3. Hubungan <i>Maqashid</i> dengan <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	115

BAB III : MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA-FATWANYA

A. Pembentukan dan Perkembangan MUI.....	119
B. Peran dan Fungsi Utama MUI.....	142
C. Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa.....	147
D. Tinjauan Umum Mengenai Fatwa-Fatwa MUI.....	158
E. Fatwa MUI Tentang Hukum Keluarga	162

BAB IV : ANALISIS MAQASHID ASY-SYARI'AH TERHADAP FATWA-FATWA HUKUM KELUARGA MUI

A. Metode MUI Merumuskan Fatwa-Fatwa Tentang Perkawinan.....	187
1. Perkawinan Campuran dan Beda Agama.....	188



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Nikah Mut'ah dan Nikah Wisata	204
3. Nikah Di Bawah Tangan.....	213
4. Prosedur Perkawinan.....	226
5. Perkawinan Usia Dini	228
B. Analisis <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	233
C. Faktor-Faktor Lahirnya Fatwa-Fatwa Tentang Perkawinan	265

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	276
B. Saran-Saran	277

Daftar Kepustakaan.....	280
Biodata Penulis.....	289

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Frekuensi Penggunaan Dalil dalam Fatwa Hukum Keluarga	231
Tabel 2: Frekuensi Penggunaan Kaidah Fikih	245
Tabel 3: Frekuensi Penggunaan Dalil <i>Maqashid</i>	251



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P & K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1978 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

No	Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	A	A
2	ب	Ba'	B	Be
3	ت	Ta'	T	Te
4	ث	Tsa	<u>S</u>	es (garis/titik di bawah)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	<u>H</u>	Ha (garis/titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal		zet (titik di atas)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	es dan ye
14	ص	Shod	Sh	es dan ha
15	ض	Dlod	Dl	de dan el
16	ط	Tho	Th	te dan ha
17	ظ	Zho	Zh	zet dan ha
18	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	`	Apstrof
29	ي	Ya	Y	Ye



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

II. Vokal Panjang

A panjang ditulis \bar{a} , i panjang ditulis \bar{i} , dan u panjang ditulis \bar{u} , masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

III. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: ditulis *Ahmadiyyah*.

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*. Contoh: ditulis karamat *al-auliā'*

IV. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dan huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*l*”.

Contoh: القرآن: *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

V. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD



ABSTRAK

Mendra Siswanto (2020): *Maqashid Asy-Syari'ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012*

Disertasi ini membahas tentang *maqashid al-syari'ah* dan aplikasinya dalam fatwa-fatwa MUI tentang hukum keluarga yang dikeluarkan sejak berdiri tahun 1975 hingga tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menelusuri dan menganalisa metode Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa-fatwa tentang hukum keluarga; (2) Mengetahui dan menganalisa sejauh mana konsep *maqashid al-syari'ah* secara langsung maupun tidak langsung telah digunakan dalam penetapan fatwa-fatwa hukum keluarga MUI; (3) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan MUI dalam menetapkan fatwa-fatwa hukum keluarga.

Jenis penelitian yang digunakan sepenuhnya bersifat kepustakaan yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Data-data yang dihimpun terdiri dari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, hasil penelitian, dan internet, yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. Selanjutnya, semua data yang terkumpul diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Kemudian dilakukan tela'ah mendalam atas pemikiran-pemikiran yang memuat objek penelitian dengan menggunakan *content analysis* dan *comparative analysis*.

Hasil penelitian ini adalah dalam menetapkan fatwa-fatwa hukum keluarga (perkawinan) MUI berupaya untuk konsisten mengikuti pedoman dan prosedur penetapan fatwa yang diatur oleh MUI sendiri kecuali fatwa tentang prosedur pernikahan. Meskipun frekuensi penggunaan masing-masing dalil bervariasi dalam setiap fatwa, namun ia saling menguatkan. Dalam menetapkan fatwa-fatwa hukum keluarga (perkawinan), MUI sangat memperhatikan aspek *maqashid al-syari'ah*, sehingga fatwa yang dihasilkan semuanya berporos dalam rangka memelihara *kulliyat al-khamsah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, meskipun elemen-elemen *maqashid* tersebut tidak dicantumkan secara langsung dalam pertimbangan penetapan fatwa. Namun, MUI berupaya untuk mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat dengan cara mewujudkan tujuan utama (*maqashid al-ashliyah*) dan tujuan tambahan (*maqashid al-tabi'iyah*) dalam menetapkan fatwa hukum keluarga. Ada beberapa faktor yang telah diambil perhatian oleh MUI dalam melakukan penetapan hukum terhadap permasalahan perkawinan. Di antara faktor yang terpenting adalah memperhatikan perubahan sosial dan budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan harus sesuai dengan tuntutan zaman. Faktor-faktor inilah yang dijadikan pertimbangan ketika menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi, terutama dalam fatwa perkawinan.

Kata Kunci: *maqashid al-syari'ah*, fatwa-fatwa, hukum keluarga, MUI



ABSTRACT

Mendra Siswanto (2020): *Maqashid Asy-Syari'ah and Its Applications in the Fatwas of the Family Law of the Indonesian Ulema Council (MUI) 1975-2012*

This dissertation discusses *maqashid asy-syari'ah* and its application in the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwas on family law issued from its establishment in 1975 until 2012. This research aims to (1) Know the method of the Indonesian Ulema Council in formulating fatwas on family law ; (2) Know what factors caused MUI to formulate family law fatwas; (3) Know the extent to which the concept of *maqashid asy-syari'ah* has played a role in the formulation of the family law fatwas of MUI.

The type of research used is *library research*, which uses literature sources to discuss problems that have been formulated. The data collected consist of written material that have been published in the form of books, magazines, research results, and the internet, which are directly or indirectly related to this research. Furthermore, all collected data are classified and analyzed in accordance with each sub discussion. Then an in-depth study of thoughts is conducted on the data containing research objects using content analysis and comparative analysis.

The results of this study are from 1975 to 2012, the Indonesian Ulema Council (MUI) has set a fatwa on family law, especially marriage as many as 7 fatwas. These fatwas are mixed marriages, mut'ah marriages, marriage procedures, interfaith marriages, under-marriages, early marriage, and touristy marriages. Almost all of these fatwas are normative except the fatwa on descriptive marriage procedures. Several factors have been taken into account by MUI in carrying out the legal determination of marital problems. Among the most important factors is to pay attention to social and cultural changes, the progress of science and technology, and must be in accordance with the demands of the times. These factors are taken into consideration when resolving cases that are being faced, especially in marriage fatwas. In establishing fatwas on marriage, the Indonesian Ulema Council has used *mashlahah al-mursalah* and *sadd adz-dzrai'ah* approaches to realize *maqashid asy-syari'ah*. The Indonesian Ulema Council uses this approach to avoid *mafsadat* and maintain *mashlahat* which is the main element of *maqashid asy-syari'ah*.

Keywords: *maqashid asy-syari'ah*, fatwas, family law, MUI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

ميندرا سيسونتو (٢٠٢٠) مقاصد الشريعة وتطبيقها في فتاوى قانون الأسرة لمجلس العلماء الإندونيسي عام ١٩٧٥-٢٠١٢

هذه الأطروحة تتحدث عن مقاصد الشريعة وتطبيقها في نأوى قانون الأسرة مجلس العلماء الإندونيسي منذ عام ١٩٧٥-٢٠١٢ وهذه الأطروحة تهدف إلى (١) معرفة طرق استخدمها مجلس العلماء الإندونيسي في صياغة فتاوى حول قانون الأسرة؛ (٢) معرفة العوامل التي تؤدي إلى صياغة مجلس العلماء الإندونيسي لفتاوى قانون الأسرة؛ (٣) معرفة مدى دور مفهوم مقاصد الشريعة في صياغة فتاوى قانون الأسرة مجلس العلماء الإندونيسي.

ونوع البحث المستخدم هنا بشكل كامل بحث مكتبي حيث تم فيه استخدام المصادر المكتبية للبحث في المشكلات التي تم صياغتها. والبيانات التي تم جمعها تتكون من مواد مكتوبة تم نشرها في شكل الكتب والمجلات ونتائج البحث والإنترنت التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالبحث. ثم تم تصنيف جميع البيانات التي تم جمعها وتحليلها وفقا لكل نوعها. ثم تم تنفيذ البحث المتعمق للأفكار التي تحتوي على عناصر البحث باستخدام تحليل المضمون وتحليل المقارنة.

ونتيجة البحث هي أن مجلس العلماء الإندونيسي منذ عام ١٩٧٥-٢٠١٢ لقد أفتى عن قانون الأسرة وتحديدًا عن أمور الزواج ٧ فتاوى. وهذه الفتاوى هي الزواج المختلط وزواج المتعة وإجراءات الزواج والزواج بين الأديان والزواج الخفي والزواج المبكر والزواج السياحي. ومعظم هذه الـ ٧ معياري ما عدا فتاوى إجراءات الزواج فهي وصفية. وهناك عوامل اهتم بها مجلس العلماء الإندونيسي عند إثبات حكم عن المشاكل الزوجية. ومن أهمها تغيرات اجتماعية وثقافية، وتطورات العلوم والتكنولوجيا، ومتطلبات العصر. فتؤخذ هذه العوامل عند حل القضايا التي تواجهه، وخاصة في فتاوى الزواج. وفي إفتاء أمور تتعلق بالزواج استخدم مجلس العلماء الإندونيسي نهج المصلحة المرسله وسد الذريعة لتحقيق مقاصد الشريعة. واستخدم مجلس العلماء الإندونيسي هذين النهجين للتعجب عن المفاسد والحفاظ على المصالح التي هي عنصر أساسي لمقاصد الشريعة.

الكلمات الأساسية: مقاصد الشريعة، الفتاوى، قانون الأسرة، مجلس العلماء الإندونيسي.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era modern¹ ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mendapatkan berbagai kemudahan dan kesenangan hidup, karena hampir semua kebutuhan hidup, terutama yang bersifat lahiriah dapat dipenuhi dengan bantuan mesin dan robot. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan manusia memasuki era globalisasi, suatu era di mana manusia mampu melakukan hubungan antar bangsa dalam berbagai segi kehidupan secara lebih luas, lebih mudah, dan lebih cepat.

¹Para ahli sejarah membagi perkembangan peradaban manusia menjadi tiga periode, yaitu zaman klasik, pertengahan dan modern. Lihat Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 409; A. Sartono Kartodirjo, *Ungkapan-Ungkapan Filsafat Sejarah Barat dan Timur Penjelasan Berdasarkan Kesadaran Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986), hal. 4. Pembagian ini didasarkan pada sejarah peradaban bangsa Eropa (Barat), karena menurut Ranke, sejarah dunia adalah sejarah bangsa Barat. Hingga kini, sejarah boleh dikatakan masih bersifat Eropa sentris. Segala peristiwa selalu ditinjau dari sudut pandang Eropa. Sejarah dari berbagai dunia lain hanya disebut-sebut selama ada hubungannya dengan sejarah Eropa. Lihat K. Jasper, *The Origin and Goal of History*, (London: tp., 1953), hal. xiv. Sementara itu, menurut Alvin Toffler, perkembangan peradaban manusia terbagi menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama, peradaban *agriculture* yang berlangsung selama sepuluh ribu tahun sejak terjadinya revolusi pertanian sekitar 8000 tahun sebelum Masehi hingga abad ke-17 Masehi. Gelombang kedua, peradaban industrial yang berlangsung selama 300 tahun, sejak meletusnya revolusi industri pada abad ke-17 Masehi hingga abad ke-20. Gelombang ketiga, peradaban yang namanya masih diperselisihkan para ahli. Zbigniew Brzezinski menyebutnya “abad tekntronik”, Dabiel Bell, seorang ahli sosiologi menyebutnya “masyarakat pasca industrial”, para futuris Soviet menyebutnya “revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan Alvin Toffler menyebutnya “masyarakat super industrial”, sedangkan para ahli yang lain ada yang menyebutnya “abad ruang angkasa”, “abad informasi”, di samping ada juga yang menyebut “abad elektronika”. Lihat Alvin Toffler, *Gelombang Ketiga*, terjemahan dari “*The Thrird Wafe*” oleh Sri Koesdianrinah, (Jakarta: Panja Simpati, 1988), hal. 23-30.



Berkat kemajuan teknologi transportasi, kontak langsung antar bangsa semakin sering terjadi sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran pikiran, gagasan serta saling mempengaruhi yang pada gilirannya dapat mengubah pola pikir dan tingkah laku masing-masing. Demikian juga, berkat kemajuan teknologi komunikasi, dunia terasa kecil dan menjadi transparan. Semua kejadian di suatu negara dapat diketahui oleh manusia sejangat dalam waktu yang sama. Hampir tidak ada rahasia suatu negara atau masyarakat yang tidak diketahui oleh negara atau masyarakat lain. Perkembangan teknologi yang sangat cepat tersebut telah menimbulkan revolusi informasi yang melanda semua bangsa, baik di negara maju maupun negara berkembang tanpa menghiraukan apakah masyarakatnya sudah siap menerima perubahan tersebut atau tidak.

Di antara dampak perkembangan teknologi adalah terjadinya perubahan besar pada umat manusia. Proses perubahan itu begitu cepat dan seolah tanpa pendahuluan terlebih dahulu, sehingga mengagetkan dan membawa dampak cukup berat bagi masyarakat luas, terutama bagi mereka yang tidak siap menghadapi perubahan. Perubahan itu baik positif maupun negatif telah menembus batas-batas negara, bahkan menembus dinding-dinding rumah tangga. Jika tidak siap menghadapinya, dapat dipastikan perkembangan teknologi itu dapat menimbulkan malapetaka. Karena melalui teknologi komunikasi, seperti radio, televisi, video, internet, dan yang lain sangat memungkinkan terjadinya penyebaran nilai-nilai baru yang dapat menggoyahkan nilai-nilai yang selama ini dianggap baku, termasuk nilai-nilai agama. Melalui teknologi komunikasi, kebiasaan-kebiasaan buruk suatu masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, alat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kontrasepsi, minuman keras dan pergaulan bebas akan berdampak negatif terhadap masyarakat Indonesia. Selain dampak negatif, di zaman modern, yang dicirikan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tampak kemaslahatan manusia terus berkembang dan meningkat seiring dengan urgensinya, tidak terbatas jenis dan kuantitasnya, mengikuti situasi dan ekologi masyarakat.

Hal itu dapat membawa dinamisasi dalam aplikasi hukum Islam. Sebab diferiansiasi waktu, tempat dan lingkungan dapat memberi pengaruh yang amat besar terhadap hukum Islam. Suatu kaidah menegaskan bahwa “Fatwa hukum itu berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan tradisi.² Sebagai contoh praktis untuk membuktikan bahwa pengaruh waktu, tempat, dan lingkungan terhadap hukum Islam Islam dapat ditangkap dari *qawl qadim* dan *qawl jadid* Imam Syafi’i ketika ia berada di Irak dan Mesir.³

Nushush al-Syari’at dalam konsep dasarnya, memiliki mekanisme yang dapat menyelesaikan berbagai masalah yang barangkali belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa-peristiwa itu didominasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang tercakup di dalamnya berbagai tradisi yang menjadi anutan masyarakat. Oleh karena itu, para ulama dituntut bekerja

²Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Juz 3, Cet. Ke-1, (Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauziyah, 1423H), hal.11.

³Banyak perubahan pendapat Imam Syafi’i dalam bidang fikih sehingga ia mempunyai *qawl qadim* dan *qawl jaded*. *Qawl jaded* berbeda dengan *qawl qadim* yang telah disusun dan dipraktekannya semasa masih tinggal di Baghdad. Padahal orangnya masih itu juga, yaitu Imam Syafi’i dan pedomannya masih sama yaitu al-Qur’an dan al-Hadis, yang berbeda hanyalah situasi dan keadaan di tempat tinggalnya yang baru. Di Mesir berbeda situasi dan keadaannya dengan tempat tinggal sebelumnya di Baghdad. Perbedaan situasi dan keadaan itulah yang menyebabkan perubahan besar dalam pendapat dan hasil ijtihadnya. Lihat Abu al-Husain Yahya bin Abi Al-Khair bin Al-Imrani al-Syafi’i al-Yamani, *Al-Bayan fi Mazhab al-Imam al-Syafi’i*, Jilid 1, Cet. I, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2000), hal. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keras memecahkan dan mencari solusinya, dengan melakukan ijtihad, menginterpretasikan sumber-sumber tekstual, termasuk di dalamnya memecahkan persoalan-persoalan baru yang secara tekstual belum didapati kejelasan hukumnya.⁴

Ijtihad berperan untuk menjelaskan maksud yang terkandung di dalam *nushush al-syari'at*. Untuk itu, berbagai metode ijtihad diperkenalkan oleh para ulama ushul fikih, seperti pendekatan kebahasaan (*lughawiyah*) dan pendekatan kemaslahatan (*istishlahiyah*). Metode pendekatan mencari maksud syari'at yang paling jelas dan efektif adalah konsep *illat al-hukm*. Sebab konsep ini menjadi *manath* hukum atau titik pusat perubahan hukum.⁵ Perubahan '*illat* membawa kepada perubahan hukum dan perubahan '*illat* dapat terjadi karena perubahan unsur *maddi* (*mahkum bih*, peristiwa hukum) atau perubahan situasi dan keadaan unsur *adabi* (*mahkum 'alaih*, subjek hukum). Perubahan ini dimungkinkan karena karakteristik dasar hukum Islam yang fleksibel dan universal, sehingga mampu menampung setiap perkembangan dan perubahan

⁴Realitas menunjukkan bahwa kehidupan saat ini dengan segala permasalahannya senantiasa mengalami perubahan dinamik, yang meliputi berbagai problematika dengan pergerakan yang cepat dari waktu ke waktu, baik direncanakan atau tidak. Perubahan-perubahan tersebut tentunya memiliki dampak besar mengenai persepsi, perhatian, dan perilaku masyarakat terhadap pranata sosial, tak terkecuali terhadap hukum Islam itu sendiri. Lihat Yusuf al-Qardhawi, *al-Fatwa bayn al-Indhibit wa al-Tasayyub*, (Kaherah: Dar al-Fikri, 1997), hal. 78-80.

⁵Konsep-konsep ini dibuat berkenaan dengan perlunya menemukan suatu *rationale* yang mendasari penetapan suatu hukum. Contoh nyata penerapan konsep ini adalah berkenaan dengan hukum *khamr*. Bahwa *rationale* diharamkannya *khamr* ialah sifatnya yang memabukkan. Kemudian sifat yang memabukkan itu dihukumkan sebagai tidak baik, karenaakan mengakibatkan *mafsadat*, yaitu kerusakan mental. Selanjutnya, sekalipun kerusakan mental itu negatif, tetapi masih bisa dilihat *rationale* yang lain yaitu hilangnya akal sehat yang menjadi bagian dari fitrah manusia. Memelihara fitrah merupakan salah satu ajaran utama agama Islam. Lihat Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hal. 269-281.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Site Islamic University of Sultan Kasim Riau



yang terjadi.⁶ Atas dasar semangat budaya ilmu ushul fikih ini, yang terwujud dalam usaha ijtihad, telah melahirkan budaya intelektual yang cukup cemerlang dalam sejarah umat Islam. Meskipun di paro kedua abad keempat hijriyah, usaha ijtihad terhenti oleh tercetusnya budaya *taklid* dalam dunia intelektual Islam.⁷

Setelah era imam mujtahid berlalu, sebagian pengikut mazhab beranggapan bahwa para tokoh besar itu telah meninggalkan karya fikih yang monumental, komprehensif dan dianggap sebagai dustur ilahi yang tidak boleh diubah sehingga tidak memerlukan tambahan dan perubahan.⁸ Anggapan ini berimplikasi pada berkurangnya keberanian para fuqaha' untuk membentuk mazhab sendiri. Sebaliknya, mereka membatasi diri dalam garis-garis mazhab tertentu, tidak berani menyebut mereka sebagai *mujtahid mutlaq*⁹ dan merasa cukup hanya

⁶Berkenaan dengan hal ini, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hal-hal yang tidak berkembang menurut perkembangan waktu dan tempat, seperti *'aqa'id* dan *ibadat*, yang dijelaskan secara rinci oleh nas, maka tidak seorangpun dibenarkan untuk menambah atau mengurangi. Sedangkan yang berkembang menurut perkembangan waktu dan tempat, seperti *al-masalih al-madaniyyah* (urusan kemasyarakatan), politik dan peperangan, diuraikan secara umum, agar sesuai dengan kepentingan manusia di setiap zaman. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Bayan, 1968), hal. 13.

⁷Ali al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Awladuh, t.th.), hal. 111-113.

⁸Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam: Antara Tradisionalis dan Modernis*, terj. (Jakarta: P3M, 1986), hal. 48-49; Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, (New York: New York Univeraity Press: 1959), hal. 1. Fikih sebenarnya berbeda dengan syari'at. Fikih pada hakikatnya merupakan hasil usaha penyesuaian antara syari'at dengan kondisi masyarakat dan zamannya.

⁹*Mujtahid mutlaq* bisa juga disebut *mujtahid fi al-syar'i* atau *mujtahid mustaqil*. Para mujtahid yang tergolong dalam kelompok ini memiliki metode tersendiri dalam melakukan ijtihad dan tidak mengikuti atau terpengaruh oleh pendapat (hasil ijtihad) ulama sebelumnya. Namun demikian, tidak berarti bahwa mereka berijtihad secara bebas tanpa batas atau ikatan tertentu, karena mereka memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang berbagai hal menyangkut hukum Islam. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini antara lain, Sa'id bin al-Musayyab, Ibrahim bin Yazid al-Nakha'i, dan imam mazhab yang empat. Lihat Muhammad Khudari Bik, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Surabaya: maktabah Ahmad Nabhan, t.th.), hal. 150-8; Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Radd 'ala man Akhlada ila al-Ard wa Jahala anna al-Ijtihad fi Kulli 'Ashr Fard*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), hal. 112-116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai *mujtahid fi al-mazhab*.¹⁰ Bahkan ada di antara mereka yang beranggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Di samping itu ada juga yang menganggap bahwa perubahan terhadap warisan fikih berarti perubahan terhadap agama.¹¹ Masa ini dimulai sejak pertengahan abad ke-4 H sampai akhir abad ke-13 H. Baru pada abad ke-14 H muncul sejumlah tokoh pembaharu yang menganjurkan urgensi pembukaan pintu ijtihad kembali.¹²

Akibat kondisi tersebut bukanlah berarti bahwa pemikiran hukum Islam telah terhenti sama sekali, melainkan hanya bentuk perkembangannya yang agak perlahan. Pemikiran hukum Islam tetap dilaksanakan oleh, paling tidak, dua golongan profesional, yakni para *qadhi* dan para *mufti*. Golongan pertama, melakukan pemikiran hukum Islam dengan jalan pelaksanaan ilmu hukum melalui keputusan pengadilan,¹³ sedangkan golongan kedua melalui fatwa-fatwa.¹⁴ Kedua produk pemikiran hukum Islam ini dapat dibedakan hanya dari segi posisi

¹⁰*Mujtahid fi al-Mazhab* adalah seorang yang mampu melakukan ijtihad, tetapi dengan menggunakan cara kerja atau metode seperti yang dipergunakan oleh imam mazhab yang dianutnya. Lihat *Ibid*.

¹¹Farouq Abu Zaid, *loc.cit*.

¹²Menurut Fazlurrahman, ungkapan *insidad bab al-ijtihad* (penutupan pintu ijtihad) pertama kali terdengar pada abad ke-13, manakala ungkapan itu dilontarkan oleh al-Amidi untuk membantah kaum Hanbali. Perdebatan itu berawal mengenai ada atau tidaknya kaum mujtahid pada kurun waktu tertentu, kemudian beralih pada pertanyaan apakah mujtahid demikian ada atau tidak ada ketika pintu ijtihad sudah tertutup. Usul-usul untuk membuka kembali pintu ijtihad baru ada hingga abad ke-19, yaitu dari kaum pembaharu, seperti Muhammad Abduh. Lihat Fazlurrahman, *Islamic Methodology in History*, (Karachi: Central Institut of Islamic Research, 1965), hal. 149.

¹³Putusan pengadilan merupakan ucapan atau tulisan dari penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau institusi yang diberi kuasa untuk itu (*al-wilayat al-qadha'*). Atau ketetapan hukum Syari' yang disampaikan melalui seorang *qadhi* atau hakim yang ditugaskan untuk itu. Lihat Muhammad Salam Madkur, *al-Qadha' fi al-Islam*, terj. (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), hal. 20.

¹⁴Menurut bahasa, fatwa berarti jawaban mengenai suatu kejadian dan peristiwa. Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan atau suatu pendapat hukum Islam yang diberikan oleh pakar hukum Islam sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya atau tidak, baik perseorangan maupun secara kolektif. Lihat Yusuf al-Qaradhawi, *al-Fatwa bayn al-Indhibit wa al-Tasayyub*, *op. cit.*, hal. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

muftahid yang melakukan ijtihad. Sedangkan dari segi substansi antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dibedakan. Hasil-hasil pemikiran hukum golongan pertama mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan hasil-hasil usaha golongan kedua bersifat nasihat. Tetapi, keputusan-keputusan para *qadhi* tidak selalu lebih tinggi tingkatannya daripada fatwa-fatwa. Bahkan dalam beberapa hal adalah sebaliknya, karena banyak para *qadhi* yang menggunakan fatwa-fatwa para mufti dalam keputusan-keputusan peradilan. Adakalanya para mufti diikutsertakan dalam pengadilan syariah untuk memberikan nasihat kepada para *qadhi*.¹⁵

Pelaksanaan pemberian fatwa sebenarnya sudah dimulai pada era awal Islam, khususnya pada zaman para sahabat. Saat itu muncul berbagai kasus baru yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan karena semakin meluasnya wilayah Islam ke luar semenanjung tanah Arab. Keadaan sosial budaya dan struktur masyarakat baru berbeda dengan kondisi masyarakat di semenanjung tanah Arab. Selain itu, ketika pengaruh Islam semakin meluas pada abad ketujuh dan kedelapan hijriyah, umat Islam menghadapi berbagai persoalan yang memerlukan penyelesaian hukum. Bagi yang tinggal di kota, banyak para hakim yang dapat menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Tetapi yang tinggal jauh dari kota ketika menghadapi persoalan-persoalan baru, para sahabat dan ulama berusaha menyelesaikannya dengan memberikan fatwa. Nama-nama ulama yang memberikan fatwa di masa

¹⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikri al-‘Arabi, t.th.), hal. 401.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



awal ini diantaranya adalah Ibrahim al-Nakha'i (w. 96 H), Atha' bin Abi Rabah (w. 115 H), dan Abdullah bin Abi Nujaih (w. 132 H).

Di kalangan mazhab dalam Islam juga terdapat para ulama yang menulis buku-buku yang berisi fatwa-fatwa. Misalnya, kitab-kitab fatwa dalam mazhab Hanafi antara lain al-Fatawa al-Kubra, al-Fatawa al-Shughra, al-Fatawa al-Bazaziyah, dan lainnya. Sedangkan kitab-kitab fatwa dalam mazhab Maliki, antara lain Fatawa Ibnu Rusyd, Fatawa al-Syatibi, dan Mawsu'ah karya al-Wansyarisi yang diterbitkan dalam 12 jilid. Fatwa-fatwa dalam mazhab Syafi'i terkumpul dalam kitab-kitab karya Ibnu al-Sholah, al-Nawawi, as-Subki, Ibnu Hajar al-Haitsami, dan lainnya. Sedangkan dalam mazhab Hanbali ditemukan antara lain kitab al-Masail al-Imam Ahmad karya Ibnu Hati dan kitab *Majmu' al-Fatawa* karya Ibnu Taimiyah.

Kebutuhan hukum umat Islam tidak terpenuhi secara otomatis dengan kemunculan imam-imam mazhab. Bahkan karena tingkat toleransi di antara mazhab itu demikian besar, tidak dapat ditemukan kodifikasi hukum Islam yang seragam untuk semua negara. Hingga saat ini baru *al-Majallah al-'Adliyyah* yang dapat dianggap sebagai kodifikasi hukum Islam dan dinilai sebagai kodifikasi universal. Kondisi seperti ini memungkinkan praktik hukum Islam di berbagai negeri muslim bervariasi, terutama setelah Kekaisaran Turki Usmani mengintrodusir hukum Barat ke dalam dunia Islam. Akibatnya muncul dikotomi antara hukum umum dengan hukum Islam dan jangkauan operasional fatwa terbatas pada hukum perorangan. Dalam konteks ini praktik pemberian fatwa semakin berkurang bahkan dapat dikatakan tidak ada. Namun demikian, semangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para ulama untuk memberikan fatwa-fatwa terus berlanjut dalam berbagai cara di berbagai negeri muslim.¹⁶

Penyusunan fatwa-fatwa selain dilakukan oleh perorangan yang memiliki kualifikasi tertentu dan kepercayaan dari masyarakat, seperti Mahmud Syaltut melalui kitab *al-Fatawa*, Ahmad al-Syirbasi dengan kitab *Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayah*, Mutawalli al-Sya'rawi dengan kitab *al-Fatawa*, Yusuf al-Qaradhawi dengan kitab *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'ashirah*, dan Muhammad al-Bahi dengan kitab *Ra'yu al-Din baina al-Sail wa al-Mujib*, juga dilakukan oleh lembaga resmi negara. Di negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam atau sebagiannya beragama Islam, fatwa dikeluarkan secara kelembagaan khusus yang mengkaji dan memberikan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang diajukan oleh masyarakat, seperti Dar al-Ifta'di Mesir, Lajnah al-Fatawa di al-Azhar Kairo, The Islamic Ideological Council di Pakistan, Majelis Fatwa Negara di Malaysia, dan lainnya.

Di Indonesia, negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki bermacam-macam paham keagamaan, memiliki banyak lembaga fatwa. Masing-masing organisasi memiliki lembaga fatwa dengan istilah tersendiri. Nahdhatul Ulama (NU) memiliki forum kajian keilmuan-keagamaan dan lembaga fatwa yang disebut Lembaga Bahtsul

¹⁶Paling tidak ada tiga jenis negeri dalam dunia Islam kontemporer dalam persoalan fatwa, yaitu *pertama*, negeri yang masih menganggap syari'at Islam sebagai dasar negara, seperti Arab Saudi; *kedua*, negeri yang telah menghapuskan syari'at Islam dan menggantikannya dengan hukum Barat (sekuler), seperti Turki; dan *ketiga*, negeri yang berusaha mengkompromikan antara kedua daerah hukum tersebut dengan menerima hukum sekuler dan memelihara syari'at pada waktu bersamaan, seperti Mesir, Tunisia, Irak, Siria, dan Indonesia. Lihat Muhammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Indonesia 1975-1988*, terj. Soedarso Soekarno, (Jakarta: INIS, 1993), hal. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Masa'il, Sarekat Islam (SI) memiliki lembaga fatwa yang dinamakan Majelis Syuro, Muhammadiyah memiliki lembaga fatwa yang dinamakan Majelis Tarjih, Persatuan Islam (Persis) memiliki lembaga fatwa yang dinamakan Dewan Hisbah, al-Jam'iyatul Washliyah memiliki lembaga fatwa yang dinamakan Dewan Fatwa, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mempunyai wadah untuk memecahkan masalah keagamaan dan fatwa yang disebut Komisi Fatwa.

Di antara lembaga-lembaga keagamaan di atas, salah satu yang mempunyai pengaruh besar bagi masyarakat muslim Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai sebuah lembaga fatwa, sebagaimana yang diungkapkan Muhammad Atho Mudzhar, bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan satu-satunya lembaga keagamaan di Indonesia sebagai pemegang otoritas yang mengeluarkan dan menetapkan fatwa-fatwa keagamaan (mufti) sebagai tempat rujukan bagi masyarakat muslim Indonesia.¹⁷ Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Siti Musdah Mulia, yang menyatakan bahwa fatwa-fatwa MUI memiliki makna penting dalam masyarakat muslim Indonesia.¹⁸

Dari fakta ini, perhatian dalam penelitian ini diarahkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan hukum keluarga (*ahwal al-syakhshiyah*). Ada beberapa alasan mengapa kajian ini penting untuk dilakukan. *Pertama*, karakteristik yang dimiliki fatwa ulama lebih bersifat responsif terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat. Meskipun tidak mengikat, akan tetapi produk hukum dari sebuah fatwa cenderung dibutuhkan karena permasalahan

¹⁷Muhammad Atho Mudzhar, *Ibid.*, hal. 63.

¹⁸Lihat Siti Musdah Mulia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia", dalam *Jauhar*, Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual, Volume 4, No. 2, Desember 2003, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jakarta, 2003), hal. 183-205.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hukum yang diajukan berdasarkan realitas yang diajukan oleh peminta fatwa. Salah satu contohnya, perkawinan beda agama diajukan terkait dengan maraknya perkawinan beda agama di Jakarta. Kenyataan ini didasarkan maraknya pemberitaan surat kabar dan majalah di Jakarta mengenai makin banyaknya jumlah perkawinan antar agama yang merujuk pada statistik yang disiarkan Kantor Catatan Sipil Jakarta bahwa sejak bulan April 1985 hingga bulan Juli 1986 telah terjadi perkawinan antar agama yang melibatkan 112 pria muslim dan 127 wanita muslimah.¹⁹

Kedua, aspek pembaharuan hukum keluarga sangat penting diteliti karena banyak produk hukum dari sebuah fatwa memberikan warna baru hukum Islam bahkan berlainan dengan nash baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Di antara fatwa yang dimaksud adalah penetapan *miqat makani* bagi jama'ah haji Indonesia. Dalam fatwanya tahun 1981, MUI menetapkan Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah adalah tempat *miqat* yang sah bagi jama'ah haji Indonesia. Fatwa ini dikeluarkan setelah satu setengah tahun sebelumnya MUI mengeluarkan fatwa pada tanggal 29 Maret 1980 yang menetapkan Jeddah sebagai tempat *miqat* yang sah bagi jama'ah haji Indonesia.²⁰ Fatwa ini berbeda dengan syari'at yang ditetapkan dalam hadis Nabi SAW. Demikian pula persoalan hukum keluarga

¹⁹Muhammad Atho Mudzhar, *Opcit.*, hal. 102.

²⁰Fatwa tahun 1980 ditandatangani oleh Syukri Ghazali (Ketua) dan Musytari Yusuf (Sekretaris Komisi Fatwa). Yang hadir dalam rapat untuk mempersiapkan fatwa adalah Syukri Ghazali, Ibrahim Hosen, Syakir, Abdul Aziz, Abdul Salam Djaelani, Mukhtar Nasir, dan Musytari Yusuf. Fatwa tahun 1981 telah berturut-turut ditandatangani oleh Ibrahim Hosen dan Musytari Yusuf, Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa. Rapat persiapan pembuatan fatwa ini dihadiri oleh Ibrahim Hosen, Abdul Aziz, Abdul Salam Djaelani, Syukri Ghazali, Musytari Yusuf, Mukhtar Luthfi Elanshary, Aminuddin Aziz, dan Husein Segaf. Lihat Muhammad Atho Mudzhar, *Ibid.*, hal. 95.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

misalnya perkawinan beda agama. Menurut Atho Mudzhar,²¹ melarang dan mengharamkan perkawinan beda agama bertentangan dengan al-Qur'an yang menegaskan kebolehan menikah laki-laki muslim dengan perempuan *ahlul kitab*. Selain itu, fatwa ini juga bertentangan dengan beberapa kitab fikih klasik yang biasanya dirujuk oleh MUI dalam menetapkan fatwa-fatwa. Naskah-naskah dalam fikih klasik sepakat memberi izin kepada seorang laki-laki muslim untuk menikahi seorang perempuan *ahlul kitab*. Aspek pembaharuan hukum ini sangat dipengaruhi metodologi yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, kajian ini diarahkan pula pada aspek *maqashid al-syari'ah* yang dijadikan sebagai dasar penetapan fatwa yang berkaitan dengan hukum keluarga sehingga melahirkan produk hukum yang variatif.

Ketiga, lahirnya fatwa-fatwa tersebut sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal dari pihak MUI sebagai penentu dalam menetapkan hukum. Misalnya, MUI yang telah memiliki dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa sebagaimana tertuang dalam Keputusan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 tertanggal 2 Oktober 1997. Dasar penetapan hukum ini telah diperbarui dengan keluarnya Keputusan Komisi Fatwa MUI tanggal 12 April 2001. Namun di lapangan, dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa tersebut tidak diimplementasikan secara penuh dan konsisten. Menurut Atho Mudzhar, ada fatwa yang langsung merujuk kepada hadis tanpa meninjau ayat al-Qur'an; ada fatwa yang langsung merujuk kepada kitab-kitab fikih tanpa melihat kepada

²¹Fatwa ini dikeluarkan oleh MUI tanggal 1 Juni 1980 yang menyatakan, pertama: bahwa seorang wanita Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan seorang pria bukan Islam; dan kedua, bahwa pria muslim tidak diizinkan menikahi seorang wanita bukan Islam. Fatwa ini ditandatangani oleh Hamka (Ketua Umum) dan Kafrawi (Sekretaris) pada Konferensi Tahunan Kedua MUI pada tahun 1980. Lihat Muhammad Atho Mudzhar, *Opcit.*, hal. 99.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sumber yang lain; dan ada juga fatwa yang tidak memberikan dasar dan argument sama sekali, namun langsung menyebut diktum fatwa tersebut, sebagaimana kebolehan memutar film “*The Message*” karena memperlihatkan wajah Nabi Muhammad SAW.²² Padahal banyak sekali hadis yang berisi larangan untuk melukis wajah Rasulullah namun dalam keputusan fatwa hadis-hadis tersebut tidak ditampilkan. Begitu pula fatwa tentang kehalalan mengkonsumsi daging kelinci, juga tidak dilakukan menurut dasar dan prosedur yang seharusnya. Fatwa ini hanya menampilkan hadis yang terdapat dalam kitab *Nail al-Auḥar* tanpa menyebutkan keumuman ayat al-Qur’an. Dengan demikian prosedur penetapan fatwa MUI ini juga akan dianalisis untuk melihat seberapa jauh konsistensi MUI dalam mengimplementasikan Keputusan tentang prosedur penetapan fatwa tersebut.

Keempat, jumlah fatwa tentang hukum keluarga cukup banyak. Berdasarkan data yang diperoleh dari kompilasi fatwa MUI sejak berdiri pada tahun 1975 sampai tahun 2012, MUI telah melahirkan fatwa banyak sekali. Dalam Himpunan Fatwa MUI yang disusun oleh KH. Ma’ruf Amin, dkk, diklasifikasi pada empat bidang, yaitu bidang akidah dan aliran keagamaan sebanyak 14 fatwa; bidang ibadah sebanyak 39 fatwa; bidang sosial budaya sebanyak 57 fatwa; dan bidang pangan, obat-obatan, ilmu pengetahuan dan teknologi sebanyak 50 fatwa. Dari empat bidang tersebut, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan kewarisan (hukum keluarga/*ahwal al-syakhshiyah*) tersebar pada bidang

²²Muhammad Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hal. 134.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akidah dan aliran keagamaan sebanyak 1 fatwa, pada bidang ibadah 2 fatwa dan pada bidang sosial budaya 10 fatwa.

Disebabkan fatwa tentang hukum keluarga (*ahwal al-syakshiyah*) memiliki cakupan yang luas, kajian dalam penelitian ini dibatasi pada fatwa-fatwa yang berkaitan dengan perkawinan.²³ Di antara 13 fatwa yang berkaitan dengan hukum keluarga tersebut, terdapat 7 fatwa yang berkaitan dengan persoalan perkawinan, yaitu perkawinan campuran, prosedur pernikahan, nikah mut'ah, perkawinan beda agama, nikah di bawah tangan, nikah wisata, dan pernikahan usia dini.²⁴

Pemilihan terhadap persoalan hukum keluarga khususnya perkawinan disebabkan persoalan ini dianggap memiliki keunggulan bahkan dapat dianggap sebagai inti syari'ah. J.N.D. Anderson berpendapat bahwa mengkaji hukum keluarga cukup penting dilakukan karena beberapa alasan, yaitu *pertama*, hukum keluarga selalu dianggap sebagai inti syari'at karena bagian inilah yang oleh umat Islam dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah agama mereka. *Kedua*, hukum keluarga diakui sebagai landasan utama bagi pembentukan masyarakat muslim selama berabad-abad. *Ketiga*, secara garis besar bisa dikatakan bahwa melalui hukum keluarga, syari'at banyak berlaku bagi umat Islam sedunia sampai sekarang. *Keempat*, dapat dikatakan hukum keluarga dan perceraian yang ada saat ini menjadi sasaran perdebatan antara golongan

²³Hukum keluarga memiliki ruang lingkup pembahasan yang lebih luas dari hukum perkawinan. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ruang lingkup pembahasan hukum keluarga, selain perceraian (*thalak*), perwalian (*al-walayah*), pengasuhan anak (*hadhanah*), kewarisan dan wasiat (*al-mawarits wa al-washaya*), nafkah, dan lainnya.

²⁴Selain ketujuh fatwa tersebut, fatwa lain yang berkaitan dengan hukum keluarga adalah persoalan talak 3 sekaligus, talak di luar pengadilan, iddah wafat, pengucapan sighat ta'lik pada waktu upacara akad nikah, kewarisan saudara kandung laki-laki/saudara sepapak laki-laki bersama anak perempuan tunggal, dan kewarisan beda agama.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

konservatif dan progresif di dunia Islam. Akibat yang muncul dari perdebatan itu adalah timbulnya kemajuan pesat di bidang sosial sebagai cerminan dari kehadiran modernisme dalam Islam dan sekaligus sebagai ilustrasi atas kenyataan bahwa hukum yang secara nominal tidak mungkin mengalami perubahan justru dalam prakteknya bisa berubah.²⁵

Pentingnya kajian hukum keluarga, khususnya bidang perkawinan juga tampak pada jumlah ayat-ayat al-Qur'an yang memberikan porsi cukup besar. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, akan tetapi ayat-ayat yang mengatur soal hidup berkeluarga dan perekonomian mendapatkan porsi yang besar setelah masalah ibadah.²⁶ Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa dari 228 ayat yang berkaitan dengan hidup kemasyarakatan, 70 ayat diantaranya yang membahas hidup kekeluargaan.²⁷ Angka ini cukup besar karena keluarga merupakan unit kemasyarakatan terkecil dalam tiap-tiap masyarakat. Masyarakat baik berawal dari keluarga-keluarga yang baik, makmur dan bahagia. Keluarga-keluarga yang tidak kuat ikatannya, tidak akan dapat membentuk masyarakat yang baik. Karenanya, keteguhan ikatan kekeluargaan perlu dipelihara. Itulah sebabnya ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an mengutamakan persoalan hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan.

²⁵J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern Law*, terj., Machnun Husein, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994, hal. 46-47.

²⁶Muhammad Mustafa Syalabi menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat menentukan jumlah ayat-ayat hukum. Ada yang berpendapat berjumlah 200 ayat, ada yang lebih 200 ayat, dan ada pula yang berpendapat mencapai jumlah 500 ayat. Lihat Muhammad Mustafa Syalabi, *Tathbiq al-Syari'ah al-Islamy baina al-munyiddin wa al-mu'aridin*, Cet. Ke-2, (Kairo: Dar Lahdah al-'Arabiyyah, t.t.), hal. 21.

²⁷'Abd. Al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet. Ke-12, Kairo: Dar al-Qalam, 1978, hal. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Fatwa-fatwa hukum keluarga tersebut akan ditela'ah dari segi *maqashid al-syari'ah* sebagai salah satu metode penetapan hukum. Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Menurut al-Syatibi, adapun tujuan Allah SWT mensyari'atkan sesuatu dalam agama Islam untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (*inna wadh'a al-syara'i inna ma hua li mashalih al-'ibad fi al-'ajil wa al-'ajl ma'an*). Kemaslahatan tersebut berporos pada 5 (lima) tujuan syari'at (*kulliyat al-khams*), yakni : *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-mal* (memelihara harta), dan *hifz al-aql* (memelihara akal). Pemeliharaan masing-masing tujuan syari'at itu terdapat 3 (tiga) tingkatan, yaitu tingkatan *dharuriyat* (primary), *hajiyyat* (secondary), dan *tahsiniyat* (tertiary).

Elemen-elemen *mashlahat* sebagai muara *maqashid asy-syari'at* selalu dilakukan dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, terutama fatwa-fatwa mengenai hukum keluarga (*ahwal al-syahshiyah*), meskipun di dalamnya sudah terdapat rujukan kepada al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas. Dari tela'ah awal yang penulis lakukan terhadap 13 (tiga belas) fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai hukum keluarga tahun 1975-2012 yang termuat dalam buku *Himpunan Fatwa*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MUI Sejak Tahun 1975 (edisi terbaru tahun 2015)²⁸ ditemukan bahwa terdapat beberapa kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa-fatwa hukum mengenai hukum keluarga, termasuk satu kaidah fikih yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah, Daru Quthni, Malik, dan Ahmad, yang berbunyi “*la dharara wa la dhirara,*” (tidak boleh merugikan orang lain maupun dirugikan). Frekuensi penggunaan kaidah-kaidah fikih tidak merata dalam setiap fatwa, bervariasi dari 1 (satu) sampai 7 (tujuh) kaidah fikih dalam satu fatwa.

Di antara fatwa yang menggunakan konsep *maqashid al-syari'ah* adalah fatwa mengenai perkawinan campuran atau perkawinan beda agama. Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1980 sebagai tanggapan terhadap seringnya terjadi pernikahan antar agama pada masyarakat muslim Indonesia. Fatwa serupa ditegaskan kembali pada tanggal 28 Juli 2005. Fatwa tersebut memuat dua pernyataan mengenai masalah dimaksud, yaitu *pertama*, bahwa seorang wanita Islam tidak diperbolehkan (haram) menikah dengan seorang pria bukan Islam; dan *kedua*, bahwa seorang pria muslim tidak diizinkan menikahi seorang wanita bukan Islam.²⁹

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh fatwa itu terdiri dari kutipan-kutipan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, dan tidak ada yang berasal dari sesuatu pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih. Mencermati fatwa mengenai pernikahan beda agama ini, yang menarik adalah meskipun al-Qur'an secara jelas mengizinkan seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan dari *ahl al-kitab*, namun fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak membolehkannya. Fatwa Majelis Ulama

²⁸Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 2012 (edisi terbaru)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015)

²⁹*Ibid.*, hal. 505.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indonesia melarang pernikahan semacam itu disebabkan karena kerugiannya (*mafsadat*) lebih besar dari keuntungannya (*mashlahat*). Sesuai dengan kaidah “*mencegah kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*,” (*Dar’u al-Mafasid Muqaddamun ‘ala Jalb al-Mashalih*).

Demikian pula fatwa MUI mengenai pernikahan usia dini yang ditetapkan melalui sidang Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tanggal 29 Muharam 1430 H/26 Januari 2009 bertumpu pada terwujudnya *mashlahat*. MUI menetapkan beberapa ketentuan hukum, yaitu: *pertama*, pada dasarnya Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada’ wa al-wujub*), sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*. *Kedua*, (a) Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat, (b) kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. *Ketiga*, guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.

Penilaian terhadap fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum keluarga sebagaimana disebutkan di atas, tentulah merupakan topik kajian ilmiah menarik, tentu saja tergantung kepada alat ukur yang digunakan dalam penilaian itu. Dalam penelitian fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia itu hendak dikaji dari segi bagaimana dan sejauhmana konsep *maqashid al-syari’ah* secara langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maupun tidak langsung telah digunakan dalam perumusan fatwa-fatwa hukum keluarga tersebut. Menurut penulis, pemahaman mengenai hal ini sangat penting, untuk mengetahui bagaimana dan sejauhmana konsep *maqashid al-syari'ah* telah direvitalisasi dan menjadi “ruh penggerak” lahirnya fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dengan analisis dan penelusuran tersebut diharapkan dapat diketahui aspek-aspek pembaharuan hukum perkawinan Islam secara metodologis, sehingga akan teridentifikasi sebuah konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Dengan latar belakang di atas, maka penelitian ini berupaya menela'ah fatwa-fatwa MUI yang dikeluarkan dari tahun 1975 hingga 2012 dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*. Oleh karena itu penelitian ini fokus pada tiga hal, yaitu *pertama*, mengidentifikasi metodologi MUI dalam menetapkan fatwa hukum keluarga. *Kedua*, menganalisis konsep *maqashid al-syari'ah* dalam penetapan fatwa, dan *ketiga*, menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan dan perubahan fatwa. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis memilih judul disertasi ini, yaitu: “*MAQASHID AL-SYARI'AH DAN APLIKASINYA DALAM FATWA-FATWA HUKUM KELUARGA MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 1975-2012*”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Permasalahan

1. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian adalah menguji apakah fatwa-fatwa MUI tentang hukum keluarga telah menerapkan konsep *maqashid al-syari'ah*. Masalah pokok yang akan diteliti dalam tulisan ini dapat dijabarkan dalam pertanyaan berikut:

1. Bagaimana metode Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa-fatwa tentang hukum keluarga?
2. Bagaimana konsep *maqashid al-syari'ah* digunakan dalam penetapan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum keluarga?
3. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan Majelis Ulama Indonesia dalam merumuskan fatwa-fatwa hukum keluarga?

2. Batasan Masalah

Pembahasan masalah ini dibatasi hanya pada fatwa MUI yang dikeluarkan sejak tahun 1975 sampai 2012 saja yang berkaitan dengan fatwa-fatwa hukum keluarga, yaitu sebanyak 13 fatwa. Fatwa tersebut antara lain, yaitu: perkawinan campuran (tahun 1980), talak tiga sekaligus (tahun 1981), iddah wafat (tahun 1981), prosedur pernikahan (tahun 1996), nikah mut'ah (tahun 1997), perkawinan beda agama (tahun 2005), nikah di bawah tangan (dua kali tahun 2005 dan tahun 2008), nikah wisata (tahun 2010), RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan (tahun 2006), RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (tahun 2009), dan kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya (tahun 2012). Disebabkan fatwa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang hukum keluarga (*ahwal al-syakshiyah*) memiliki cakupan yang luas, kajian dalam penelitian ini dibatasi pada fatwa-fatwa yang berkaitan dengan perkawinan. Di antara 13 fatwa yang berkaitan dengan hukum keluarga tersebut, terdapat 7 fatwa yang berkaitan dengan persoalan perkawinan, yaitu perkawinan campuran, prosedur pernikahan, nikah mut'ah, perkawinan beda agama, nikah di bawah tangan, nikah wisata, dan pernikahan usia dini.³⁰

Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam rentang waktu tersebut, di antaranya sudah pernah dikaji dengan fokus pembahasan tertentu. Penelitian ini difokuskan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai hukum keluarga dari sisi metodologisnya, kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep *maqashid al-syari'ah*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan spesifik sebagai berikut:

1. Menelusuri dan menganalisa metode Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa-fatwa tentang hukum keluarga.
2. Mengetahui dan Menganalisa sejauh mana konsep *maqashid al-syari'ah* secara langsung maupun tidak langsung telah digunakan dalam penetapan fatwa-fatwa hukum keluarga Majelis Ulama Indonesia.
3. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa-fatwa hukum keluarga.

³⁰Selain ketujuh fatwa tersebut, fatwa lain yang berkaitan dengan hukum keluarga adalah persoalan talak 3 sekaligus, talak di luar pengadilan, iddah wafat, pengucapan sighat ta'lik pada waktu upacara akad nikah, kewarisan saudara kandung laki-laki/saudara seapak laki-laki bersama anak perempuan tunggal, dan kewarisan beda agama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan bersifat teoritis adalah sebagai sumbangan pemikiran kreatif dan inovatif bagi umat Islam dalam menjawab persoalan-persoalan hukum keluarga yang terus berkembang, terutama mengenai fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum keluarga.
2. Kegunaan bersifat praktis adalah sebagai tambahan kepustakaan bagi mahasiswa syari'ah serta masyarakat ilmiah umumnya, terutama yang berkaitan dengan produk ijtihad Majelis Ulama Indonesia tentang hukum keluarga, dalam upaya merangsang dan melebarkan gerak ijtihad yang lebih bertanggung jawab dan lebih berhasil guna.

D. Kerangka Konseptual dan Tinjauan Kepustakaan

Ada beberapa istilah yang dapat dijadikan sebagai kata kunci dalam memudahkan pemahaman sekaligus pembatasan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu *maqashid al-syari'ah*, fatwa MUI dan hukum keluarga.

Secara leksikal, arti *maqashid al-syari'ah* adalah maksud atau tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam. Karena itu, yang menjadi tema utama dalam bahasan adalah mengenai masalah *hikmat* 'dan *illat* ditetapkannya sebuah hukum.³¹ Para ulama menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai salah satu bagian penting dalam kajian ushul fikih. Dalam perkembangan selanjutnya, kajian ini juga menjadi objek utama dalam bidang filsafat hukum Islam. Bahkan Subhi

³¹Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'inda al-Syatibi*, (Rabat: Dar al-Aman, 1991), hal. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahmasani mengatakan bahwa istilah *maqashid al-syari'ah* identik dengan filsafat hukum Islam.³²

Dalam upaya pengembangan pemikiran hukum dalam Islam, terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer, para mujtahid perlu memahami tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam. Tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengenal kepastian ketentuan hukum, untuk diaplikasikan terhadap suatu kasus tertentu atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak lagi dapat dipertahankan. Dapat dikatakan pengetahuan mengenai *maqashid al-syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.³³

Khusus dalam menghadapi persoalan-persoalan fikih kontemporer, terlebih dahulu perlu dikaji secara detil hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap suatu kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Dalam menerapkan *nash* terhadap suatu kasus baru, kandungan *nash* harus diteliti secara cermat, termasuk meneliti tujuan pensyari'atan hukum tersebut.³⁴

Setelah itu, baru dilakukan kategorisasi masalah (*tanqih al-manath*), apakah ayat dan hadis tertentu layak dijadikan dalil bagi kasus baru tersebut. Mungkin ada suatu kasus baru yang hampir sama dengan kasus hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an atau hadis. Tidak ditemukan kesamaan atau kemiripan antara persoalan baru dengan kasus hukum yang ada dalam kedua sumber hukum

³²Subhi Maahmasani, *Falsafat at-Tasyri' fi al-Islam*, (t.t.: Dar al-Kasysyaf, 1952), hal. 75.

³³Fathurrahman Jamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hal. 36.

³⁴*Ibid.*, hal. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tersebut, konsekuensinya persoalan baru tersebut tidak dapat disamakan hukumnya dengan kasus hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis. Di sinilah sebenarnya letak pentingnya pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah*.³⁵

Dalam kitabnya, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*,³⁶ al-Syatibi mengemukakan bahwa tujuan utama Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Karena itu, *taklif* dalam bidang hukum mestilah bermuara pada tujuan hukum tersebut. Dia mengklasifikasikan *mashlahat* kepada tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat urgensinya manakala terjadi kontradiksi kemaslahatan antar peringkat tersebut. Dalam hal ini, *dharuriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyyat*, kemudian peringkat *tahsiniyyat*. Bahwa peringkat ketiga menyempurnakan peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.³⁷

Memelihara kelompok *dharuriyyat* maksudnya adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan ini berlaku dalam batas jangan sampai terancamnya eksistensi kelima hal pokok tersebut.³⁸ Berbeda dengan kelompok *dharuriyyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Asy-Syatibi, *Op. Cit.*, Jilid 2, hal. 4-9.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupannya.³⁹ Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima hal pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*.⁴⁰ Sedangkan kelompok kebutuhan dalam *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan masyarakat maupun di hadapan tuhan, sesuai dengan kepatutan.⁴¹ Artinya, kebutuhan dalam kelompok ketiga ini erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika atau moral seseorang sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit apalagi mengancam kelima unsur pokok tersebut.

Dengan demikian, metode istinbath berdasarkan *maqashid al-syari'ah* dapat menjawab segala tantangan yang ditimbulkan oleh persoalan perubahan sosial sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Kamus bahasa Indonesia mengartikan fatwa sebagai “jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.” Selain itu, fatwa juga berarti “nasehat orang alim; pelajaran baik; petuah”.⁴² Dengan menelusuri asal usul kata tersebut dalam bahasa Arab dapat diketahui bahwa bentuk kata kerja *bayyana*, berarti “menjelaskan.”⁴³ Secara defenitif, fatwa adalah salah satu produk pemikiran hukum Islam yang dihasilkan oleh mufti atau mujtahid secara perorangan atau kolektif. Produk-produk pemikiran hukum Islam lainnya adalah kitab-kitab fikih, peraturan perundangan di negeri muslim, dan keputusan-

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Kelompok *hajiyyat* ini erat kaitannya dengan istilah *rukshah* atau keringanan dalam ilmu fikih. Lihat Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.*, hal. 40.

⁴¹Asy-Syatibi, *Loc. Cit.*

⁴²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 314.

⁴³Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Juz IX, (Kairo, Dar al-Hadits, 2003), hal. 22.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan pengadilan agama.⁴⁴ Semua produk pemikiran hukum Islam itu berpotensi mengandung penggunaan konsep *maqashid asy-syari'ah*.

Salah satu lembaga fatwa di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam ketentuan umum pedoman dan prosedur fatwa MUI, fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.⁴⁵ Sejak tahun 1975 hingga tahun 2012 MUI telah menetapkan banyak fatwa dalam berbagai bidang dan menunjukkan perubahan hukum yang sangat dinamis. Setidaknya fatwa-fatwa MUI tersebut dapat diklasifikasi dalam empat bidang, yaitu akidah dan aliran keagamaan, ibadah, sosial dan budaya serta pangan dan obat-obatan. Dan fatwa ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi Fatwa MUI.

Sedangkan hukum keluarga merupakan terjemahan dari kata *ahwal al-syakhshiyah*. *Ahwal al-syakhshiyah* merupakan sebuah istilah baru yang dimunculkan oleh para ulama untuk membedakannya dari kajian-kajian hukum Islam lainnya. Dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah Zuhaili membagi hukum fikih kepada dua bagian, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah adalah hal-hal yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, seperti sholat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah dan lainnya. Fikih muamalat adalah hal-hal yang mengatur hubungan antar sesama manusia, baik sebagai individu maupun sebagai satu komunitas. Dan salah satu bagian dari fikih muamalat ini adalah *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga).

⁴⁴Muhammad Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, Loc. Cit.

⁴⁵Ma'ruf Amin, dkk., *Op. cit.*, hal. 5.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahwal al-syakhshiyah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga, mulai dari masalah pernikahan, perceraian, penisbahan keturunan keluarga, nafkah keluarga, pembagian harta waris, dan lainnya. Hukum keluarga ini dimaksudkan untuk menata hubungan antara suami isteri dan juga kerabat-kerabat yang lainnya.⁴⁶

Muhammad Amin Suma mengemukakan bahwa hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum internal anggota keluarga dalam keluarga tertentu yang berhubungan dengan ihwal kekeluargaan.⁴⁷ Menurut Soebekti, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan *curatele*.⁴⁸

Atas dasar penertian ini, Ahmad al-Zarqa' membatasi ruang lingkup hukum keluarga (*ahwal al-syakhshiyah*) pada tiga macam subsistem hukum, yaitu: perkawinan (*al-munakahat*) dan hal-hal yang berkaitan dengannya, perwalian dan wasiat (*al-walayah wa al-washaya*), dan kewarisan (*al-mawarits*). Akan tetapi Muhammad Amin Suma mengembangkannya menjadi empat rumpun subsistem hukum, yaitu: perkawinan (*al-munakahat*), pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*), kewarisan dan wasiat (*al-mawarits wa al-washaya*), dan perwalian serta pengawasan (*al-walaya wa al-hajr*).⁴⁹

⁴⁶Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikri al-Mu'ashir, 1986), hal. 18.

⁴⁷Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 16.

⁴⁸Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2005), hal. 16

⁴⁹Muhammad Amin Suma, *Op. cit.*, hal. 22-23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan konsep dan cakupan hukum keluarga di atas tampak bahwa pengkajian dalam bidang hukum keluarga memiliki pembahasan yang sangat luas. Oleh karena itu, pengkajian dalam penelitian ini dibatasi pada pembahasan hukum keluarga mengenai hukum perkawinan.

Atas dasar definisi dan konsep di atas, dapat dirumuskan bahwa yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah fatwa-fatwa MUI mengenai persoalan hukum keluarga, khususnya perkawinan yang dianalisis dari aspek *maqashid al-syari'ah* baik dari segi produk hukumnya maupun dari segi metodologinya. Dari segi pertama dianalisis berdasarkan fikih dan segi kedua dianalisis berdasarkan ushul fikih yang menyebabkan kemungkinan terjadinya perubahan atau pembaruan dari kitab-kitab fikih klasik.

Sejauh pengamatan penulis belum ditemukan adanya studi yang spesifik dan komprehensif mengkaji tentang penerapan konsep *maqashid asy-syari'ah* dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum keluarga. Sejumlah tulisan yang membahas dan meneliti fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesiaselama ini menempatkannya dalam wacana yang lebih luas dan praktis, demi mempertajam analisis karya yang mereka angkat. Misalnya, karya:

1. Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988)*, Jakarta: INIS, 1993. Buku ini merupakan hasil penelitian disertasi dalam bahasa Inggris yang kemudian dibukukan dalam edisi dwibahasa, Inggris dan Indonesia. Penelitian ini mengkaji fatwa-fatwa MUI sejak dibentuknya sampai tahun 1988 dengan kajian metodologis (ushul fikih) dan sosiologis. Dalam salah satu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesimpulannya dikemukakan bahwa meskipun perumusan metodologi fatwa tidak mengikuti suatu pola tertentu, MUI secara teoritis meyakini bahwa fatwa tidak dapat dikeluarkan kecuali setelah mempelajari keempat sumber hukum Islam secara mendalam; walaupun dalam prakteknya prosedur semacam ini tidak selalu digunakan.

2. Wahihuddin Adams, *Pola Penyerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Peraturan Perundang-Undangan 1975-1997*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2002. Disertasi ini menjelaskan bahwa fatwa dan nasehat MUI telah banyak diserap oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai tahap, baik merupakan koreksi atas sebuah peraturan perundang-undangan maupun berupa masukan bagi pembuat peraturan perundang-undangan. MUI juga turut berperan dalam memberikan fatwa dan nasehat dalam pembuatan RUU Kesehatan, RUU Narkotika, dan RUU Perlindungan Anak. Menurut Wahihuddin Adams, penyerapan fatwa MUI dalam berbagai RUU tidak terlepas dari upaya MUI melakukan lobi-lobi dengan fraksi-fraksi di DPR sebagai Badan Legislatif. Pada tahap persiapan pembentukan RUU menjadi UU, MUI juga berperan dalam mengupayakan lobi di tingkat menteri dan p, residen, sehingga fatwa dan nasehat MUI turut mewarnai RUU dan produk peraturan lainnya.
3. Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1993. Disertasi ini membahas tentang metode ijtihad MUI yang dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa secara metodologis, MUI hanya mengikuti manhaj yang sudah ada sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak bisa disebut sebagai mujtahid *mustaqil*. Dalam hal martabat ijtihad, MUI dinyatakan sebagai lembaga fatwa yang mengikatkan diri pada pendapat mazhab terdahulu, karena tidak ada fatwa yang berbeda dari yang sudah ada pada masa lalu. MUI juga melakukan ijtihad *tarjihi*. Dalam hal ini MUI tidak terikat dengan pada mazhab tertentu. Standar yang digunakan dalam hal ini adalah memilih pendapat yang paling relevan dengan kemajuan zaman dan lebih *mashlahat*.

4. Ali Mufrodi, *Peranan Ulama dalam Masa Orde Baru: Studi tentang Perkembangan Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1994. Disertasi ini membahas tentang perkembangan MUI sejak mulai terbentuknya sampai periode ketiga. Pembahasan dilakukan dengan mencermati peranan ulama dalam sosial politik.
5. Muhammad Taufiki, *Penerapan Konsep Ijtihad Tathbiqi al-Syatibi Dalam Fatwa MUI: Kajian Terhadap Fatwa Tahun 1997-2007*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008. Disertasi ini membuktikan bahwa metode istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia searah dengan konsep ijtihad Al-Syatibi.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan yang Digunakan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan interpretasi, yakni menyelami fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum keluarga guna menangkap nuansa makna dan pengertian yang dimaksud hingga tercapai suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman yang benar,⁵⁰ dengan menggunakan pola induktif-deduktif sebagai metode analisis data. Kemudian, mengingat masalah yang diteliti adalah kajian keislaman, maka penulis juga menggunakan pendekatan normatif yang terimplementasi pada kitab-kitab fikih dan ushul fikih.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan sepenuhnya bersifat kepustakaan (*library research*),⁵¹ yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Data-data yang dihimpun terdiri dari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, hasil penelitian, dan internet, yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Secara umum ada dua sumber data yang digunakan, yaitu primer⁵² dan sekunder⁵³:

1. Data primer, yaitu fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum keluarga yang terangkum dalam buku-buku yang memuat tentang fatwa dan keputusan tersebut. Misalnya, buku yang disusun oleh Komisi Fatwa MUI yang berjudul Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 sampai 2012.

⁵⁰Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 42.

⁵¹Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1998), hal. 51. Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 3.

⁵²Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.

⁵³Data Sekunder adalah data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat dipergunakan untuk membantu menganalisis dan memahami data primer. Lihat Saifuddin Azwar, *Ibid.*, hal. 92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Data sekunder, yaitu buku-buku yang ditulis oleh para ulama dan ilmuwan yang membahas tentang fatwa-fatwa MUI dan konsep *maqashid asy-syari'ah* atau buku yang ditulis oleh peneliti yang konsen terhadap teori ini. Selain itu, penulis juga memperkaya dengan pelbagai tulisan ilmiah dan buku-buku yang ada korelasi dan relevansinya dengan tema karya tulis ini. Sementara data yang berkaitan dengan analisis dilacak dari buku-buku fikih dan ushul fikih. Sumber skunder ini diperlukan, terutama dalam rangka mempertajam analisis persoalan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis akan mempergunakan teknik pengumpulan data penelitian dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep, yang dalam hal ini bersumber dari sumber primer dan sekunder yang memuat fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dan konsep *maqashid asy-syari'ah*.

Penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk kualitatif.⁵⁴ Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif yang menekankan pada penggalian nilai-nilai yang terkandung pada fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan cara melihat dan mengkaji teori atau konsep yang terkandung dalam fatwa dan keputusan tersebut.

⁵⁴Sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dari Bogdan dan Taylor, kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Teknik Analisis Data

Selanjutnya, semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Kemudian dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif (*comparative analysis*).

Analisis isi yaitu suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya,⁵⁵ dalam artian menangkap pesan yang tersirat dari satu atau beberapa pernyataan. Selain itu, analisis isi dapat juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak peneliti.⁵⁶ Dalam hal ini, analisis isi digunakan untuk menganalisis makna yang terselubung dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan karakteristik yang membedakannya dengan ulama lainnya, baik dari segi produk hukum, sumber-sumber, dan metodologinya. Sedangkan analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan produk ijtihad Majelis Ulama Indonesia yang ada hubungan dan kaitannya dengan produk ijtihad masa lalu dan juga produk ijtihad ulama-ulama kontemporer lainnya.

6. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁵Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 71.

⁵⁶A. Reza Arasteh, *Teaching through Research: A Guide for College Teaching in Developing Countries*, (Leiden: E.J. Brill, 1966), hal. 101.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengidentifikasi fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum keluarga yang terhimpun dalam buku *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Penelitian difokuskan pada fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai hukum keluarga yang difatwakan sejak tahun 1975 sampai tahun 2014. Berdasarkan penelusuran penulis ditemukan 13 fatwa yang berkaitan dengan hukum keluarga tersebut dan terdapat 7 fatwa yang berkaitan dengan persoalan perkawinan, yaitu perkawinan campuran, prosedur pernikahan, nikah mut'ah, perkawinan beda agama, nikah di bawah tangan, nikah wisata, dan pernikahan usia dini.
- b. Setiap fatwa diurai dan dianalisis dari sisi metode penyimpulan hukumnya, terutama pada konsideran pertimbangan-pertimbangan hukum dan dalil-dalil yang dijadikan dasar pengambilan fatwa. Hasil penguraian itu selanjutnya dihubungkan dengan konsep *maqashid asy-syari'ah* yang telah dirumuskan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan melihat apa yang telah dilakukan oleh MUI dalam pengambilan fatwanya, kemudian dicocokkan dengan konsep *maqashid asy-syari'ah*. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan konsistensi MUI dalam menggunakan metode ijihad.
- c. Menarik kesimpulan dari setiap data yang telah terkumpul dan telah dianalisis secara mendalam dan menyeluruh.
- d. Melakukan penyusunan laporan penelitian secara utuh dan komprehensif dengan berpedoman pada buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2015.



F. Sistematika Penulisan

Setelah itu semua, barulah laporan akhir – sebagai disertasi – diturunkan. Laporan tersebut dibagi kepada lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan dan pembatasan masalah, kerangka konseptual, kajian kepustakaan dan metode penelitian.

Bab II membahas konsep *maqashid asy-syari'ah* yang meliputi pengertian, dasar hukum, kehujjahan *maqashid al-syari'ah*, pembagian dan tanda-tanda kehadiran *maqashid al-syari'ah* dalam fatwa, serta hubungan antara *maqashid al-syari'ah* dengan dalil-dalil hukum Islam.

Bab III membahas fatwa dan profil Majelis Ulama Indonesia. Bab ini menjelaskan tentang berbagai hal tentang kondisi MUI sejak masa pembentukannya, kedudukannya dalam masyarakat, dan prosedur penetapan fatwa MUI. Dalam bab ini juga dipaparkan tentang tinjauan umum fatwa-fatwa MUI.

Bab IV membahas tentang tiga hal yang merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini, terutama analisis penerapan konsep *maqashid al-syari'ah* dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum keluarga.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

MAQASHID AL-SYARI'AH SEBAGAI ACUAN DALAM MENETAPKAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Faedah Mengetahui *Maqashid al-Syari'ah*

1. Pengertian

Istilah *maqashid syari'ah* merupakan kata majemuk dari kata “*maqashid*” dan “*al-syari'ah*”. Kata “*maqashid*” adalah bentuk plural dari kata “*maqshad*”, yaitu bentuk *mashdar mimi* dari kata *qashada-yaqshidu-qashdan-maqshadan*. Menurut Ibnu Manzhur (w. 711 H), kata ini secara bahasa berarti *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada suatu jalan) dan *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan).¹ Misalnya Allah menjelaskan tentang jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana terdapat QS. An-Nahl [16]:

19:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada jalan yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia menunjuki kamu semuanya (kepada jalan yang lurus).

¹ Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamal al-Din ibn al-Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 3, Cet. Ke-3, (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), hal. 353. ; Ahmad bin Muhammad bin 'Ali Abu al-Abbas al-Hamawi al-Fuyumi (w. 770 H), *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, Pen-tahqiq: 'Abd al-'Azhim al-Syinawi, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.), Cet. Ke-2, hal. 504-505. Syawqi Dhayf, dkk. (Ed.), *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dawliyah, 2004), Cet. Ke-4, hal. 738.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Di samping itu, kata *qashdan* juga bermakna *al-'adl*² (keadilan) dan *al-tawasuth* '*adam al-ifrath wa al-tafrith*³ (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit), seperti pernyataan seseorang, “kamu harus berlaku *qashd* (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan berkata-kata”, artinya mengambil jalan tengah (*al-wasath*) dalam dua hal yang berbeda. Kata ini terpakai dalam arti di atas sesuai dengan QS. Luqman [31]: 19:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai.

Demikian juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW :

نُ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا

وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا.⁴

Dari Jabir ibn Samrah, ia berkata, “Aku sholat bersama Rasul SAW, sholat dan khutbahnya tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek”.

Selain dari makna di atas, Ibn Manzhur menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana*⁵ (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtu al-'ud qashdan ayy kasartuhu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan bahwa kata *al-qashd* dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang pada jalan itu. Kata *al-qashd* juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau

² Ibnu Manzhur, *Ibid.*

³ Ibn Manzhur, *Ibid.*, hal. 355.

⁴ Muslim ibn Hajjaj Yusuf al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Ihya' al-'Arabi, 2005), hal. 591.

⁵ Ibn Manzhur, *Loc. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar mungkin dimaksudkan untuk mengkompromikan teori-teori ulama yang kadang-kadang terlalu tekstual dalam melihat nash dan ada juga yang terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian, *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakinya serta diamankan secara teguh. Selanjutnya, dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.

Adapun kata *syari'ah* secara Bahasa berarti *maurid al-ma' alladzi tasyra'u fih al-dawab*⁶ (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam hadis Nabi SAW, *fa asyra'a naqatahu*,⁷ artinya *adkhalahu fi syari'at al-ma'* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke tempat air mengalir). Kata *syari'at* juga berarti *masyra'ah al-ma'* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *maurid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fa yasyribuhu minha wa yastaquna*⁸ (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air). Selain itu, pada tempat lain kata *syari'at* itu juga biasa dipakaikan

⁶ *Ibid.*, hal. 176.

⁷ Muslim ibn Hajjaj, *Op. Cit.*, Juz 4, hal. 2304.

⁸ Ibn Manzhur, *Op. Cit.*, Jilid 8, hal. 175.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk pengertian *al-din* dan *al-millah* (agama), *al-thariq* (jalan), *al-minhaj* (metode) dan *as-sunnah* (kebiasaan).⁹

Pemakaian kata syari'ah dengan pengertian di atas di antaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Jatsiyah [45]: 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dan urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Juga berdasarkan QS. Al-Maidah [5]: 48:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَا جَا

Bagi setiap kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang

Dalam QS. Asy-Syu'ara' [42]: 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ...

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama, yaitu apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa.

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan bahwa syari'ah dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya baik di dunia maupun akhirat. Tanpa syari'at manusia tidak akan mendapatkan kebaikan sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syari'at

⁹ Nur al-Din al-Khadimy, *'Ilm al-Maqashid al-Syari'ah*, Cet. Ke-2, (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001), hal. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.¹⁰

Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Pengertian ini tentunya belum dapat menjelaskan hakikat dari *maqashid al-syari'ah* yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengertian secara istilah perlu dikemukakan.

Dalam makna ini, bukan hanya istilah *maqashid al-syari'ah* yang lazim digunakan. Untuk makna yang sama, para ahli hukum Islam juga terkadang menggunakan istilah *maqashid al-syari'* dan *maqashid al-syar'iyyah*.¹¹ Pada karya ulama-ulama terdahulu, istilah yang juga digunakan dan mengacu kepada *maqashid al-syari'ah* ini, di antaranya, adalah *al-hikmah, al-ma'na, al-'illah, al-ma'na al-munasib, al-sirr, al-ghayah, al-hadf, al-washf al-atstsiir, al-ba'its, al-sabab, al-da'i, al-mustad'i, al-hamil, al-muqtadha, al-mujib, al-ma'na al-mula'im, al-manfa'ah, al-mashlahah, dar al-mafsadah, al-mahasin, al-mathalib al-ilahiyah, al-'aqibah* dan lain sebagainya.¹²

Secara istilah, tidak ditemukan definisi *maqashid al-syari'ah* dari ulama-ulama klasik, termasuk al-Syathibi yang disebut-sebut sebagai “*bapak maqashid*” (*syekh al-maqashid*). Besar kemungkinan dalam anggapan mereka, termasuk al-Syathibi, *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah konsep yang sudah jelas, karena

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Ahmad Rasyuni, *Nazhariyah al-Maqashid 'Ind al-Imam al-Syathibi*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), Cet. Ke-4, hal. 17.

¹² Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqashid al-Syari'ah 'Ind Ibn Taymiyah*, (Yordan: Dar al-Nafa'is, 2000), hal. 72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

itu pendefinisianya “dianggap” sebagai penjelasan yang tidak menjelaskan. Dalam kaitan ini, ia mengungkapkan bahwa tidak memungkinkan bagi para peneliti dalam buku ini akan menemukan pandangan yang berguna atau bermanfaat; yang memungkinkannya kaya dengan ilmu syari’ah, baik ushul dan furu’-nya atau manqul dan ma’qul-nya, melainkan bagi mereka yang bersikukuh dalam taklid dan ta’ashshub madzhab.¹³

Pendefinisian terhadap konsep *maqashid al-syari’ah* baru dikemukakan oleh ulama belakangan, diantaranya oleh Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur (w. 1973 M)¹⁴ dan ‘Allal al-Fasi (w. 1973 M).¹⁵ Dalam kaitan ini, definisi yang dipandang cukup memadai adalah yang dikemukakan Ahmad ar-Raisuni sebagai berikut:¹⁶

المقاصد الشرعية هي الغايات التي وضعتها الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

“Tujuan-tujuan akhir yang diinginkan oleh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan hamba.”

dan Muhammad bin Sa’ad al-Yubi, sebagai berikut:¹⁷

¹³ Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syathibi al-Ghamathi (w. 790 H), *al-Muwafaqat*, Pen-tahqiq: Abu ‘Ubaydah Masyhur bin Hasan al-Salman, (al-‘Arabiyah: Dar Ibn ‘Affan, 1997), Juz I, hal. 124.

¹⁴ Definisi Ibn ‘Asyur juga tidak spesifik. Konsep dasar yang ia jadikan sebagai landasan *maqashid* adalah *maqashid al-tasyri’* al-‘ammah dan ia mendefinisikannya dengan:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها, بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة.

“Makna-makna dan berbagai hikmah yang dijadikan pijakan oleh *syari’* dalam seluruh ketentuan *syari’* atau mayoritasnya. Dengan menjadikan beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk produk hukum *syari’at* secara khusus. Lihat: Muhammad Thahir bin ‘Asyur, *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Bannani, 2011), hal. 15.

¹⁵ Al-Fasi mendefenisikan *maqashid syari’ah* dengan *al-ghayah*:

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

“Tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh *Syari’* pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya). Lihat ‘Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, hal. 13.

¹⁶ Ahmad ar-Raisuni, *Op. Cit.*, hal. 7

¹⁷ Muhammad Sa’d bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah wa Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar’iyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), hal. 37.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المقاصد هي المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما أو خصوصا من أجل تحقيق
مصالح العباد

Semua 'illah, hikmah dan semaknanya, yang dipelihara Syari' dalam penetapan hukum, baik tujuan-tujuan berkategori umum maupun khusus, untuk mewujudkan kemashlahatan hamba.

dan Wahbah al-Zuhaili, sebagai berikut:

مقاصد الشريعة هي المعاني والأهداف الملحوظة عن جميع أحكامه أو معظمها أو الغاية من الشريعة
والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه

“*Maqashid al-Syari'ah* adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bias juga didefenisikan dengan tujuan akhir dari syari'at Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari' pada setiap hukum yang ditetapkannya.”

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syari'ah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, baik dengan cara mewujudkan manfaat atau dengan cara menolak segala bentuk mafsadat. Namun, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah (w. 728 H), terkadang tujuan Allah SWT itu tidak hanya untuk kemaslahatan manusia, tetapi sebagai sebuah ujian (*al-ibtilla' wa al-imtihan*) untuk menguji kepatuhan seorang hamba.¹⁸ Dengan mengetahui itu akan sangat berguna bagi mujtahid dan bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap *maqashid al-syari'ah* akan membantu mereka dalam mengistinbatkan

¹⁸Taqiyuddin Abu Al-Abbas ibn Abdul Halim ibn Taimiyah Al-Harani, Pentahqiq: Abdurrahman ibn Muhammad Qasim, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid ke-14, (Madinah: Majma' al-Mulk, 1995), hal. 144-145.



hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks al-Qur'an dan Hadits. Adapun bagi orang lain diharapkan mampu memahami rahasia-rahasia penetapan hukum dalam Islam sehingga akan memotivasi mereka dalam melaksanakan hukum itu sendiri.

Dengan kata lain, *maqashid al-syari'ah* berupaya menjelaskan kearifan dibalik hukum *syara'* (*wisdoms behind rulings*). Sebagai contoh, jika ada orang Islam yang bertanya kenapa Allah SWT mewajibkan sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, zakat, haji, menghadirkan saksi dalam pernikahan, menuliskan transaksi utang piutang, memotong tangan pencuri, mencambuk orang yang berzina, dan sebagainya, maka hal itu tentu mempunyai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan untuk kemaslahatan hidup manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Walaupun sebagian tujuan itu terkadang tidak diketahui oleh manusia, setidaknya dengan melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh *Syari'*, seseorang ingin membuktikan pengabdian kepada-Nya.¹⁹

Dengan demikian, teori *maqashid* ini lebih menitikberatkan pada penemuan suatu makna tertentu dari teks-teks suci, maka kajiannya lebih ditekankan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dari setiap pembebanan hukum (*taklif*) yang diturunkan Allah.²⁰ Disepakati para Fuqaha bahwa *syari'at* diturunkan Allah SWT tidak pernah kosong dari tujuan hakiki.

¹⁹ Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah: a Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hal. 2.

²⁰ Narun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan hakiki tersebut adalah kebahagiaan yang berupa kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²¹

2. Dasar Hukum *Maqashid al-Syari'ah*

Penemuan teori *maqashid al-syari'ah* tentu saja tidak lahir begitu saja, tetapi diilhami oleh dalil-dalil berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi SAW. Terdapat kesulitan untuk menemukan ayat atau hadis mana yang melandasi teori *maqashid al-syari'ah* ini secara langsung, karena tidak satupun ayat ataupun hadis yang menyatakan secara jelas tentang itu. Namun, seperti dikemukakan oleh Al-Khadimy, bahwa indikasi dalil untuk mengatakan bahwa masalah merupakan tujuan dari *maqashid al-syari'ah* itu sangat banyak dan tidak terbatas jumlahnya. Dalil-dalil yang mengindikasikan kepada masalah tersebut terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' sahabat, pendapat para tabi'in dan seluruh mujtahid. Dalam berbagai dalil tersebut disinyalir bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum-hukum yang ditetapkan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai perwujudan dari *maqashid al-syari'ah*. Seluruh penetapan hukum itu menghendaki terealisasinya hal-hal yang membawa manfaat dan kebaikan pada manusia, dan sebaliknya menghindarkan manusia dari hal-hal yang membahayakan dan merusak dirinya.²²

Menurut Al-Khadimy, walaupun terdapat banyak ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW dan sulit untuk memilah-milahnya, ada sebagian ulama yang

²¹ Ahmad Ali al-Hanbali al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hal. 9.

²² Ibnu Mukhtar Al-Khadimy, *Op. Cit.*, hal. 28.

menjadikan ayat-ayat dan hadis tersebut sebagai pijakan hukum untuk teori *maqashid al-syari'ah*. Ayat-ayat yang dimaksud diantaranya:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj [22]:78)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. (QS. An-Nisa' [4]: 28)

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo'a): Ya Tuhan kami, janganlah hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...(QS. Al-Baqarah [2]: 185)

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu...(QS. Al-A'raf [7]: 157)

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

...dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka... (Q.S. al-A'raf [7]: 6)



لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَشْرٍ يُشْرًا

Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Ath-Thalaq [65]: 7)

Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadis Nabi SAW.

Di antaranya terdapat dalam sunan an-Nasa'i sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْتَرٌ... (رواه النسائي)²³

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, telah bersabda Nabi SAW, “Sesungguhnya agama Islam itu mudah.” (HR. an-Nasa’i)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ « يَسِرًا وَلَا تُعَسِّرَا ، وَبَشِيرًا وَلَا تُنْفِرَا ... (رواه البخاري)²⁴

Dari Sa'id ibn Abi Burdah dari ayahnya dari kakeknya berkata, “ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az ibn Jabal, Rasulullah berkata, “Mudahkanlah dan jangan dipersulit, gembirakanlah dan jangan ditakut-takuti...” (HR. al-Bukhari)

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهَّمْتَهَا فَقُلْتُ زَعَايِكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ . قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ (رواه البخاري)²⁵

Dari Urwah ibn al-Zubair, bahwa Aisyah r.a. berkata, “Ada seorang pemuka agama Yahudi datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, “Kecelakaan atasmu (Muhammad)”. Aisyah menjawab, “Untukmu kecelakaan dan laknat”. Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Sabar wahai Aisyah, sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang santun (penuh kasih sayang) dalam setiap urusannya.” (HR. al-Bukhari)

²³ Abi Abdurrahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa at-Tawzi', 1417 H), hal. 464.

²⁴ Al-Bukhari, Juz 8, hal. 30

²⁵ *Ibi.*, hal. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ayat-ayat dan Hadis-hadis di atas secara umum menggambarkan bahwa syari'at Islam itu merupakan syari'at yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syari'at Islam itu mudah untuk dilaksanakan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan sebuah kemaslahatan. Tidak ada satu pun ketentuan dalam syari'at Islam yang dimaksudkan untuk memberikan beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang, karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya merupakan sebuah kemafsadatan.

Makna lain dari ayat dan hadis di atas mengindikasikan bahwa ajaran Islam itu bermuara kepada kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindarkan mafsadat. Semua hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan itu mesti diperjuangkan, sebaliknya semua hal yang mengakibatkan kemudharatan, kesulitan dan bahaya mesti dihilangkan. Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah*, yang berujung kepada kemaslahatan diyakini mempunyai landasan yang kuat baik dalam penemuannya maupun dalam pengembangannya.

Dalil untuk menghasilkan *maqashid al-syari'ah* tidak hanya berpedoman kepada beberapa ayat atau hadis yang disebutkan di atas, akan tetapi ketika suatu ketentuan dalam beberapa ayat dan hadis yang lain diteliti dan ternyata menghasilkan kemaslahatan, lalu dilihat lagi ayat dan hadis lainnya yang juga menghasilkan kemaslahatan, maka diambil kesimpulan secara *istiqra'* (induktif) dan disimpulkan bahwa hukum syara' itu bermuara kepada kemaslahatan. Oleh karena itu, untuk melanjutkan hal yang demikian, ulama juga berupaya maksimal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



agar dalam penetapan hukum mengacu kepada kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah SWT.

Keberadaan *maqashid al-syari'ah* sebagai sebuah teori hukum juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mustahid (*ijma'*). Dari sisi *ijma'* dapat dilihat bahwa ulama-ulama salaf dan khalaf dari dulu sampai sekarang menyepakati bahwa syari'at Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat.²⁶

Untuk membuktikan hal itu banyak sekali contoh-contoh berupa ketentuan-ketentuan Allah SWT dan Rasul SAW yang menunjukkan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan utama syari'at Islam. Misalnya, kebolehan mengqashar dan menjamak sholat bagi seseorang yang berada di perjalanan, gugurnya qadha sholat bagi wanita haid dan nifas, dispensasi untuk tidak berpuasa bagi orang yang lanjut usia, orang sakit dan orang yang sedang melakukan perjalanan, pembebasan taklif bagi orang gila, orang pingsan dan anak kecil. Hal ini menunjukkan bahwa aturan-aturan hukum Islam memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan kemampuan seseorang.

Contoh-contoh dalam bidang muamalat juga dapat ditunjukkan dengan kebolehan jual beli *salam* (pesanan), aqad *musaqah* dan *muzara'ah*, *ijarah*, dan sebagainya. Semua ini menunjukkan bahwa syari'at Islam mengutamakan kemudahan dan menjauhkan seseorang dari kesulitan-kesulitan yang tidak sanggup ia pikul, baik dalam melakukan aktivitas dunianya maupun dalam aktivitas akhiratnya. Dengan ketentuan-ketentuan seperti itu, tidak dapat

²⁶ Ibn Mukhtar al-Khadimy, *Op. Cit.*, hal. 11



dipungkiri bahwa syari'at Islam bertujuan untuk kemaslahatan dan perlindungan bagi manusia mulai dari kehidupan dunianya sampai kehidupan akhiratnya.

Maqashid al-syari'ah yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum mesti mendapatkan perhatian besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum Islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum Islam dan dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan hukum Islam yang baru. Hal ini mengingat terbatasnya dalil-dalil hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi tidak pernah habis-habisnya. Tanpa mengetahui *maqashid al-syari'ah*, hukum Islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan oleh prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri.

Maslahat yang dituju oleh sebuah penetapan hukum lebih bermuara kepada kepentingan manusia karena akan dapat menghasilkan manfaat dalam pelaksanaannya dan menghindarkan pelakunya dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Adapun *maqashid al-syari'ah* lebih jauh dari itu, yaitu untuk menjaga kepentingan Allah SWT. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh al-Ghazali (w. 505 H) dalam kitabnya *al-Mustasfa*:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فان جلب منفعة أو دفع مضرة مقاصد الخلق و صلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم ، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع²⁷

“Maslahat pada dasarnya merupakan sebuah kesimpulan untuk mewujudkan manfaat atau menolak hal-hal yang bersifat mudharat. Tetapi bukan itu yang kami maksud, karena mencari manfaat dan menolak mudharat merupakan tujuan setiap makhluk dan kebaikan untuk makhluk untuk mencapai tujuan mereka, tetapi yang kami maksud dengan maslahat itu adalah memelihara tujuan syara’.”

Dengan demikian, pembicaraan tentang *maqashid al-syari’ah* tidak hanya berkenaan dengan kemaslahatan yang hendak dicapai oleh manusia, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bagaimana penetapan sebuah hukum dapat memelihara kepentingan Allah SWT.

Menurut Abdullah Darraz (w. 1932), kebanyakan pembahasan yang dilakukan oleh ulama klasik dalam kitab ushul fikihnya kurang memperhatikan *maqashid al-syari’at*. Namun al-Syatibi (w. 790 H) telah menjadikan hal ini sebagai tema sentral dalam karyanya *al-Muwafaqat*. Hal ini dilakukan oleh al-Syatibi untuk membuktikan bahwa hukum syara’ itu ditetapkan untuk memelihara kemaslahatan yang merupakan kepentingan manusia secara keseluruhan. Untuk itu al-Syatibi telah membangun kaidah-kaidah ilmiah yang didukung oleh dalil-dalil syar’i dan memformulasikannya sedemikian rupa sehingga akhirnya menjadi sebuah teori *maqashid al-syari’ah*.²⁸

²⁷ Al-Ghazali, *Op. Cit.*, hal. 286-287

²⁸ Al-Syatibi, *Op. Cit.*, hal. 5.



3. Faedah Mengetahui *Maqashid al-Syari'ah*

Berdasarkan pengertian dan landasan berpikir di atas, berikut akan dikemukakan secara ringkas beberapa faedah mengetahui *maqashid al-syari'ah*.

Faedah-faedah itu dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Meletakkan pondasi kaidah-kaidah yang diharapkan dapat membantu mujtahid dalam mengistinbathkan hukum *syar'i* dan mengetahui kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah SWT dari setiap beban hukum yang dipikulkan kepada manusia. Apapun persoalan yang dihadapi mujtahid, di mana pun dia berada, bagaimanapun situasi dan kondisi yang dihadapinya, dia akan mampu menetapkan hukum sesuai dengan kondisi itu.
- b. Seorang mujtahid akan mampu meletakkan tarjih terhadap pendapat ulama yang berbeda-beda dan mampu memilih pendapat yang lebih kuat.
- c. Dengan mengetahui *maqashid al-syari'ah* menjadikan seorang mujtahid mampu memahami ketentuan syari'at Islam secara *kully* (global), dan dengan bekal itu juga dia akan mampu memahami syari'at Islam secara *juz'i* (parsial).
- d. Pengetahuan terhadap *maqashid al-syari'ah* menjadikan seorang mujtahid mampu untuk mengaplikasikan *qiyas* dalam menghadapi persoalan-persoalan baru,²⁹ dan mampu menolak pendapat orang-orang yang menolak berdalil dengan *qiyas* atau mengingkari kejujuran *qiyas*.

²⁹ Ibnu Asyur, hal. 183



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- e. Menjadikan seorang mujtahid mampu untuk menyelesaikan *ta'arudh* (pertentangan) antara teks-teks al-Qur'an dan Sunnah dengan *maqashid* (tujuan hukum).³⁰

Menurut al-Khadimiyy, faedah mempelajari ilmu *maqashid al-syari'ah* dapat disimpulkan sebagai berikut:³¹

- a. Adanya motivasi untuk mendalami *'illat-'illat* dari setiap penetapan hukum Islam serta hikmah dan tujuan-tujuannya, baik secara umum maupun secara khusus. Tujuan utama *ta'lil al-ahkam* itu ditempuh dengan cara menemukan dan mendalami sifat-sifat yang menyertai hukum dalam teks hukum tersebut. Namun menurut Ibn 'Asyur (w. 1973 H), sebagian ketentuan hukum yang ditetapkan Allah SWT terkadang tidak ditemukan *'illat* dan hikmahnya, dimana mujtahid mengkategorikannya dengan ketentuan-ketentuan yang *ta'abbudi*.³²
- b. Mampu menghubungkan setiap pembahasan dalam ilmu ushul fiqh dengan konsep *maqashid al-syari'ah*, misalnya dalam melakukan pembahasan dan penerapan *qiyas*, *'urf*, *dzari'ah*, dan sebagainya.
- c. Mengurangi intensitas perbedaan dan perselisihan dalam masalah fikih, begitu pula dalam fanatisme mazhab. Dengan ilmu ini ulama mampu mengambil jalan tengah dari pendapat yang berbeda-beda dan sekaligus mampu menghilangkan pertentangan-pertentangan tersebut, termasuk mampu mengompromikan antara pendapat yang berpegang kepada nash secara tekstual dan pendapat yang berpegang kepada ajiwa sebuah teks.

³⁰ Ibnu Asyur, *Ibid.*

³¹ Ibnu Asyur, *Ibid.*

³² Ibn 'Asyur, hal. 184.



- d. Memotivasi seorang mukallaf untuk melaksanakan beban taklifnya untuk senantiasa patuh dan mengikuti taklif itu dengan sebaik-baiknya, terutama ketika hikmah-hikmah hukum yang dibebankan kepadanya diketahui dengan sepenuhnya.

Berdasarkan beberapa faedah di atas dapat disimpulkan bahwa suatu keharusan bagi seorang ulama dan mujtahid untuk mengenal dan mendalami *maqashid al-syari'at*. Hal ini secara umum dimaksudkan agar dia mampu untuk berijtihad terhadap perkara-perkara yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam nash dan ijtihadnya itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Di samping itu, untuk menyikapi banyaknya perbedaan pendapat yang berkembang dalam bidang fikih, seorang ulama mempunyai kemampuan untuk memilih dan selanjutnya menguatkan salah satu pendapat yang lebih sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Hal ini sekaligus mengurangi intensitas persaingan dan fanatisme mazhab.

Pengetahuan terhadap *maqashid al-syari'ah* akan mengantarkan seorang mujtahid mampu memahami ketentuan Allah SWT dan untuk selanjutnya dia akan mampu mengembangkan hukum Islam sesuai dengan kehendak Allah SWT. Meskipun faedah mengetahui *maqashid al-syari'ah* tidak hanya sebatas yang dikemukakan di atas, setidaknya pernyataan tersebut dapat mewakili banyaknya faedah yang didapatkan dalam mempelajari *maqashid al-syari'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Kehujjahan Maqashid

Sifat dasar dari *maqashid al-syari'ah* adalah pasti (*qath'i*).³³ Kepastian di sini merujuk pada otoritas *maqashid al-syari'ah* itu sendiri. Apabila syari'ah memberikan panduan mengenai tata cara menjalankan aktivitas ekonomi dengan menegaskan bahwa mencari keuntungan melalui praktek riba tidak dibenarkan, pasti hal tersebut disebabkan demi menjaga harta benda masyarakat agar tidak terjadi kezaliman sosio-ekonomi terutama bagi pihak yang lemah yang selalu dirugikan. Dengan demikian, eksistensi *maqashid al-syari'ah* pada setiap ketentuan hukum syari'at menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika ia berupa perbuatan wajib, pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, jika ia berupa perbuatan yang dilarang, pasti ada kemudharatan yang harus dihindari.³⁴

Al-Ghazali mengajukan teori *maqashid al-syari'ah* ini dengan membatasi pemeliharaan syari'ah pada lima unsur utama, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.³⁵ Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh al-Syatibi dengan menyatakan bahwa *maslahah* adalah memelihara aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁶ Artinya, kelima unsur tersebut dianggap suci, mulia, dan dihormati yang mesti dilindungi dan dipertahankan.

Maqashid al-syari'ah juga merupakan prinsip umum syari'ah (*kulliyat al-syari'at*).³⁷ Ia bukan hanya disarikan dari elemen hukum syari'ah atau dari sebagian dalil-dalil, tapi lebih dari itu, ia merupakan makna terdalam, intisari

³³ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid 2, hal. 5.

³⁴ Muhammad Firdaus, hal. 121.

³⁵ Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Jilid 1, hal. 286-287.

³⁶ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid 2, hal. 5.

³⁷ Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Jilid 1, hal. 303.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah hukum, dalil-dalil dan isi kandungan al-Qur'an dan Sunnah.³⁸ Jadi, meskipun sama sekali tidak menutup kemungkinan adanya unsur tambahan terhadap kelima *maqashid* tersebut, namun kelimanya sulit dikesampingkan sebagai elemen penting *maqashid al-syari'ah*.

Konsep pemeliharaan tersebut dapat diimplementasikan dalam dua metode, *pertama*, metode konstruktif (bersifat membangun) dan *kedua*, metode preventif (bersifat mencegah). Dalam metode konstruktif, kewajiban-kewajiban agama dan berbagai aktivitas Sunnah yang baik dilakukan dapat dijadikan contoh bagi metode ini. Hukum wajib dan sunnah tentu dimaksudkan untuk memelihara sekaligus mengukuhkan elemen *maqashid al-syari'ah* di atas. Sedangkan berbagai larangan pada semua perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan bias dijadikan sebagai contoh metode preventif, yakni untuk mencegah berbagai anasir yang dapat mengancam bahkan mengeliminir semua elemen *maqashid al-syari'ah*. Kedua metode tersebut diuraikan al-Ghazali di dalam kitabnya *al-Musytashfa*.³⁹

Al-Syatibi melanjutkan uraian tersebut dengan mengemukakan format konseptualnya. Menurutnya, *maqashid al-syari'ah* berorientasi mengeluarkan mukallaf dari lingkaran hawa nafsunya sehingga ia dapat menjadi hamba Allah SWT secara sukarela.⁴⁰ Di bagian lain ia menyatakan bahwa semua kewajiban yang diperintahkan oleh syari'at kembali kepada pemeliharaan *maqashid al-syari'ah*. *Maqashid al-syari'ah* juga bersifat *qath'i*, artinya ia menjadi kepastian tegaknya urusan agama dan dunia. Jika ia tidak ada, kemaslahatan dunia tidak

³⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid 2, hal. 29-47.

³⁹ Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Jilid 1, hal. 267-288.

⁴⁰ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid 2, hal. 29.



akan dapat dicapai dengan baik.⁴¹ Dengan kata lain, yang dimaksud dengan istilah *qath'i* oleh al-Syatibi adalah bahwa *kulliyat al-khams* dari segi landasan hukum dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ia menjadi suatu hal yang penting dalam penetapan hukum.⁴² Pandangan al-Syatibi ini juga menegaskan adanya keterpaduan antara wahyu dan pengalaman manusia dalam teori *maqashid al-syari'ah*.

Format konseptual ini juga terlihat dalam ciri fleksibilitas pelaksanaan hukum syari'ah. Yusuf al-Qardhawi berhasil mengembangkan teori kelenturan syari'ah ini dengan baik.⁴³ Sebagai contoh, bentuk sistem politik. Di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara terperinci dan pasti. Begitu pula tentang penyelenggaraan mekanisme politik dan kekuasaan, seperti mengadakan pemilihan umum, membuat konstitusi, legislasi undang-undang, wakil rakyat, hubungan pemerintah dengan rakyat, dan lainnya tidak dijelaskan dalam *nusush* secara terperinci dan pasti. Penentuan system lembaga politik dan negara tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan ummat. Syaria'at hanya memberikan petunjuk yang bersifat umum dan fleksibel. Dalam al-Qur'an diantaranya disebutkan "Dan bermusyawarahlah engkau dengan mereka,"⁴⁴ dan "jika kamu sekalian menetapkan hukum di antara orang-orang, maka tetapkan hukum di kalangan mereka dengan adil,"⁴⁵ dan ayat-ayat lain yang senada dengan itu.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 27

⁴² Berkaitan dengan hal itu, al-Fasi juga menyatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang abadi dan tidak dapat dipisahkan dari sumber hukum Islam yang utama, al-Qur'an dan Sunnah. Lihat al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, hal. 51-52.

⁴³ Yusuf al-Qaradhawi, *Syari'at al-Islam Shalihah li al-Tathbiq fi Kulli Zaman wa Makan*, (Kaherah: Dar al-Sahwah, 1993), hal. 123.

⁴⁴ Lihat Q.S. Ali Imran [3]: 153

⁴⁵ Lihat Q.S. al-Nisa' [4]: 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa dalam persoalan yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan wahyu hanya menekankan dua hal penting, yakni keadilan dan musyawarah. Dengan keadilan, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan hak-hak masyarakat dapat terpelihara; sedangkan musyawarah menjamin partisipasi rakyat dalam membuat keputusan yang adil dan pada saat yang sama dapat menghindarkan mereka dari perilaku politik negatif. Implementasi detil dua hal itu ditentukan atau disesuaikan oleh situasi sosio-politik-ekonomi dan kedewasaan budaya masyarakat bersangkutan.⁴⁶ Dengan fleksibilitas seperti ini, *maqashid al-syari'ah* akan mudah terpelihara.⁴⁷

Pada akhirnya dapat ditegaskan bahwa hukum tidak seluruhnya dikemas dalam format yang terbatas dan baku. Tetapi sebaliknya memberikan ruang yang cukup untuk berbagai perubahan, perkembangan dan pembaruan hukum dalam rangka *maqashid al-syari'ah* tersebut. Dalam kaitan inilah para ulama dituntut untuk merekonstruksi pemikiran-pemikiran fikih agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif di setiap zaman.

B. Sejarah *Maqashid al-Syari'ah*

Istilah *maqashid al-syari'ah* dan semua peristilahan yang terkandung di dalamnya memang tidak ditemukan pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, akan tetapi dari kajian sejarah hukum Islam, diketahui pada dasarnya Nabi SAW telah menerapkan *maqashid al-syari'ah* dalam keputusan-keputusan hukumnya, begitu juga pada periode sahabat. Indikasi-indikasi perkataan Rasul

⁴⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Syari'at Islam*, hal. 40-41.

⁴⁷ Muhammad Firdaus, *Kesan Perubahan Sosial Terhadap Hukum Islam*, hal 123.



SAW dan sahabatnya pada akhirnya menginspirasi mujtahid berikutnya untuk melahirkan teori hukum baru dalam Islam, yaitu *maqashid al-syari'ah*. Kondisi ini sama saja dengan ilmu-ilmu lainnya dalam Islam yang tidak mempunyai istilah sendiri pada periode Rasul Saw dan sahabat, tetapi terinspirasi oleh perkataan dan perbuatan Nabi SAW.

Aktivitas mujtahid dalam menghasilkan teori *maqashid al-syari'ah* agaknya terinspirasi oleh jawaban Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang berasal dari pertanyaan sahabat. Antara lain ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW kenapa suatu perbuatan disuruh atau dilarang atau kenapa Nabi SAW mengatakan sesuatu. Misalnya ketika Nabi SAW ditanya *limadza* atau *lima* (kenapa), seperti pertanyaan tentang penyelenggaraan jenazah syuhada' Perang Uhud yang langsung dikuburkan dengan pakaian dan darah yang melekat pada tubuh mereka tanpa dimandikan terlebih dahulu.⁴⁸ Demikian pula dalam hadis lainnya tentang mandi sebelum Jum'at.⁴⁹

Dua hadis ini menunjukkan bahwa perkataan dan perbuatan Nabi SAW dipertanyakan oleh para sahabatnya karena mereka tidak mengetahui tujuannya. Lalu jawaban Nabi SAW menyebutkan adanya kebaikan apabila sesuatu yang ditetapkannya diikuti oleh sahabatnya. Kebaikan itulah yang pada akhirnya disebut oleh mujtahid dengan istilah *maslahat*. Setidaknya jawaban Nabi SAW dalam keputusan hukum yang diambilnya telah menginspirasi mujtahid untuk menemukan kemaslahatan dalam setiap perkataan dan perbuatan Nabi SAW.

⁴⁸ Al-Bukhari, hal. 204

⁴⁹ Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, (Ditahqiq oleh Muhammad Mushtafa al-A'zhami) *Shahih Ibn Khuzaimah*, Jilid 3, bab *al-ghusl li al-jum'at*, (Beirut: Maktab al-Islami, t.th.), hal. 127



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu juga dengan ijtihad sahabat yang terkadang dilakukan sendiri-sendiri, seperti ijtihad Umar bin Khattab (w. 23 H) dalam kasus orang-orang muallaf. Muallaf mempunyai bagian dari zakat yang diambil dari muzakki (QS. At-Taubah [9]: 60), kemudian bagian muallaf ini tidak diberikan oleh Umar karena *'illat* yang mendasari ketentuan hukum tersebut tidak ada pada saat itu, yaitu *ta'lif* (menjinakkan hati orang yang baru masuk Islam agar tetap dengan keislamannya). Umar merasa keadaan negara sudah stabil sehingga tidak perlu lagi membujuk atau menjinaki orang untuk masuk Islam atau tetap kukuh dengan Islamnya. Dengan demikian, terlihat bahwa kedudukan *'illat* sangat berpengaruh dalam menetapkan atau menanggukkan sebuah hukum yang telah ditetapkan. Dilihat dari sisi penggunaan *'illat* dalam kasus muallaf ini, Umar tidak menentang nash hanya memaknainya sesuai dengan *'illat* yang ditemukan dalam ayat tersebut.

Sahabat juga berijtihad secara bersama-sama (musyawarah). Ijtihad seperti ini biasa dilakukan oleh Abu Bakar (w. 13 H) dan Umar (w. 23 H). Artinya, *ra'yu* merupakan alternatif dalam memecahkan masalah-masalah terjadi yang tidak terdapat ketentuannya dalam secara jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya pengumpulan al-Qur'an dan persoalan orang yang enggan membayar zakat. Dalam persoalan orang yang enggan membayar zakat, Abu Bakar berpendapat mereka harus diperangi sedangkan Umar mengatakan bahwa mereka tidak harus diperangi karena mereka adalah orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, meskipun kemudian Umar memahami jalan pikiran Abu Bakar. Demikian pula pada kasus seorang lelaki yang dibunuh oleh ibu tirinya dengan bantuan kawan-kawannya (pembunuh lebih dari satu). Umar merasa kebingungan



dalam menghadapi masalah ini, lalu muncul Ali ibn Abi Thalib (w. 40 H) dengan *ra'yunya* dan berpendapat bahwa mereka harus *diqishahs* semuanya, sama dengan orang yang berserikat mencuri harus pula dipotong tangan seluruhnya. Semua hasil ijtihad ini merupakan bagian dari *maqashid al-syari'ah* yang telah dipraktikkan sahabat.

Pada masa *tabi'in* dan *tabi' tabi'in*, istilah *maqashid al-syari'ah* juga belum menjadi bahasa mereka sehari-hari. Hal ini karena mereka tidak membentuk istilah sendiri dengan *maqashid al-syari'ah* ketika melahirkan ijtihad-ijtihadnya. Akan tetapi dari metode-metode ijtihad yang mereka tawarkan dalam pemecahan hukum Islam ternyata mereka sudah melakukannya. Hal ini sama dengan kondisi yang ada pada masa sahabat. Metode *qiyas*, *istihsan*, *maslahah al-mursalah*, *sad al-dzari'ah*, *al-'urf*, *istishab*, dan lain-lain merupakan metode yang ditawarkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Dalam ijtihad-ijtihadnya, mujtahid era *tabi'in* dan *tabi' tabi'in* selalu megarahkan ijtihad untuk melahirkan kemaslahatan sesuai prinsip dan tujuan yang mereka teliti dari al-Qur'an dan Sunnah. Kemaslahatan yang lahir dari ijtihad mereka minimal dapat dirasakan hikmahnya oleh masyarakat di era mereka. Misalnya, ketika mujtahid mencari '*illat* pengharaman *khumar*. Mereka menemukan bahwa *iskar* (memabukkan) merupakan alasan Allah SWT mengharamkannya. Dari '*illat* ini pada akhirnya jumhur ulama mengembangkannya kepada setiap makanan dan minuman yang mempunyai potensi memabukkan. Tujuan akhir yang diinginkan mujtahid adalah menolak mafsadat dan mewujudkan maslahat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah SWT. Apa yang mereka lakukan ini merupakan buah dari pemahaman mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terhadap *maqashid al-syari'ah* walaupun istilah itu tidak mereka sebutkan ketika berijtihad.

Ijtihad-ijtihad yang dilakukan sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in dimungkinkan telah menerapkan *maqashid al-syari'ah* walaupun belum ada istilah itu pada masa mereka. Artinya, yang mereka inginkan dari ijtihadnya adalah menghasilkan kemaslahatan sesuai dengan keinginan Allah SWT. Secara umum, apa yang mereka putuskan telah mengilhami mujtahid berikutnya, seperti al-Juwaini (w. 478 H), al-Ghazali (w. 505 H), Ibn Taimiyah (w. 728 H), Ibn Qayyim (w 751 H), Al-Syatibi (w. 790 H), Ibn Asyur (w. 1973 M), dan lain-lainnya dalam merancang dan menyusun *maqashid al-syari'ah* sebagai sebuah keilmuan.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam lebih lanjut, walau pada mulanya masih tidak menyebut istilah *maqashid al-syari'ah*, dapat dikatakan bahwa teori *maqashid al-syari'ah* sebenarnya merupakan pengembangan dari penerapan konsep *qiyas* yakni dalam kaitan *masalik al-'illah* dan teori *mashlahah*.⁵⁰

⁵⁰ Dikalangan ulama *Ushul Fiqh*, dalam kaitan penta'lilan yang mereka bahas dalam pembahasan *qiyas* dan konsep kemaslahatan menjadi cikal bakal dari teori *maqashid al-syari'ah*, *Al-Maslahah*, pada dasarnya terbagi kepada tiga macam: *Pertama*, *al-mashlahah al-mu'tabarah*, nilai kemaslahatan yang syar'i (*al-mashlahah al-syar'iyyah*) yang diperintahkan berdasarkan *al-Qur'an*, *sunnah*, *Ijma'* atau *qiyas* dan mesti dilaksanakan, seperti perintah *shalat*. *Kedua*, *al-mashlahah al-mulghah syar'an*, nilai kemaslahatan yang bernilai *sia-sia* dan mesti ditinggalkan (*dilarang*) berdasarkan *al-Qur'an*, *sunnah*, *ijma'*, atau *qiyas*, seperti kemaslahatan yang terdapat pada *larangan khamar*. *Ketiga*, *al-mashlahah al-maskut* atau *al-mashlahah al-mursalah*, nilai kemaslahatan yang tidak ada terungkap secara jelas oleh dalil tertentu (*khusus*) baik berdasarkan *al-Qur'an*, *sunnah*, *ijma'*, atau *qiyas*, tetapi bukan tidak ada petunjuk dalil secara umum padanya, karena ia bersandar pada *maqashid al-syari'ah* dan keumumannya. Lihat Muhammad Bin Husain Bin Hasan Al-Jaizaniy, *Ma'alim Ushul Al-Fiqh 'Inda Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah*, (Riyad: Dar Ibn Al-Jauziy, 1416 H/1996 M), Cet. Ke-1, hal. 242-243, Lihat Abdulkarim Bin Ali Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, *Al-Jami' Li Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tathbiquha 'Ala Al-Madzahib Al-Rajih*, (Riyad: Maktabah Al-Rusydi, 1420 H/200 M), Cet. Ke-1, hal. 388-389.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pertimbangan pemikiran di atas, dapat dilihat pada masing-masing karya para ulama secara terperinci, berikut ini penulis paparkan secara berurutan:

- a. Diawali pada masa Imam al-Syafi'i (150-204 H). Imam al-Syafi'i terkenal dan diakui sebagai ulama yang pertama kali menyusun ilmu *ushul al-fiqh*, dan secara otomatis juga ia merupakan pendiri dasar dari ilmu *maqashid al-syari'ah*. Di antara karyanya yang terkenal adalah *al-Risalah*⁵¹, *al-Um*, dan lain-lain.
- b. Setelah al-Syafi'i, muncul Imam al-Juwaini (419-478 H). Imam al-Juwaini terkenal dengan julukan Imam Haramain memiliki karya yang terkenal di antaranya adalah *al-Syamil Fi Ushul al-Diin*, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*, *al-Waraqat Fi Ushul Al-Fiqh*, *Al-Ghiyatsiy*, *Mughits Al-Khuluq* dan *Al-Aqidah Al-Nizhamiyah*. Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ulama ushul al-fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqasid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.⁵²

Kemudian al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh *maqasid al-syari'ah* itu dalam hubungannya dengan *'illat* dan dibedakan menjadi lima bagian, yaitu:

⁵¹ Kitab *Al-Risalah* menurut Ahmad Muhammad Syakir, dalam sejarahnya ditulis dua kali dengan metode *dikte* (imlak) oleh al-Syafi'i dihadapan murid-muridnya. Penulisan pertama di Baghdad dan penulisan kedua ketika di Mesir, tetapi penulisan yang pertama itu kemudian hilang, sementara kitab itu sudah dikenal luas dikalangan ulama. Akhirnya ketika di Mesir al-Syafi'i diminta lagi menulis kitabnya itu dihadapan muridnya sekaligus periwayatkan kitab ini, yaitu Rabi' Ibn Sulaiman, atas permintaan seorang ahli hadist kenamaan Hijaz, 'Abd al-Rahman Ibn al-Mahdi dengan cara dikirim, sehingga kitab yang sebelumnya disebut *al-Kitab* ini dikenal dengan nama *al-Rasalah* yang berarti "surat" yang dikirimkan. Lihat Ahmad Muhammad Syakir, "*Muqaddimah al-Risalah*" dalam al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: Makthba'ah Islamiyah, tt), hal. 11-12.

⁵² Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1400 H), Juz 1, hal. 295.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang masuk kategori *dharuriyyat* (primer), *al-hajat al-ammah* (sekunder), *makramat* (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok *dharuriyyat* dan *hajiyyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya.⁵³

Dengan demikian pada prinsipnya al-Juwaini membagi tujuan *tasyri'* itu menjadi tiga macam, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *makramat (tahsiniyyah)*.

- c. Selanjutnya Imam al-Ghazali (450-505 H). Imam al-Ghazali adalah seorang yang terkenal faqih, ahli di bidang *ushul fiqh* dan ilmu kalam. Ia termasuk ulama yang banyak menghasilkan karya tulisan di antaranya kitab *al-Mustashfa*, *al-Wajiz*, *lhya Ulum al-Diin* dan masih banyak bagi yang lainnya.
- d. Selanjutnya muncul al-Razi (544-606 H), al-Amidi (w. 631 H), setelah itu ada Al-'Izz Bin Abd al-Salam (577-660 H) beserta muridnya Al-Qarrafi (626 H-684 H). Al-'Izz ibn Abd al-Salam lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *takmilat* atau *tatimmat*. Lebih jauh lagi dia menjelaskan, bahwa *taklif* harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
- e. Setelah itu muncul Ibnu Taimiyah (661-728 H), Ibnu Qayyim (w 751 H) dan At-Thufi.
- f. Selanjutnya muncul Imam Al-Syathibi (720-790 H). Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Lakhmi Al- Syathibi. Hasil karyanya yang terkenal adalah kitab *al-Muwafaqat* dan *al- I'tisham*. Pada abad

⁵³ *Ibid*, Juz II, hal. 923-930.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke 8 H *maqashid al-syariah* dikembangkan oleh *al-Syathibi* melalui karya monumentalnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Kajian Sejak itu, kajian *maqashid al-syari'ah* mencapai titik puncaknya dan berhasil membahasnya secara sistematis dan sejak itu pulalah *al-Syathibi* dikenal dan diakui sebagai Bapak *maqashid syari'ah*.

- g. Setelah *al-Syathibi*, ada beberapa ulama kontemporer lain yang focus mengkaji ilmu *maqashid al-Syari'ah*, di antaranya ada *Al-Thahir bin 'Asyur* (w 1393 H), ia adalah ulama yang pertama kali yang mencoba merumuskan defenisi dan mengklasifikasikan *maqashid*. Sehingga ia membagi *maqashid* menjadi *maqashid al-am* dan *maqashid al-khash*. Kemudian *'Ilal al-Fasiy* (w 1394 H)⁵⁴ yang kemudian menggabungkan makna *maqashid al-am* dan *maqashid al-khas* menjadi satu.
- h. Setelah itu ada *Wahbah al-Zuhaili* dan *Yusuf al-Qaradhawi* yang keduanya juga membahas teori *maqashid al-syari'ah* ini yang secara substansial sebenarnya masih dalam wacana menghindari dari segala yang dapat merusak dan merealisasikan nilai kemaslahatan atau kebaikan baik di dunia maupun untuk di akhirat (*tahqiq al-mashalah wa ibthal al-mafasid fi al-dunya wa al-din*).

⁵⁴ 'Ala Al-Din Husain Rahhal, *A'alim Wa Dhawabith Al-Ijtihad 'Inda Syaikh Al-Islami Ibn Taimiyyah*, (Yordan: Dar Al-Nafais, 1422 H/ 2000 M), Cet. Ke-1, hal. 121-122.



C. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah*

1. Pembagian *Maqashid* kepada *qashd al-syari' wa qashd al-mukallaf*

Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yang luas, yaitu *qashd al-syari'* (tujuan-tujuan hukum yang kembali kepada tujuan yang dimaksud oleh Allah SWT, dan *qashd al-mukallaf* (tujuan-tujuan hukum yang berkenaan dengan tujuan para mukallaf,⁵⁵ yaitu orang-orang muslim yang telah memiliki kewenangan hukum dan memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum tersebut.⁵⁶ Kategori pertama (yang menjadi bahasan dalam tulisan ini), yaitu *maqashid al-syari'ah* dengan makna *qashd al-syari'* mengandung empat aspek dalam penetapan hukum, yaitu:⁵⁷

1. *Qashd al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah* (maksud Allah SWT dalam menetapkan syari'at). Menurut al-Syatibi, Allah SWT menurunkan syari'at (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*). Aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Kemudian berkenaan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu, al-Syatibi membaginya kepada tiga bagian, yaitu *al-dharuriyyat* (primer), *al-hajjiyyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tersier).⁵⁸
2. *Qashd al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* (tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah agar dapat dipahami). Dalam hal ini tujuan Allah

⁵⁵ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi Ushulal-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz. I, hal. 5

⁵⁶ Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. 1, hal. 267.

⁵⁷ Al-Syathibi, *Loc.cit*

⁵⁸ Al-Syatibi, hal. 8



SWT menetapkan hukum adalah agar manusia dapat memahaminya. Tema penting yang dibicarakan di sini adalah tentang bahasa al-Qur'an, bahasa Arab, di mana untuk memahaminya dibutuhkan pengetahuan yang cukup dari segi gaya bahasa Arab, cara memahami petunjuk lafaz, dan ilmu-ilmu lainnya tentang bahasa Arab.

3. *Qashd al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi al-muqtadha* (tujuan Allah SWT dalam menentukan hukum adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan dikehendaki-Nya). Tema pokok yang dibicarakan dalam bagian ini adalah seputar *taklif* di luar kemampuan manusia dan *taklif* yang mengandung *masyaqqah* (kesulitan) di dalamnya.
4. *Qashd al-Syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari'ah* (tujuan Allah SWT agar manusia selalu berada dalam bimbingan dan aturan-aturan hukum syara'). Secara ringkas tujuan itu adalah untuk menghindarkan manusia dari keinginan hawa nafsunya dalam menjalankan syari'at agama. Oleh karena itu, manusia diharapkan selalu mematuhi dan mengikuti petunjuk agama dalam melakukan setiap aktivitasnya, karena aktivitas itulah yang diakui oleh Allah SWT.

Adapun tujuan mukallaf (*qashd al-mukallaf*), Umar Sulaiman al-Asyqar mengatakan bahwa hal ini terkait dengan niat seseorang ketika melakukan berbagai bentuk ibadah. Dia membahas panjang lebar tentang niat ini dan membaginya pada dua pembahasan; bagian pertama membahas tentang pentingnya niat dalam sebuah perbuatan yang intinya ingin menegaskan bahwa yang dikehendaki dengan adanya niat adalah menginginkan benarnya sebuah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perbuatan yang dilakukan.⁵⁹ Pembagian penting dalam bagian ini meliputi tempat niat, waktu berniat, sifat atau cara-cara berniat, syarat dan yang membatalkan niat, pengganti niat, dan hal yang membutuhkan adanya niat atau tidak.⁶⁰

Adapun bagian kedua, al-Asyqar membahas tentang tujuan akhir (*ghayah*) yang diinginkan oleh orang yang berniat melakukan suatu perbuatan dan hal-hal yang ditujukan di balik aktifitasnya. Tema sentral yang dibicarakan dalam bagian ini adalah tentang keikhlasan dan hal ini seharusnya merupakan motivasi utama setiap mukallaf dalam melakukan suatu aktivitas.⁶¹ Dalam membicarakan tema ikhlas ini pembahasannya mencakup tujuan utama dan yang ingin dicapai mukallaf, hal-hal yang mesti dipahami oleh mukallaf ketika dia menyimpang dari ikhlas, bentuk-bentuk tujuan yang tidak benar, dan pengaruh niat dalam suatu perbuatan.⁶²

Tujuan utama mempelajari *maqashid al-mukallaf* ini adalah agar apa pun bentuk aktivitas yang dilakukan oleh mukallaf bermanfaat untuk dirinya apalagi bila dihubungkan dengan aktivitas peribadatan kepada Allah SWT. Manfaatnya adalah berhubungan langsung dengan sah atau tidaknya sebuah ibadah yang dilakukan dan pada akhirnya setiap aktivitasnya akan mengantarkan dirinya mendapatkan ridho Allah SWT. Oleh karena itu, pengamalan *maqashid al-mukallaf* ini akan mengantarkan seseorang secara sempurna menemukan tujuan Allah SWT (*qashd al-Syari'*) dalam menetapkan sebuah hukum. Selain itu, mengamalkan secara benar *maqashid al-mukallaf* ini akan mengantarkan

⁵⁹ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Maqashid al-Mukallafin fi ma Yuta'abbad li Rabb al-'Alamin aw an-Niyyat fi al-Ibadat*, Cet. 1, (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1981), hal. 9.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 105.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 9.

⁶² *Ibid.*, hal. 345.



seseorang untuk dapat mewujudkan kemaslahatan pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya.

2. Pembagian *maqashid* kepada *al-dharuriyat*, *al-hajiyat*, dan *al-tahsiniyat*

Yang menjadi poin utama dalam pembahasan *maqashid al-syari'ah* dalam hal pembagiannya terhadap pemeliharaan *maslahah* adalah aspek pertama yang berhubungan dengan tujuan awal *Syari'* dalam menetapkan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*). Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syatibi dan ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyat* (primer), *al-hajiyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tersier).⁶³

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, untuk menghindari mafsadat, ataupun gabungan keduanya sekaligus,⁶⁴ baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan Hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, ulama sudah menyimpulkan bentuk-bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan itu, yaitu ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-nasb* (keturunan), dan *al-mal* (harta).

⁶³ Al-Syatibi, Juz ke-2, hal. 8; Lihat juga, Abi al-Ma'aliy Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Juz ke-1, Cet. Ke-1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hal. 79-95; Abu Hamid Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz ke-1, Cet. Ke-2, (Qum: intisyarat Dar alDzakha'ir, 1368 H), hal. 286-289

⁶⁴ Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, tth), Juz III, hal. 237.



Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala dia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala dia tidak dapat memeliharanya dengan baik.⁶⁵

Pemeliharaan kelima unsur pokok di atas dibagi pula sesuai dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang mencakup pemeliharaan dalam bentuk *al-dharuriyyat* sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk *al-hajiyyat* sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk *al-tahsiniyyat* sebagai prioritas ketiga. Berikut akan dijelaskan secara ringkas tingkatan-tingkatan tersebut:

a. *Al-Dharuriyah* (Kebutuhan Primer)

Lafaz al-dharuriyah terpakai dalam berbagai peristilahan, diantaranya terpakai dalam peristilahan dalam ilmu mantiq dan *ushul fiqh*. Dalam ilmu mantiq hal ini dibicarakan ketika membahas tata cara mendapatkan ilmu yang terbagi kepada dua, yaitu ilmu *dharuriy* dan ilmu *iktisabiy* atau *nazhariy*. Ilmu *dharuriy* adalah ilmu yang dihasilkan tanpa melalui proses berpikir yang mendalam dan usaha yang banyak, sedangkan ilmu *iktisabiy* atau *nazhariy* adalah ilmu yang didapatkan melalui pemikiran yang mendalam dan usaha yang sungguh-sungguh.⁶⁶ Dalam ilmu fikih, istilah *dharuriy* berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan,⁶⁷ dan menurut Muhammad Rawwas Qal'ahjiy adalah

⁶⁵ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hal. 39.

⁶⁶ Ayyub ibn Musa al-Husainiy al-Quraimiy al-Kafawiy, [di tahqiq oleh Muhammad al-Mishriy], *al-Kulliyat Mu'jam fi al-Musthalatat wa al-Furuq al-Lughawiyah*, juz ke-1, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, t.th), hal. 616; baca juga, Ahmad Mukhtar 'Abd al-Hamid 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'ahirah*, Juz ke-3, Cet. Ke-1, (T.tp.: 'Alam al-Kutub, 2008), hal. 2233.

⁶⁷ Ahmad Mukhtar 'Abd. al-Hamid 'Umar, *Mu'jam al-Lughah . . .*, Juz ke-2, hal. 1358.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu kebutuhan yang amat penting untuk menolak bahaya (*dharar*) yang terjadi pada salah satu *al-dharuriyyat al-khams*. Apabila *dharuriy* ini tidak ada, maka muncullah *dharurah*, yaitu suatu kondisi yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan (*al-hajah al-syadidah wa al-masyaqqah al-syaddah*).⁶⁸

Untuk tidak keliru memahami tulisan ini, maka yang dimaksud dengan *al-dharuriyah* dan kata-kata yang mirip dengannya adalah dalam pengertian ulama fikih.

Al-dharuriyah menurut ulama *ushul fiqh* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *al-dharuriyah* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.⁶⁹ Dengan kata lain, *al-dharuriyah* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyyah* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyyat al-khams*, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷⁰ Menurut Amir Syarifuddin, kelima *al-dharuriyyat* itu adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia, oleh karenanya, Allah SWT menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima *al-dharuriyyat* ini. Dengan demikian menurut Amir

⁶⁸ Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, Cet. Ke-1, (Ponorogo: Wadegroup, 2016), hal. 121. Juga Muhammad Rawwas Qal'ahjiy, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, juz ke-1, Cwt. Ke-2, (T.tp.: Dar al-Nafa'is, 1988), hal. 283.

⁶⁹ Abu Ishaq al-Syathibi, *Op. Cit.*, Juz 2, hal. 8.

⁷⁰ Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th), hal. 296-297.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syarifuddin, pengertian memelihara di sini setidaknya memiliki dua makna, yaitu:

Pertama, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengukuhkan landasannya yang disebut dengan *murū'ah min janib al-wujūd*.⁷¹ Dalam hal pemeliharaan agama dapat dicontohkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Sedangkan dalam pemeliharaan jiwa seperti kewajiban mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Dalam bidang pemeliharaan yang lain seperti aturan-aturan dalam bidang pernikahan, dan bermuamalah secara umum. **Kedua**, aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik, yang disebut dengan *murū'ah min janib al-'adam*.⁷² Misalnya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam bidang jinayah seperti aturan tentang si pembunuh, si peminum khamar, pencuri, pezina, dan sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas perbuatan mereka.

Pada aspek pertama, pemeliharaan dilakukan dengan mengerjakan semua perintah yang ada kaitannya dengan lima hal mendasar dalam kehidupan manusia. Adapun pada aspek kedua ditekankan kepada menjauhi atau meninggalkan semua perbuatan yang dapat merusak dan mengganggu kelima hal tersebut.

b. *Al-Hajiyah* (Kebutuhan Sekunder)

⁷¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *Op. Cit.*, Juz ke-2, hal. 8-9.

⁷² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-hajiyah adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan.⁷³ Oleh karena itu, orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan *al-hajiyah* ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, diperbolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah SWT seperti meng*qhashar* shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri atau suami yang akan dinikahi, dan sebagainya. Setidaknya itulah definisi yang umum dan di antara contoh-contoh yang dikemukakan dalam kitab-kitab *ushul fiqh* pada umumnya.

Berkenaan dengan itu Amir Syarifuddin mengatakan bahwa definisi di atas hanya salah satu dari pengertian *al-hajiyah*. Sesungguhnya *al-hajiyah* adalah sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara kebutuhan *al-dharuriyyah*. Dalam hal ini, Amir Syarifuddin mengelompokkan tujuan *al-hajiyah* ini dilihat dari segi penetapan hukumnya kepada tiga kelompok, yaitu; **pertama**, hal-hal yang disuruh *syara'* melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban *syara'* secara baik. Hal ini disebut dengan *muqaddimah wajib*. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun

⁷³ *Ibid.*, hal. 10-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapainya upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah; *kedua*, hal-hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindari secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharuri*. Perbuatan zina berada pada pelanggaran tingkat *dharuri*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya zina. Melakukan *khalwat* memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Juga tidak mesti *khalwat* itu berakhir zina. Meskipun demikian, *khalwat* itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *dharuri*; dan *ketiga*, segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan menghilangkan salah satu unsur yang *dharuri*, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan. *Rukhsah* itu berlaku dalam hukum ibadat seperti shalat bagi yang dalam perjalanan; dalam muamalat seperti bolehnya jual beli salam (inden); juga dalam jinayat seperti adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan qishas bagi pembunuh, baik diganti dengan *diyat* (denda) atau tanpa *diyat* sama sekali.⁷⁴

Dengan demikian, *al-hajiyah* merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan untuk menghindari diri dari larangan-larangan-Nya yang berkenaan dengan *al-dharuriyyat al-khams*. Apabila hal ini tidak dilakukan,

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 213-214.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka perintah dan larangan Allah SWT tidak akan dapat dijalankan dengan semestinya. Oleh karena itu, bila dihubungkan dengan pengertian ini, maka *al-hajiyah* akan menghasilkan hukum wajib ketika suatu perbuatan diperintahkan, dan hukum haram ketika perbuatan itu dilarang.

c. *Al-Tahsiniyah* (Kebutuhan Tersier)

Al-Tahsiniyah merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan tidak akan menyulitkan. Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan dan akhlak yang tinggi.⁷⁵ Dengan demikian, kebutuhan pada tingkat ini tidak akan menghalangi terlaksananya pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima, karena ia hanya dikelompokkan kepada kebutuhan pelengkap, misalnya memakai harum-haruman ketika pergi menghadiri shalat berjemaah, mandi sebelum jumat, belajar diruangan yang bagus dan memakai media yang modern, menikah dengan orang yang keturunannya terpendang, larangan memakan sesuatu yang menebarkan aroma tidak sedap, larangan menikah dengan kerabat dekat, dan sebagainya. Apabila dihubungkan dengan penetapan hukum, kebutuhan pada tingkat ini hanya menempati hukum sunat pada suatu perbuatan yang disuruh, dan hukum makruh pada perbuatan yang dilarang.

Berdasarkan hal itu, *mashlahat* bertingkat-tingkat seperti bertingkatnya kebutuhan. Dalam mempengaruhi maslahat, kemaslahatan *dharuriyat*

⁷⁵ Al-Syathibi, *Op. Cit.*, Juz ke-2, hal. 11; lihat juga, Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 214.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didahulukan dari pada *maslahat hajiyyat*, dan *hajiyyat* didahulukan dari pada *tahsiniyyat*. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa kemaslahatan yang lebih besar didahulukan dari kemaslahatan yang kecil. Namun, dalam banyak hal tidak ada maslahat yang sama sekali terlepas dari buruk (mafsadat) dan sebaliknya, tidak ada mafsadat yang sedikitpun tidak mengandung maslahat. Karena itu, dalam menilai apakah sesuatu itu maslahat, haruslah berhati-hati.⁷⁶

Sedikit berbeda dengan hal di atas 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Salam membagi maslahat kepada dua bagian, yaitu:⁷⁷

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT karena memandang diri hambanya.

Maslahah ini terbagi kepada yang baik, terbaik dan pertengahan antara keduanya. Masalahah yang terbaik adalah sesuatu yang bersifat mulia dengan bentuk menolak terhadap mafsadat yang paling buruk dan mengambil masalahat yang paling kuat. Kemasalahatan pada tingkat pertama ini terbagi kepada dua bagian, yaitu:

 - a. Bersifat segera (duniawi), yaitu melaksanakan hukum-hukum Islam, seperti menjaga diri, harta, kehormatan dan anak-anak.
 - b. Bersifat tidak dalam bentuk segera atau untuk kehidupan yang akan datang (ukhrawi), yaitu persoalan yang berhubungan dengan keyakinan, seperti kekal di surga, mendapatkan ridha Allah, dan lainnya.
2. Masalahah yang disunatkan oleh Allah untuk hambanya, yang dipandang sebagai suatu kebaikan bagi mereka. Tingkatan paling tinggi dari masalahat

⁷⁶ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dangagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Cet.1, hal. 68.

⁷⁷ Muhammad 'Izz al-Din 'Abd al-'Az iz ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1999), Juz.1, hal. 40-41.



yang disunatkan ini adalah sama dengan maslahat yang paling rendah dari masalahat yang diwajibkan oleh Allah.

Dilihat dari bentuk maslahat menurut 'Izz al-Din 'Abd al-'Az lz ibn 'Abd al-Salam ini, terlihat bahwa maksud dan tujuannya hampir sama dengan pembagian yang dikemukakan sebelumnya. Dimana pembagian di atas yang menyatakan kepada masalahat yang diwajibkan dan yang disunatkan hampir sama dengan pandangan imam al-Syathibi yang membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Karena, kedua pendapat itu terlihat bahwa maslahat itu bertingkat sesuai dengan tingkat keadaan yang terjadi. Kemudian, suatu hal agar bisa dikategorikan sebagai masalahat harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Nilai maslahatnya diputuskan atau diakui oleh *ahli al-halli wa al-'aqli* dan benar-benar akan mendatangkan manfaat dan mampu menolak kemudharatan.
2. Kemaslahatan bersifat umum, bukan hanya maslahat untuk seseorang atau golongan orang.
3. Maslahat yang jelas tidak dilarang. Contohnya: Tidak boleh mewajibkan seseorang berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pembayar kafarat pembatalan puasa. Padahal boleh memilih antara berpuasa dengan memerdekakan budak.⁷⁸

Secara asasi pemeliharaan maslahat untuk kepentingan *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, mempunyai beberapa kaidah dasar yang diistinbatkan oleh fuqaha berdasarkan pertimbangan kemaslahatan tersebut. Mereka membagi kaidah dasar

⁷⁸ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Al-Risalah, 1998), hal. 383-385.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dalam cabang yang banyak. Berdasarkan hal ini, terdapat beberapa dasar dan qaidah umum yang berlaku, yaitu:⁷⁹

1. الضرر يزال

Dasar hukum kaidah ini adalah berdasarkan hadist Nabi SAW yang berbunyi (لا ضرر و لا ضرر) janganlah engkau memberi mudharat dan jangan pula engkau diberi mudharat".⁸⁰

Furu' dari kaidah ini adalah: tetapnya hak *syuf'ah* bagi orang yang mempunyai hak *syuf'ah* tersebut, wajib mengganti terhadap sesuatu yang dihilangkan, adanya hak khiyar untuk mengembalikan sesuatu yang disebabkan oleh 'aib, dan lain sebagainya.

2. الضرر تبيح المحظورات

Furu' dari kaidah ini adalah: bolehnya mempergunakan sesuatu yang haram ketika darurat.

3. الضرورة تقدر بقدرها

Furu' dari kaidah ini adalah: tidak mempergunakan sesuatu yang diharamkan ketika dharurat kecuali dengan sekedar ukuran yang dapat dimanfaatkan ketika dharurat, dan sesuatu yang dibolehkan karena adanya kesulitan akan menjadi batal ketika hilangnya kesulitan tersebut.

4. الضرر لا يزال بالضرر

⁷⁹ Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Sayuti, *Op.cit*, hal. 59.

⁸⁰ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Al-Risalah, 1998), hal. 383-385.

Kemudharatan itu harus dihilangkan, akan tetapi untuk menghilangkan kemudharatan tidaklah boleh dengan menimbulkan kemudharatan yang lain.⁸¹

Dengan demikian kemudharatan yang dilakukan adalah untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar dari kemudharatan tersebut, dan untuk menghilangkan kemudharatan tersebut tidak boleh dengan menimbulkan kemudharatan yang lain. Kaidah ini hampir sama dengan kaidah *الضرر يزال* namun kaidah ini dapat dikatakan lebih khusus dari kaidah *الضرر يزال*.

5. يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص.

Furu' dari kaidah ini adalah: adanya qisas terhadap pembunuhan, dipotong tangan pencuri, dan lain-lain.

6. يدفع اشد الضررين بتحمل اخفاهما.

Furu' dari kaidah ini adalah: ditalak istri karena darurat atau karena adanya unsur kelemahan untuk memberi nafkah kepadanya.

7. درء المفسد اولى من جلب المنافع.

Furu' dari kaidah ini adalah: terlarangnya bagi pemilik untuk mempergunakan miliknya untuk memberi mudharat terhadap orang lain.

8. المشقة تجلب التيسر.

⁸¹ *Ibid*, hal. 61.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Furu' dari kaidah ini adalah: disyari'atkannya rukhsah, fasakh nikah apabila suami menemukan 'aib dari istrinya yang tidak diketahui ketika akad nikah.

9. الحرج مرفوع

Furu' dari kaidah ini adalah: diterima kesaksian perempuan terhadap sesuatu yang diketahui oleh laki-laki, dan cukup dengan zhan yang kuat tanpa kepastian dalam menerima kesaksian.

10. لا يجوز ارتكاب ما يشق على النفس

Furu' dari kaidah ini adalah: terlarangnya ibadah sepanjang malam, puasa setiap hari, dan sifat kerahiban seperti terlarangnya untuk menikah.

Dari beberapa kaidah yang diformulasikan oleh ulama ini, diharapkan dapat menyelesaikan persoalan penerapan dalam mencapai maslahat dan mencegah kemudharatan yang terjadi, dalam usaha menjaga *maqashid syariah*. Di mana qaidah-qaidah ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan dalam nash al-Qur'an dan hadist.

3. Pemeliharaan *al-Dharuriyat al-Khams*

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, ulama berbeda pendapat dalam menempatkan urutan-urutan yang mesti dipelihara pada *al-dharuriyat al-khams*. Akan tetapi, pada umumnya mereka menempatkan pemeliharaan agama (*al-din*) sebagai prioritas utama. Memang tidak ditemukan banyak dalil untuk mengatakan agama yang menjadi prioritas pertama, apalagi jika dihubungkan dengan manusia yang akan melaksanakan agama itu. Dilihat dari satu sisi, secara logis tentu saja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

nyawa manusia (*al-nafs*) yang mesti prioritaskan, karena agama tidak akan tegak apabila tidak ada manusia yang menjalankannya. Sebaliknya manusia akan tetap hidup walaupun tidak ada agama. Namun setidaknya terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk memelihara agama (*berjihad*) walaupun harus mengorbankan harta dan jiwanya (missal Qs at-Taubah [9]:41). Agaknya dalil inilah yang menjadi dasar utama bagi ulama untuk menempatkan pemeliharaan agama di atas pemeliharaan jiwa dan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya, penulisan tentang pemeliharaan agama akan didahulukan dari yang lainnya.

Dengan demikian, dilihat dari sisi urutan-urutan yang mesti dipelihara dalam menjaga kepentingan *al-dharuriyah*, *al-hajiyah*, dan *al-tahsiniyah*, maka penulis lebih memilih urutan-urutan yang dikemukakan oleh ulama pada umumnya, yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*). Secara berurutan kelima hal ini akan penulis paparkan sebagai berikut:

a. Memelihara Agama

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *al-dharuriyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji. Bila shalat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini diabaikan, maka terancam eksistensi agamanya. Begitu juga memelihara agama dari ancaman yang datang dari luar, sehingga dalam hal ini diwajibkan berjihad. Ketentuan ini dilihat dari sisi *murū'ah min janib al-wujud* (dalam rangka mengukuhkan eksistensi agama itu sendiri). Adapun dari sisi *murū'ah min janib al-'adam* (menolak hal-hal yang mengganggu eksistensi agama), terdapat larangan-larangan yang berakibat adanya ancaman dan sanksi bagi pelakunya, misalnya dilarang keluar dari agama Islam (murtad), dan kalau itu tetap dilakukan, maka diancam dengan label kekafiran dan pidana mati. Begitu juga ancaman-ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan perintah shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Selain contoh-contoh di atas, ibn Taimiyah (w. 728 H) menambahkan dengan dilarangnya mempersekutukan Allah SWT dan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah dalam ibadah.⁸²

2) Memelihara agama dalam peringkat *al-hajiyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qashar bagi musafir, begitu juga kebolehan berbuka puasa bagi mereka (*rukhsah*). Menurut ibn Taimiyah (w. 728 H), sebagian ulama membolehkan untuk membayar zakat dengan nilai bendanya, membolehkan wanita haid masuk kedalam masjid karena ada kepentingan, begitu juga membolehkan wanita haid untuk tawaf karena ada alasan yang kuat untuk itu, walaupun dengan melakukan perbuatan itu mereka dikenakan *dam*

⁸² Muhammad al-Badawi, *Op. Cit.*, hal. 453-457.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(denda haji).⁸³ Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak mengancam eksistensi agama, Cuma dapat mempersulit pelaksanaannya. Dalam bentuk lain dapat dicontohkan dengan kewajiban belajar agama, seperti belajar shalat, belajar wudhu agar dapat melaksanakan perintah shalat sebagaimana mestinya. Contoh-contoh ini dilihat dari segi *min janib al-wujud* (sarana-sarana agar terlaksananya perintah). Apabila dilihat dari segi *min janib al-'adam* (sarana-sarana yang dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan yang dilarang), dapat dicontohkan dengan larangan lari dari peperangan mempertahankan agama, larangan menambah-nambah dalam bidang ibadah, larangan berdusta atas nama Rasul SAW, dan sebagainya.

- 3) Memelihara agama dalam peringkat *al-tahsiniyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya suruhan untuk berpakaian yang baik di dalam shalat dan membersihkan pakaian, badan dan tempat, berhias, dan berharum-haruman ke tempat ibadah. Dengan demikian, dianjurkan untuk mandi sebelum pergi shalat jumat dan memakai pakaia yang bagus. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Adapun dalam masalah jihad misalnya dilarang membunuh anak-anak, kaum perempuan, dan tokoh-tokoh agama dari pihak musuh, begitu juga merusak tempat-tempat ibadah mereka. Apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti *al-dharuriyah* dan *al-hajiyah*.

⁸³ *Ibid.*, hal. 496.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Memelihara Jiwa

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama. Tidak ada pembenaran dari ketentuan Islam untuk memperlakukan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri. Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT. Ketika ada orang yang mendahului kekuasaan Allah SWT dengan melenyapkan nyawa orang lain, tentu saja disamping menghilangkan eksistensi jiwa seseorang juga sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu, Allah SWT mengancam orang yang membunuh orang lain dengan sengaja dengan hukuman berat dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan dianggap sudah membunuh semua orang. Tidak hanya pembunuhan sengaja, pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja pun diancam dengan hukuman kafarat. Begitu juga dalam bentuk lain yang tidak mematikan, tetapi cukup membuat terancamnya eksistensi nyawa orang lain, Allah SWT juga mensyariatkan qisas dalam hal itu. Itulah sebabnya dalam syariat Islam penganiayaan juga termasuk hal yang qisas, yaitu dibalas sejalan atau setimpal dengan apa yang dilakukannya.

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa pada peringkat *al-dharuriyah* adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan, misalnya kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam hal ini ibn Taimiyah (w. 728 H) mengatakan wajib hukumnya

makan, sekalipun makanan haram apabila berada dalam situasi darurat. Adapun disisi lain haram hukumnya melenyapkan jiwa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syara'.⁸⁴ Disamping itu, syariat Islam juga mengharamkan tindakan bunuh diri, dan larangan melakukan penganiayaan, walaupun tidak sampai kepada pembunuhan. Untuk kasus penganiayaan dalam hukum Islam juga dikenakan hukuman *qishas*. Apabila aturan tentang kebutuhan-kebutuhan untuk memelihara jiwa ini tidak diindahkan, akan berakibat kepada terancamnya eksistensi jiwa manusia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Memelihara jiwa pada peringkat *al-hajiyah* adalah dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal, kebolehan memakai sutra bagi laki-laki dalam keadaan cuaca sangat dingin. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya. Begitu juga dibolehkan untuk melihat aurat perempuan untuk pengobatan, jika hal itu sangat dibutuhkan, walaupun secara *dharuri*, melihat aurat perempuan itu dilarang, namun adanya kepentingan untuk itu menyebabkan *al-hajiyat* harus diprioritaskan untuk memelihara jiwa yang bersifat *dharuri*. Contoh lain misalnya perintah untuk mencari rezeki dan perintah untuk menafkahi keluarga. Disisi lain dilarang memakan harta orang lain secara batil, larangan memakan riba dan sebagainya.
- 3) Memelihara jiwa pada peringkat *al-tahsiniyah* seperti ditetapkan tata cara makan dan minum, misalnya hanya mengambil makanan yang ada di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 462-464.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dekatnya, tidak makan dan minum dalam keadaan berdiri, dan sebagainya. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

c. Memelihara Akal

Akal adalah cirri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka tergangguilah perjalanan hidupnya sebagai manusia. Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal. Dalam hal ini, adakalanya ia kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau tatanan kehidupannya rusak. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan yang ditujukan untuk memelihara dan melindungi akal manusia. Berkenaan dengan itu, memelihara akal dilihat dari kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal pada peringkat *al-dharuriyah*, seperti kemestian bagi seseorang untuk memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, diperintahkan untuk menuntut ilmu dan hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas akal. Adapun hal-hal yang dapat menghilangkan akal dilarang oleh syara', misalnya diharamkan meminum-minuman keras dan benda-benda lain yang mempunyai akibat yang sama. Apabila ketentuan ini dilanggar akan



berakibat terancamnya eksistensi akal manusia. Oleh karenanya, ia berhak mendapatkan sanksi di dunia berupa hukuman dera sebanyak 80 kali dan mendapatkan ancaman siksa di akhirat.

- 2) Memelihara akal pada peringkat *al-hajiyah*, seperti mendirikan sekolah untuk sarana menuntut ilmu, sebagaimana disampaikan oleh Amir Syarifuddin.⁸⁵ Begitu juga dilarang merusak sarana-sarana yang disiapkan untuk menuntut ilmu, seperti membakar buku-buku, merusak bangunan sekolah, menghalangi orang lain untuk mendapatkan ilmu, dan sebagainya. Sekiranya aturan-aturan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat menghalangi seseorang terkait mendapatkan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas kepada kesulitan dalam hidup.
- 3) Memelihara akal pada peringkat *al-tahsiniyah*, seperti anjuran menuntut ilmu pada sekolah-sekolah yang berkualitas dan menghindarkan diri dari kegiatan mengkhayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Hal itu tidak secara langsung menambah kualitas akal manusia dan tidak pula mengancam eksistensi akal. Namun ketika anjuran itu dilakukan dan dihindarkan hal-hal yang dilarang, akan berimbas kepada terwujudnya akal yang berkualitas dan tidak diiringi oleh pikiran-pikiran yang mengotori akal tersebut.

d. Memelihara Keturunan

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 214.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Alla SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat. Akibatnya secara vertical (Allah SWT) dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hubungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia.

Memelihara keturunan, ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

- 1) Memelihara keturunan pada peringkat *al-dharuriyah*, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Menikah adalah cara sah untuk mendapatkan keturunan, sebaliknya anak hasil zina tidak diakui sebagai keturunan yang sah. Oleh karena itu, mengabaikan aturan tentang memperoleh keturunan ini akan merusak eksistensi keturunan, baik di dunia maupun di akhirat. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya menghasilkan kemaslahatan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat nanti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Memelihara keturunan pada peringkat *al-hajiyah*, seperti keharusan adanya saksi dalam pernikahan, menyebutkan mahar ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya hak talak kepada suami. Apabila yang demikian tidak dilakukan, akan menyulitkan dalam hal pengakuan perkawinan yang berimbas kepada keturunan, akan menyulitkan bagi suami karena harus membayar mahal mitsl, dan kesulitan untuk mengakhiri perkawinan di saat perkawinan itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Di Indonesia, aturan tentang pencacatan perkawinan dapat dikategorikan kepada kebutuhan ini. Menurut ibn Taimiyah (w. 728 H), dalam hal ini juga diharamkan menikahi wanita pezina sebelum ia bertobat, dilarang menjatuhkan talak kecuali dalam situasi darurat, baik darurat agama maupun darurat dunia. Begitu juga larangan menyia-nyiakan pendidikan anak-anak.⁸⁶ Larangan-larangan ini juga bertujuan untuk menghindari seseorang dari kesulitan yang mungkin dialaminya berkenaan dengan pemeliharaan keturunan.

3) Memelihara keturunan pada peringkat *al-tahsaniyah*, seperti disyariatkannya khitbah (peminangan), dibolehkan melihat wanita yang akan dipinang, dan mengadakan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Dalam bentuk larangan, misalnya larangan menikah dengan kerabat terdekat. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan dan agar sebuah pernikahan lebih baik. Bila tidak dilakukan tidak akan berakibat negatif terhadap eksistensi perkawinan dan keturunan.

e. Memelihara Harta

⁸⁶ Muhammad al-Badawi, *Op. Cit.*, hal. 474-478.



Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta, seperti zakat dan haji.

Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain.

Memelihara harta, ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga peringkat:

1) Memelihara harta pada peringkat *al-dharuriyah*, seperti disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli, kewajiban berusaha mencari rezeki, kewajiban menjaga amanah terhadap harta orang lain yang berada ditangannya, dan disyariatkannya pembagian harta melalui hukum kewarisan. Begitu juga diwajibkan mengeluarkan zakat apabila harta sudah mencapai nisab dan haulnya. Sebaliknya syariat Islam melarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri dan merampok,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



juga dilarang melakukan riba, menipu, memakan harta anak yatim dengan zalim, melakukan suap (*risywah*), dan sebagainya. Apabila aturan-aturan ini tidak diindahkan akan menghasilkan kemudaratatan yang jelas berkenaan dengan pemeliharaan harta.

2) Memelihara harta pada peringkat *al-hajiyah*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam, dibolehkan melakukan transaksi sewa menyewa, utang piutang, mudarabah, musaqah, dan sebagainya. Sebaliknya dilarang melakukan monopoli atau menimbun barang perdagangan (*ihtikar*), menyongsong petani sebelum sampai ke pasar, dan dilarang melakukan jual beli pada waktu shalat jumat. Apabila ketentuan ini tidak dihiraukan, tidak akan merusak kehidupan seseorang berkenaan dengan harta, tetapi membuat kehidupannya, yang berhubungan dengan harta, mengalami kendala dan kesulitan. Oleh karena itu, keberadaan aturan-aturan tersebut dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.

3) Memelihara harta pada peringkat *al-tahsiniyah*, seperti adanya ketentuan syuf'ah dalam melakukan transaksi harta benda, dan mendorong seseorang untuk bersedekah, walaupun hartanya tidak mencapai nisab dan haul. Hal ini berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak akan merusak eksistensi kepemilikan harta dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Sebaliknya dilarang melakukan perbuatan mubazir atau terlalu kikir dengan hartanya, karena sikap boros dan kikir dalam hidup akan menjatuhkan kewibawaan dalam kemuliaannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Iptita Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah* Kepada *Maqashid al-Ashliyyah* dan *Maqashid Al-Thabi'iyyah*

Pada pembahasan sebelumnya sudah dikemukakan bahwa menurut al-Syathibi (w. 790 H) setiap perintah dan larangan Allah SWT mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan, baik aturan dalam bidang kehidupan dunia (*al-'adiyah*) maupun dalam bidang ibadah (*al-'ibadiyah*). Namun untuk mengetahui maksud Allah SWT sebenarnya perlu dilihat terlebih dahulu apa tujuan utama (*maqashid al-ashliyyah*) dan tujuan tambahan (*maqashid al-tabi'ah*) Allah SWT dalam setiap ketentuan-Nya.

Hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT, baik dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dunia (*al-a'diyah*) maupun dalam ibadah mempunyai tujuan utama (*maqashid al-ashliyyah*) dan tujuan tambahan (*maqashid al-tabi'ah*).⁸⁷ Dua bentuk tujuan hukum ini menurut ibn. Taimiyah (w. 728 H) mempunyai hubungan yang saling mendukung.

Menurutnya, *maqashid al-ashliyyah* akan melahirkan dan menetapkan *maqashid al-tabi'ah*, dan *maqashid al-tabi'ah* itu akan memperkuat dan memelihara terwujudnya *maqashid al-ashliyyah*.⁸⁸

Untuk menjelaskan hal ini, al-Syathibi (w. 790 H) mengemukakan beberapa contoh, misalnya tujuan disyariatkannya menikah. Menurutnya, *maqashid al-ashliyyah* (tujuan primer) menikah adalah untuk memperoleh keturunan. Tujuan ini diikuti oleh tujuan-tujuan sekunder lainnya (*maqashid al-tabi'ah*) seperti mendapatkan ketenangan, mendapatkan teman hidup, saling tolong-menolong

⁸⁷ Al-Syathibi, *Op. Cit.*, Juz ke-2, hal. 396; Ibn Mukhtar al-Khadimiy, *Op. Cit.*, hal. 69; Muhammad al-Badawi, *Op. Cit.*, hal. 225; Muhammad Thahir ibn 'Asyur *Op. Cit.*, hal. 197.

⁸⁸ Muhammad al-Badawi, *Op. Cit.*, hal. 225.



dalam mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, bersenang-senang dengan cara yang halal, leluasa memandang keindahan ciptaan Allah SWT pada diri seorang perempuan, dapat menjaga diri dari syahwat yang terlarang, dan lain sebagainya.⁸⁹

Selanjutnya ia mengatakan bahwa tujuan-tujuan sekunder itu berfungsi untuk mengukuhkan tujuan utama, menguatkannya, memotivasi seseorang untuk melakukannya, agar seseorang bertekad melanggengkan pernikahannya. Tujuan-tujuan sekunder itu memperkuat tercapainya tujuan primer (utama) pernikahan, yaitu memperoleh keturunan.⁹⁰

Sebaliknya, ketika tujuan-tujuan di atas tidak dapat direalisasikan, maka hal itu bertentangan dengan tujuan Allah SWT (*qashd al-Syari'*), misalnya nikah tahlil yang dilakukan untuk menghalalkan seseorang dapat menikah kembali dengan mantan istrinya setelah menjatuhkan talak tiga, menurut al-Syathibi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan Allah SWT dalam pernikahan.⁹¹ Hal ini juga disampaikan oleh ibn Taimiyah. Menurutnya tujuan primer (utama) sebuah pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, sedangkan yang lain hanyalah sebagai tujuan-tujuan sekunder dan berfungsi untuk menyempurnakan tujuan primer (utama). Oleh karena itu, untuk tercapainya tujuan utama mengharuskan seseorang untuk melanggengkan hubungan perkawinannya, dan itulah tujuan Allah SWT. Oleh karena itu, nikah tahlil yang bertujuan untuk menghalalkan seseorang laki-laki dengan mantan istrinya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan utama pernikahan. Sebab,

⁸⁹ Al-Syathibi, *Op. Cit.*, hal. 397.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*



setelah pernikahan itu akan diiringi dengan perceraian yang akan membatalkan kelanggengan hubungan pernikahan.⁹²

Menurut ibn Taimiyah (w. 728 H) dan al-Syathibi (w. 790 H), hukum nikah tahlil sama dengan nikah mut'ah, karena di dalam kedua bentuk pernikahan itu menghilangkan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh pernikahan. Tujuan utamanya untuk mendapatkan keturunan, dan untuk mencapai tujuan utama tersebut harus memperhatikan tujuan lain yang mengikutinya, yaitu melanggengkan pernikahan (*al-dawamwal al-baqa'fi al-nikah*).⁹³

Memahami jalan pikiran di atas persoalan yang terkait dengan urusan muamalah, tujuan sekunder (*maqashid al-tabi'ah*) berpengaruh kepada penetapan hukum. Hal ini dibuktikan dengan dilarangnya nikah tahlil dan nikah mut'ah yang tidak memungkinkan terwujudnya tujuan utama pernikahan. Dengan demikian, keinginan menikah untuk menyakiti pasangannya, tidak dengan niat membangun rumah tangga bahagia dan langgeng, dan tidak dengan niat saling tolong menolong dalam urusan dunia dan akhirat, tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya menikah.

Adapun *maqashid al-ashliyah* (tujuan primer/utama) dalam masalah ibadah adalah untuk menghadapkan dan menundukkan diri secara total kepada Allah SWT dalam kondisi apapun. Adapun tujuan lain yang mengikuti tujuan primer tersebut (*maqashid al-tabi'ah*) di antaranya adalah untuk mendapatkan kedudukan

⁹² Muhammad al-Badawi, *Op. Cit.*, hal. 227-228.

⁹³ Abu Ishaq al-Syathibi, *Op. Cit.*, Juz ke-2, hal. 397; Muhammad al-Badawi, *Loc. Cit.*, hal. 227.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang tinggi di akhirat, menjadi wali Allah SWT, dan lain-lain, yang berfungsi untuk memperkuat dan memotivasi terlaksananya tujuan primer/utama.⁹⁴

Salah satu contoh adalah perintah shalat. Pada pembahasan terdahulu telah dikemukakan bahwa tujuan primer/utama shalat adalah untuk mengingat Allah SWT. Adapun tujuan sekondernya adalah agar seseorang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Disamping itu, terdapat tujuan-tujuan sekunder lainnya, seperti untuk memberi peluang beristirahat sejenak dalam urusan dunia, untuk mendapatkan rezeki dari Allah SWT, memperoleh ganjaran surga, agar terhindar dari neraka, memperoleh keselamatan, dan sebagainya. Secara umum semua itu memang tujuan yang mengikuti tujuan utama dan merupakan faedah dan manfaat dari ibadah, khususnya shalat. Akan tetapi hal itu hanya sebagai tujuan sekunder yang mendukung terlaksananya tujuan primer/utama, yaitu menundukkan diri kepada Allah SWT dengan mengingat-Nya.⁹⁵

Dalam persoalan ibadah ini, tujuan sekunder memang ditujukan untuk memperkuat dan memotivasi seseorang melakukan ibadah tersebut. Mengedepankan tujuan sekunder dalam beribadah memang menjadi perbincangan ulama, akan tetapi pada dasarnya tidak membuat batalnya ibadah seseorang menurut ketentuan hukum Islam (fikih), misalnya seseorang melakukan shalat Dhuha untuk mendapatkan kemudahan rezeki dari Allah SWT, shalat Hajat untuk meminta sesuatu kepada Allah SWT, shalat Istikharah untuk meminta petunjuk untuk memilih, shalat Tahajjud untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT, berpuasa untuk menghindarkan diri dari perbuatan tercela, berzakat

⁹⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *Op. Cit.*, Juz ke-2, hal. 398.

⁹⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *Ibid.*, hal. 400; Muhammad al-Badawi, *Op. Cit.*, hal. 226.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membersihkan diri dari harta, dan menunaikan ibadah haji untuk memperoleh pahala surga, dan lain sebagainya.

Setelah melakukan pembahasan tentang tujuan primer/utama (*maqashid al-ashliyah*) dan tujuan sekunder (*maqashid al-tabi'ah*) al-Syathibi (w. 790 H) membuat klasifikasi hubungan antara keduanya sebagai berikut:⁹⁶

- 1) Apabila *maqashid al-tabi'ah* (tujuan sekunder) berfungsi sebagai penguat, penghubung, dapat mengukuhkan, dan diyakini dapat menghasilkan *maqashid al-ashliyah* (tujuan utama), maka tidak diragukan lagi hal-hal seperti itu merupakan tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dengan demikian, tujuan-tujuan yang menjadi penyebab terlaksananya tujuan yang dikendaki merupakan tujuan-tujuan yang sesuai dengan keinginan Allah SWT. Misalnya melakukan shalat karena ingin mendapatkan rezeki dari Allah SWT atau menikah karena ingin hidup dalam rumah tangga yang bahagia.
- 2) Apabila *maqashid al-tabi'ah*, baik dalam maupun di luar ibadah menjauhkan seseorang dari pencapaian *maqashid al-ashliyah* (tujuan utama), hal ini bertentangan dengan tujuan Allah SWT. Oleh karena itu, sebab-sebab yang membawa kepada kondisi ini dipandang tidak sah. Misalnya mencuri air untuk berwudhu' dan melakukan nikah tahlil dan nikah mut'ah.
- 3) Apabila *maqashid al-tabi'ah* tidak berfungsi sebagai penguat, tidak pula sebagai penghubung, namun ia tidak menjauhkan dari pencapaian *maqashid al-ashliyah*, *maqashid al-tabi'ah* seperti ini dapat atau bisa dilakukan dalam persoalan di luar ibadah.

⁹⁶ Abu Ishaq al-Syathibi, *Op. Cit.*, hal. 407; Muhammad al-Badawi, *Op. Cit.*, hal. 227.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah* Kepada *Maqashid 'Ammah dan Khassah*

Menurut Muhammad ibn 'Asyur,⁹⁷ *maqashid* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *maqashid al-syari'ah al-'ammah* dan *maqashid al-syari'ah al-khassah*. *Maqashid al-syariah al-'ammah* adalah makna-makna dan hukum yang telah dideskripsikan oleh al-Syari' dalam seluruh permasalahan syara' tanpa mengkhhususkan pada hal-hal tertentu. Pembahasannya meliputi karakteristik syariah, tujuannya secara umum, makna-makna yang mempunyai korelasi dengan pensyariatan dan sebagainya. Maksudnya adalah makna yang ada dalam seluruh atau sebagian besar tasyri', seperti toleransi (*al-samahah/al-tasamuh*), kemudahan-kemudahan yang terdapat dalam syariat Islam (*al-taisir*), keadilan (*al-'adl*), dan kebebasan (*al-hurriyah*). Termasuk diantaranya *maqashid al-Syariah al-'ammah* adalah segala persoalan pokok yang menjadi tujuan syari'at untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat yang dikenal dengan *al-dharuriyat al-khams*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Maqashid al-'ammah merupakan tujuan yang bersifat umum dari seluruh pensyariatan hukum yang ditetapkan oleh al-Syari'. Pada dasarnya secara umum syariat Islam yang agung ini memiliki banyak tujuan umum yang dikandungnya, dan tujuan umum ini didapatkan dengan cara meneliti seluruh ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat Islam, baik dalam hal ibadah, munakahat, muamalah, jinayah, dan siyasah. Dengan melakukan penelitian induktif (*istiqra'*), akhirnya disimpulkan bahwa maslahah merupakan tujuan umum yang hendak diwujudkan dalam setiap aspek hukum, sebaliknya mafsadah merupakan sesuatu

⁹⁷ Muhammad ibn 'Asyur, *Op. Cit.*, hal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang harus dihindarkan. Apabila sebuah peristiwa atau kasus bertentangan dengan prinsip umum ini, maka dapat diyakini bahwa peristiwa itu tidak sesuai dengan keinginan Allah SWT. Oleh karena itu, diperlukan penetapan hukum yang sesuai dengan ketentuan umum disyariatkannya hukum. Pembahasan tentang hal ini telah panjang lebar dikemukakan pada bagian sebelumnya.

Adapun *maqashid al-Syariah al-khassah* adalah tata cara yang dimaksudkan oleh syara' untuk merealisasikan *maqashid* manusia yang mempunyai nilai kemanfaatan atau untuk menjaga masalah manusia dalam aktivitasnya. Dengan kata lain, *maqashid al-khassah* merupakan makna dan kemaslahatan yang ada dalam sebuah hukum syariat yang sifatnya khusus, misalnya:

- a. Masalah yang hendak diwujudkan dalam ibadah, seperti dalam wudhu, tayamum, mandi wajib dan sunah, shalat wajib dan shalat sunah, zakat, puasa wajib dan sunah, haji, umrah, kurban, akikah, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Walaupun sebagian besar dari ibadah ini tidak diketahui masalahnya secara pasti untuk kepentingan hidup mukalaf di muka bumi ini, namun diyakini bahwa keseluruhan bentuk ibadah itu akan menghasilkan masalah untuk mukalaf, khususnya untuk kehidupan ukhrawinya.
- b. Masalah yang hendak dicapai dalam melangsungkan perkawinan, seperti perlunya memilih pasangan suami atau isteri yang memiliki agama yang kuat, kebolehan memandang calon suami atau isteri sebelum dipinang, disyaratkannya wali dalam keabsahan perkawinan, diperlukannya saksi dalam perkawinan, wajibnya memberikan mahar, disyariatkannya perceraian apabila tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang baik, dan diizinkan untuk rujuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



setelah perceraian; masalah yang hendak dicapai dalam larangan nikah *syighar*, masalah yang hendak dicapai pada larangan nikah tahlil, masalah pada larangan menikahi perempuan yang bersaudara sekaligus, masalah pada larangan nikah mut'ah, masalah pada larangan menikahi perempuan yang mempunyai hubungan mahram, masalah pada larangan menikahi perempuan yang sesusuan, masalah pada larangan menikahi istri ayah, menantu, larangan menikah dengan non-Muslim, dan sebagainya.

- c. Masalah yang hendak diwujudkan dalam hubungan harta benda antara sesama manusia, seperti perintah melakukan pencacatan terhadap transaksi utang piutang, kebolehan jual beli dan larangan riba, kebolehan sewa menyewa, kebolehan melakukan kerja sama dalam ekonomi (*syirkah*), disyariatkannya hak khiyar, larangan melakukan penipuan dalam jual beli, dan sebagainya.
- d. Masalah yang hendak diwujudkan dalam persoalan pembagian warisan, misalnya masalah dalam menetapkan angka-angka tertentu bagi ahli waris, masalah dalam menetapkan lebih besarnya bagian alaki-laki dari perempuan, masalah dalam memberikan warisan kepada si pembunuh, masalah dalam larangan memberikan warisan kepada ahli waris yang non-Muslim, dan sebagainya.
- e. Masalah yang hendak diwujudkan dalam penetapan hukum pidana Islam, seperti masalah pada hukuman qishas, hukum potong tangan bagi pencuri, hukum dera pada pezina, hukum dera bagi pelaku qazaf, hukuman mati pada pemberontak (*bughat*), hukuman dera bagi peminum khamar, dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. Masalah yang hendak diwujudkan pada aturan-aturan syariat berkenaan dengan pengelolaan negara (*siyasah*) seperti, masalah pada ketentuan syura dalam memilih pemimpin, kewajiban memilih pemimpin, adanya ketentuan suku Quraisy yang boleh menjadi khalifah, larangan memberontak kepada pemerintahan yang sah, larangan menjadi mata-mata musuh, larangan mengangkat pemimpin yang kafir, dan lain-lain.

6. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah* Kepada *Maqashid Kully* dan *Juz'iy*

Pembahasan ini pada dasarnya difokuskan dalam menilai teks-teks yang terdapat dalam *al-nushus* (Al-Qur'an dan Sunnah). Teks-teks tersebut ada yang bersifat *kully* (general) dan teks yang *juz'iy* (partikular). Pada dasarnya antara kedua bentuk teks tersebut tidak dapat dipisahkan sama sekali, dan keduanya saling terkait dan tidak boleh dipahami berbeda. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh al-Syathibi, bahwa orang yang mengambil teks *juz'iy* dan mengesampingkan tujuan dari teks *kully* maka dia tersesat/salah. Seperti itu pula orang yang mengambil teks *kully* dan menyampingkan teks *juz'iy* juga salah.⁹⁸ Ini semua meyakinkan kita bahwa yang dituntut adalah memelihara tujuan *al-Syari'*, sebab dalil *kully* dan *juz'iy* keduanya merujuk kepada maksud syara' yang sama, sehingga keduanya harus dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum pada setiap masalah.

Maqashid kully merupakan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sebuah teks yang mengandung alasan-alasan general, hikmah dan rahasia yang terkandung dalam keseluruhan penetapan hukum, misalnya firman Allah SWT

⁹⁸ Abu Ishaq al-Syathibi, *Op. Cit.*, Juz ke-3, hal. 7-9.



dalam Qs. *al-baqarah* [2]; 185 yang menyatakan bahwa Allah SWT menghendaki kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan pada diri manusia. Hal ini juga dikuatkan oleh Nabi SAW bahwa ia harus diutus membawa agama dengan segala bentuk kemudahan (*bu'itstu bi al-hanafiyah al-samhah*). Ketentuan tersebut merupakan konsep umum syariat Islam dan dijadikan sebagai dasar penilaian ijtihad-ijtihad ulama yang mungkin menyulitkan bagi umat. Apabila ditemukan ijtihad yang sulit diamalkan oleh umat, maka perlu dipertanyakan relevansinya ijtihadnya dengan *maqashid kulliy* ini.

Adapun yang dimaksud dengan *maqashid juz'iy* teks-teks secara parsial yang mengandung alasan-alasan tertentu, hikmah dan rahasia yang terkandung di dalamnya seperti adanya keringanan untuk tidak berpuasa bagi orang yang dalam perjalanan atau sakit untuk tujuan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*) pada dirinya, atau teks ayat atau Hadis yang membolehkan untuk melakukan jual beli dan kerja sama ekonomi yang tujuannya juga menghilangkan kesulitan bagi manusia. Pembagian seperti ini pada dasarnya bermanfaat untuk melihat berbagai manfaat dan tujuan ditetapkannya sebuah hukum sehingga dapat dibedakan tingkat urgensi dan kepentingan antara satu manfaat dan tujuan dengan tujuan dan manfaat yang lain dan tidak terjadi tumpang-tindih dalam menentukan prioritas manfaat dan tujuan yang akan dicapai.

Dengan demikian, antara *maqashid al-'ammah* dan *kulliy* di satu sisi dengan *maqashid al-khassah* dan *juz'iy* di sisi lain pada dasarnya dibedakan oleh fokus kajiannya. Pada *maqashid al-'ammah* dan *al-khassah*, fokus pembahasannya diarahkan kepada perwujudan masalah (*jalb al-mashalih*) dan penolakan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mafsadah (*daf'u al-mafasid*) yang dihasilkan oleh aturan-aturan yang terdapat dalam syariat Islam, sedangkan pada maqashid *kulliy* dan *juz'iy* pembahasannya di arahkan kepada teks-teks *al-nushus* yang bersifat general dan parsial. Pada teks yang general (alasan dan tujuan yang bersifat umum) merupakan alasan dan tujuan yang tidak boleh bertentangan dengan teks-teks yang begitu banyak dengan alasan dan tujuan yang beragam, demikian juga sebaliknya. Ini untuk menunjukkan kesatuan tujuan syariat yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi-Nya untuk umat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Hubungan *Maqashid al-Syari'ah* dengan Dalil-Dalil Hukum Islam

Maqashid al-Syari'ah merupakan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh *al-Syari'* dalam setiap penetapan hukum-Nya. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan oleh mujtahid dalam menetapkan hukum selalu diarahkan untuk mencapai tujuan dimaksud. Usaha-usaha dimaksud adalah dengan menggunakan dalil-dalil dan metode-metode tertentu agar ijtihad yang dilahirkannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh *al-Syari'*. Maka perlu dijelaskan hubungan antara *maqashid al-syari'ah* dengan dalil dan metode yang dipakai oleh mujtahid dalam mengistinbathkan hukum Islam. Diantara dalil tersebut adalah *masalah al-mursalah* dan *sadd al-dzari'ah*.

1. Hubungan *Maqashid asy-Syari'ah* dengan *Maslahah al-Mursalah*

Maslahah al-Mursalah merupakan salah satu bentuk masalah yang dikenal dalam *ushul fiqh*. Untuk melihat posisi *masalah al-mursalah* dalam istinbat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Abdurrahman Kasim Riau

hukum Islam, ulama *ushul fiqh* membagi masalah itu kepada tiga jenis, yaitu:⁹⁹

1. *Maslahah al-Mu'tabarah*; yaitu masalah yang secara langsung didasarkan kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah. Masalah ini menempati peringkat tertinggi dalam pembagian masalah. Misalnya masalah dalam hukuman hudud (pencurian, perzinaan, perampokan, murtad, qadzaf, pemberontakan, dan meminum khamar). Kemaslahatan yang terwujud dengan hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku pidana tersebut didukung secara langsung dan tegas oleh nash.
2. *Maslahah al-Mulghah*; yaitu sesuatu yang dipandang menghasilkan masalah, tetapi masalah tersebut bertentangan dengan ketentuan nash, misalnya ada pendapat yang mengatakan bahwa pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan harus sama (50:50). Sepintas terlihat pendapat ini dapat menghasilkan masalah, apalagi dihubungkan dengan kondisi kekinian. Akan tetapi sesuatu yang dipandang masalah itu bertentangan dengan nash *qath'i*, dimana nash mengatur bahwa anak laki-laki memiliki dua kali bagian anak perempuan. Contoh klasik untuk persoalan ini adalah kasus salah seorang pembesar Andalus (Spanyol) yang bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Yahya al-Laits, mufti dan faqih kerajaan, memberi fatwa dan menetapkan bahwa untuk pejabat tersebut

⁹⁹ Muhammad Yahya ibn 'Umar al-Mukhtar ibn al-Thalib 'Abdullah, *Ishal al-Salik fi Ushul al-Imam Malik*, Juz ke-2, (Tunis: al-Mathba'ah al-Tunisiyah, 1346 H), hal. 28-30; Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz 2, Cet. Ke-1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), hal. 752-754; lihat juga, 'Iyadh ibn Namiy al-Sa'iy, *Ushul al-Fiqh al-Ladziy La Yasa' al-Faqih Jahlahu*, Cet. Ke-1, (Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2005), hal. 205-206; lihat juga, Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul al-Fiqh*, Cet. Ke-1, (Mesir:Li al-Dirasat al-Insaniyah, 1998), hal. 268-270.



dikenakan saksi kafarat berpuasa dua bulan berturut-turut dengan pemikiran agar dengan kafarat yang begitu berat akan membuat sang pejabat jera. Inilah kemasalahan menurut Yahya al-Laits. Akan tetapi, di dalam nash sudah ada aturan hukum yang mengatur dan dilaksanakan secara berurutan (memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan enam puluh orang miskin). Apabila dilakukan kafarat memerdekakan budak, maka bagi orang kaya seperti pejabat tersebut tidak akan memengaruhi sikapnya karena ia mampu memerdekakan budak berapa pun banyaknya. Oleh karena itu, yang maslahat menurut Yahya al-Laits adalah puasa dua bulan berturut-turut. Akan tetapi, mendahulukan puasa dua bulan berturut-turut, sekalipun mengandung maslahat, bertetangan dengan nash. Untuk ini, menurut As'ad al-Sa'adiy, ulama ushul sepakat untuk tidak menjadikan *maslahah almughah* sebagai salah satu cara mewujudkan kemaslahatan.¹⁰⁰

3. *Maslahah al-Mursalah*; yaitu kemaslahatan yang keberadannya tidak didukung oleh syara' secara khusus dan tidak pula dalil yang membatalkannya, tetapi kemaslahatan itu didukung oleh sekumpulan makna nash¹⁰¹ (ayat atau Hadis), misalnya kasus pengumpulan Al-Qur'an yang dilakukan pada masa khalifah Abu Bakar al-Shiddiq dan pembukuannya pada masa khalifah 'Ustman ibn 'Affan. Kedua tindakan itu tidak ditemukan

¹⁰⁰ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah fi Syariah al-Islamiyyah*, (Kairo: Muassasah al-Risalah, 1973), hal. 221; lihat juga, 'Abd. Al-Hakim 'Abd. Al-Rahman As'ad al-Sa'adiy, *Mabahits al-'illah fi al-Qiyas 'ind al-Ushuliyyin*, Cet. Ke-2, (Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 2000), hal. 435; lihat juga, 'Abd. Al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet. Ke-12, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hal. 87.

¹⁰¹ Muhammad Musthafa Syalabi, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz ke-1, (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1986), hal. 288; lihat juga: 'Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Op. Cit.*, hal. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalilnya secara khusus dalam nash, dan tidak pula ditemukan ayat al-Qur'an maupun Hadis Nabi SAW yang melarangnya. Namun efek positif dari tindakan tersebut menghasilkan kemaslahatan dalam pemeliharaan Al-Qur'an dan agama sampai hari ini. Walaupun secara khusus tidak ditemukan dalil pengakuan, tetapi secara umum makna ayat-ayat Al-Qur'an mengisyaratkan kebolehan melakukannya, yaitu keharusan memelihara agama dan memelihara Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam.

Apabila dilihat cara kerja *masalah al-mursalah*, pada dasarnya mirip dengan metode al-istiqra', salah satu metode menemukan *maqashid al-syariah*, yaitu meneliti banyak dalil yang berhubungan dengan sesuatu persoalan dan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Suatu kepastian, bahwa aturan-aturan dalam teks Al-Qur'an dan as-Sunnah akan melahirkan kemaslahatan. Dalil-dalil umum itulah nantinya yang akan dijadikan dasar untuk mengistinbatkan hukum terhadap sebuah persoalan yang dibicarakan, dan diduga keras (*mazhinnah*) akan dapat mewujudkan masalah dalam persoalan yang diijtihadkan, dan yang demikianlah yang dinamakan *masalah al-mursalah*.

Walaupun *masalah al-mursalah* dijadikan salah satu dalil hukum Islam, tetapi pemberlakuannya tidaklah mutlak. Ulama memberikan persyaratan tertentu untuk memberlakukan *masalah al-mursalah* sebagai salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



metode istinbat hukum. Menurut Amir Syarifuddin ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk pemberlakuan *masalah al-mursalah* ini, yaitu:¹⁰²

- a. *Maslahah al-mursalah* itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.
- d. *Maslahah al-mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya persoalannya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan. Menurut 'Izz al-Din ibn 'Abd. Al-Salam, siapa yang memahami *maqhasid al-syariah*, maka dengan mengamalkan dalil-dalil yang bersifat umum tersebut akan menimbulkan keyakinan dan pengetahuan bahwa kemaslahatan itu tidak boleh dilalaikan dan mafsadah itu tidak boleh didekati, sekalipun dalam persoalan tersebut

¹⁰² Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, Jilid ke-2, Cet. Ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 337; lihat juga, Abd Aziz ibn Abd al-Rahman ibn Ali Ibn Rabi'ah, *Ilm Maqashid al-Syar'I*, Cet. Ke-1, (Riyadh: Maktabah al-Malik al-Fahd al-Wathaniyah Atsna al-Nashr, 2002), hal. 307-308.



tidak ditemukan *al-ijma'*, *al-qiyas*, dan nash-nash yang secara khusus ditujukan untuk itu. Memahami *ruh al-syara'* (jiwa hukum) pada saat itu sudah merupakan suatu kemestian.¹⁰³

Memperhatikan syarat-syarat di atas, terlihat begitu hati-hatinya ulama dalam memberlakukan *masalah al-mursalah* ini. Kehati-hatian itu perlu mengingat dalil hukum yang digunakan tidak mempunyai sandaran yang pasti. Disamping itu, ketetapan hukum yang dihasilkan juga harus menekankan kepada tercapainya tujuan *al-Syari'*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan melindungi seseorang dari kemudharatan.

Dengan demikian, keterkaitan antara *masalah al-mursalah* dengan *maqashid al-syariah* sesuatu yang amat jelas, yaitu berusaha mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan seseorang dari kemudharatan dengan mendasari istinbat hukum kepada dalil-dalil umum. Persoalan berikutnya yang mungkin muncul adalah bagaimana kesungguhan, kepiawaian, dan ketepatan seorang mujtahid dalam menghubungkan permasalahan yang dihadapi dengan dalil-dalil umum tersebut, dan untuk selanjutnya dapat mewujudkan tujuan *al-Syari'* dalam menetapkan hukum, yaitu kemaslahatan.

Apabila dianalisis lebih jauh dan dihubungkan dengan al-Syathibi sebagai “Bapak *Maqashid al-Syariah*”, agaknya teori *maqashid asy-syariah* yang dikembangkannya adalah untuk memperkuat dan memperkokoh metodologi *masalah al-mursalah* yang dilahirkan oleh imam mazhabnya, Malik ibn Anas (w. 179 H). Sebab, *masalah al-mursalah* adalah metode penetapan hukum

¹⁰³ ‘Izz al-Din ibn ‘Abd. Al-Salam, *Op. Cit.*, Juz ke-2, hal. 160.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan pada saat tidak ada dalil sama sekali yang secara khusus mengatur sebuah permasalahan. Dengan mengedepankan *maqashid al-syariah* ini, diharapkan penggunaan *maslahah al-mursalah* sebagai dalil hukum dalam *istinbath* tidak akan melenceng dari kehendak Allah SWT.

2. Hubungan *Maqashid asy-Syari'ah* dengan *Istihsan*

Apabila *maslahah al-mursalah* adalah metode penetapan hukum yang dilakukan ketika tidak ada dalil, maka sebaliknya *al-istihsan* merupakan metode istinbat hukum yang berangkat dari sebuah dalil khusus. Secara etimologi *al-istihsan* adalah mengambil sesuatu yang baik, sehingga dengan pengertian ini ada suatu kecenderungan ulama yang tidak setuju dengan *al-istihsan* mengatakan bahwa pemakaian *al-istihsan* berarti menggunakan *ra'yu* secara bebas tanpa ada dalil yang konkret. Adapun secara istilah al-Sarkhisi (seorang ulama Hanafiyah) mendefinisikan *al-istihsan* sebagai sebuah dalil yang menyalahi qiyas yang zhahir (jelas) yang sebelumnya diragukan keabsahannya, tetapi setelah dilakukan penelitian yang mendalam ternyata dalil tersebut lebih kuat dari *al-qiyas* pada persoalan hukum dan dasar-dasar yang sama dengan itu, dan oleh karena wajib diamalkan.¹⁰⁴ Dengan kata lain, terdapat penetapan hukum dari seseorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketentuan *al-qiyas* karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu. *Al-istihsan* dalam pengertian ini pada hakikatnya sudah mewakili definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama-ulama lainnya, karena pada dasarnya *al-istihsan*

¹⁰⁴ Abi Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarkhisi, [ditahqiq oleh Abu al-Wafa' al-Afghani], *Ushul al-Sarkhasi*, Juz ke-2, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1376 H), hal. 200.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

merupakan dalil hukum yang menyimpang dari kaidah yang biasa berlaku karena ada faktor yang lain yang mendorong agar keluar dari kaidah itu, yang justru lebih dekat kepada tujuan-tujuan syara' dibandingkan dengan tetap terpaku pada kaidah itu.

Menurut Wahbah al-Zuhailiy, dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama, secara garis besar *al-istihsan* ini terbagi kepada dua macam, yaitu:¹⁰⁵

- Al-istihsan bi al-qiyas*, yaitu adanya dua sifat pada suatu masalah yang menghendaki *qiyas* yang berbeda. Sifat yang pertama dapat segera ditanggapi, yaitu *qiyas* yang telah dikenal menurut istilah. Sifat yang kedua tersembunyi dan memerlukan dalil-dalil lain. Dalam isyarat-isyarat yang disimpulkan dari al-Sarkhisi, *al-istihsan* itu pada dasarnya adalah dua *qiyas*, salah satunya terang (jelas), tapi lemah pengaruhnya, inilah yang disebut *qiyas jaliy*, dan yang kedua tersembunyi (*khafiy*) tetapi pengaruhnya kuat.¹⁰⁶ Perpindahan dari *qiyas jaliy* kepada yang kedua inilah yang dinamakan *al-istihsan*.

Misalnya apabila terjadi perselisihan antara dua pihak yang saling melakukan transaksi jual beli (sebelum si pembeli menerima barangnya) tentang besarnya harga, maka menurut *qiyas* yang zhahir, yang wajib mendatangkan saksi adalah si penjual sebagai pihak yang menggugat adanya tambahan harga berdasarkan kaidah “mendatangkan saksi wajib bagi

¹⁰⁵ Lebih lengkap tentang pembagian *al-istihsan* ini dapat dilihat pada Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz ke-2, hal. 741-748; lihat juga Abi Sahl al-Sarkhisi, *Op. Cit.*, Juz ke-2, hal. 200-207.

¹⁰⁶ Abi Sahl al-Sarkhisi, *Ibid.*, hal. 203.

si penggugat dan bersumpah bagi si tergugat”.¹⁰⁷ Jadi apabila si penjual tidak mendatangkan saksi, pembeli harus bersumpah. Tetapi berdasarkan *al-istihsan* keduanya harus bersumpah karena pada hakikatnya masing-masing pihak saling mengingkari sesuatu yang digugat oleh pihak lain. Penjual menggugat adanya tambahan harga dan mengingkari untuk memberikan barang, sedangkan si pembeli menggugat atas barang tanpa ada tambahan harga dan mengingkari tambahan harga tersebut. Dari sini dapat dilihat bahwa dalam *al-istihsan* terdapat ‘*illat* yang terdapat pada *qiyas* zhahir. Menurut Imam al-Sarkhisi, dalam kategori seperti ini beramal dengan *al-istihsan* lebih diutamakan walaupun tidak menghalangi pengamalan *qiyas*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁷ Ahmad ibn al-Syekh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet. Ke-2, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hal. 369; 'Abd al-Rahman ibn Nashir al-Sa'adiy, (di tahqiq oleh Muhammad ibn Shalih al-Utsmaini), *al-Qawa'id wa al-Ushul al-Jami'ah*, Cet. Ke-1, (T.tp.: Maktabah as Sunnah, 2002), hal. 88; lihat juga, 'Ali Ahmad al-Nadwiy, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Ma'fhumuha Nasy'atuha Dirasah Mu'allifitiha Adillatiha Mahammatuha Tathbiqatuha*, Cet. Ke-2, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hal. 240.



Perbedaan antara keduanya sama dengan perbedaan antara *al-thard*¹⁰⁸ dan *al-munasib al-mu'atstsir*¹⁰⁹ dalam 'illat qiyas, di mana *al-mu'atstsir* lebih utama untuk diamalkan, di samping *al-thard* pun tetap boleh dijadikan pegangan.¹¹⁰

2. *Al-istihsan* yang faktor pendorongnya bukan 'illat khafi (tersembunyi) akan tetapi pertentangan *qiyas* (dalam hal ini yang dimaksud dengan *qiyas* adalah ketentuan-ketentuan umum yang sudah baku) dengan dalil-dalil yang lain seperti Sunnah, ijma', dharurat, 'urf, dan maslahah, dan dalil-dalil tersebut lebih kuat pengaruhnya dalam mewujudkan kemaslahatan. *Al-istihsan*

¹⁰⁸ *Al-Thard* ialah penyertaan hukum dengan suatu sifat dan sifat itu tidak mempunyai keserasian (*munasabah*) dengan hukum yang ditetapkan. Lihat Fakhr al-Din al-Razi, *al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Muassasah al-Risalah, 1968), Juz ke-5, hal. 355; juga Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 199. Maksudnya, dalam penetapan suatu hukum disebutkan pula sifat yang mengiringinya, namun antara hukum dan sifat itu tidak mempunyai kaitan sama sekali, misalnya ucapan. "Hukumilah seorang pincang itu." Dalam contoh di atas memang diperintahkan untuk menghukum seseorang disertai dengan penjelasan sifatnya (pincang), namun antara sifat dengan hukum tidak ada keterkaitan yang berarti, artinya tidak ada sangkut pautnya antara penetapan hukuman dengan pincang dalam ucapan tersebut. Untuk menjadikan *al-thard* sebagai salah satu prosedur dalam menemukan *illat* terdapat perbedaan pendapat ulama. Sekelompok ulama ushul menjadikan *al-thard* sebagai salah satu prosedur penemuan *illat*, hanya saja mereka berbeda dalam hal kualitas penunjukannya. Sebab Mu'tazilah mengatakan bahwa penunjukannya (*dilalah-nya*) *qath'i* sementara sebagian yang lain, diantaranya Qadhi Abu Bakar dan sebagian besar ulama ushul dari kalangan generasi belakangan berpendapat bahwa penunjukannya hanya bersifat *zhanni*. Akan tetapi, pendapat terpilih menurut al-Amidi dan sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa *al-thard* tidak dapat dijadikan salah satu prosedur penemuan 'illat. Menurut al-Amidi, ia lebih melihat kepada ada tidaknya relevansi antara sifat dengan hukum yang ditetapkan. Dalam contoh di atas memang tidak terdapat relevansi atau *munasabah* antara sifat dan hukum. Jadi kata kunci diterimanya suatu sifat sebagai 'illat bagi golongan yang menolak ini adalah adanya unsur *munasabah* antara sifat dan hukum. Al-Amidi, *Op. Cit.*, hal. 93.

¹⁰⁹ *Almunasib al-mu'atstsir*, yaitu sifat *illat* yang jelas pengaruhnya secara langsung terhadap penetapan hukum. Artinya nash atau ijma' yang menjelaskan kedudukan *illat* itu untuk suatu hukum secara langsung. Al-munasib dalam bentuk ini berada pada tingkatan tertinggi sehingga disepakati oleh ulama dalam hal kedudukannya sebagai *illat* hukum. Misalnya *illat* membatalkan wudhu karena menyentuh kemaluan yang didasarkan kepada Hadis riwayat ibn Majah. Dalam Hadis ini perbuatan menyentuh kemaluan dihubungkan dengan batalnya wudhu terlihat bahwa perbuatan menyentuh kemaluan tersebut mempunyai pengaruh yang jelas dan langsung terhadap penetapan hukum batalnya wudhu. Dengan demikian, perbuatan menyentuh kemaluan merupakan sifat (*illat*) yang menjadi dasar pensyariatian hukum, dan penetapan ini dipengaruhi langsung oleh perbuatan menyentuh kemaluan tersebut. Zakiy al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh . . .*, hal. 147; sedangkan Hadis batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan dapat dilihat pada Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, Juz ke-1, hal. 161.

¹¹⁰ Abi Sahl al-Sarkhisi, *Op. Cit.*, Juz ke-2, hal. 201.



macam kedua ini terbagi kepada lima bentuk, yaitu *al-istihsan bi Sunnah*, *al-istihsan bi al-ijma'*, *al-istihsan bi al-dharurat*, *al-istihsan bi al-'urf*, dan *al-istihsan bi al-maslahah*.

- a. *Al-istihsan bi as-Sunnah*; yaitu meninggalkan *qiyas* (ketentuan-ketentuan umum) karena ada Hadis yang bertentangan dengan *qiyas*, seperti Hadis tidak batalnya puasa orang yang makan dan minum karena lupa, sedangkan menurut teori *qiyas* puasanya batal. Pada bagian lain dapat dicontohkan dengan aturan *qiyas* tentang jual beli, di mana ketika terjadi transaksi, benda yang dibeli sudah ada. Akan tetapi ada Hadis Nabi SAW yang membolehkan jual beli *salam* (pesanan). Untuk itu mujtahid beralih dari mengamalkan *qiyas* kepada Hadis Nabi tersebut. Perpindahan dari *qiyas* kepada Hadis ini disebut *al-istihsan bi as-Sunnah*.
- b. *Al-istihsan bi al-ijma'* yaitu beralihnya mujtahid dari *qiyas* kepada *ijma'*, misalnya seperti menjual barang-barang yang tidak ada pada tempatnya ketika akad berlangsung (akad *ishtishna'*) dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya yang sah menurut *ijma'*, tetapi menurut teori *qiyas* jual beli seperti ini tidak sah karena dalam ketentuan umum jual beli ketika uang diserahkan, maka barang pun harus diserahkan. Dalam hal ini mujtahid berpaling dari memberlakukan *qiyas* kepada *ijma'* karena hal itu lebih mendatangkan kemudahan dan menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bertransaksi.
- c. *Al-istihsan bi al-dharurat*; yaitu beralihnya seorang mujtahid dari *qiyas* kepada *dharurat*, misalnya dalam kasus menyucikan sumur yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemasukan najis. Secara *qiyas*, air sumur yang ada di sumur tersebut harus dikuras habis untuk menghilangkan sisa-sisa najis yang ada di dalamnya, dan ini tidak mungkin dilakukan. Jalan keluarnya adalah dengan memasukkan air tambahan ke sumur itu atas dasar kesulitan tadi.

Teori ini dinamakan *al-istihsan bi al-dharurat*.

- d. *Al-istihsan bi al-'urf*; yaitu perbenturan yang terjadi antara *qiyas* di satu sisi dengan *'urf* pada sisi lainnya, misalnya dalam persoalan sewa menyewa kolam renang yang biasa dilakukan oleh masyarakat tanpa memakai batasan waktu yang jelas walaupun pembayarannya tidak ada penambahan. Secara *qiyas*, untuk melakukan transaksi sewa menyewa harus jelas sewa dan waktunya, dan bila dilakukan seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat, maka transaksi sewa menyewa tersebut tidak sah. Adapun masyarakat pada umumnya sudah membiasakan hal demikian dan menganggap bahwa transaksi yang mereka lakukan sudah baik dan tidak ada yang merasa dirugikan. Berpindahnya mujtahid dari ketentuan *qiyas* kepada memberlakukan *'urf* masyarakat dinamakan dengan *al-istihsan bi al-'urf*.
- e. *Al-istihsan bi al-maslahah*; yaitu perbenturan yang terjadi antara ketentuan *qiyas* dengan *maslahah*, misalnya wasiat yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah perwalian karena belum dewasa. Menurut teori *qiyas*, ia tidak boleh bertasaruf dengan mewasiatkan hartanya karena kewenangannya dalam masalah itu sudah diambil oleh walinya. Akan tetapi, mengingat tujuan perwalian adalah untuk menjaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hartanya dan tidak menyia-nyiakannya, maka ia dibolehkan mewasiatkan hartanya tersebut sebagai kebaikan bagi dirinya. Dengan kata lain, wasiat yang dilakukannya tidak bertentangan dengan tujuan perwalian tersebut. Oleh karena itu, membolehkannya berwasiat terhadap hartanya dan meninggalkan beramal dengan *qiyas* dinamakan *al-istihsan bi al-maslahah*.

Al-istihsan, sebagai salah satu dalil hukum Islam, tidak diragukan lagi mempunyai keterkaitan yang jelas dengan *maqashid al-syariah*. Hal ini menurut al-Yubi dapat dilihat pada tiga sisi sebagai berikut:¹¹¹

1. Dilihat dari pembagian *al-istihsan*, baik *al-istihsan bi al-qiyas*, *bi al-nash*, *bi al-ijma'*, *bi al-dharurah*, *bi al-'urf*, dan *al-istihsan bi al-maslahah*, semuanya mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan *maqashid al-syariah*. Hal ini karena *al-istihsan* adalah meninggalkan *qiyas* dan untuk selanjutnya berpindah kepada mengamalkan dalil-dalil lain yang lebih kuat pengaruhnya terutama dalam mewujudkan tujuan hukum yang dikehendaki oleh *al-Syari'*.
2. *Qiyas* sebagai dalil yang pertama terlihat membawa kesulitan dan mengabaikan kemudahan dalam melaksanakan ketentuan hukum. Apabila dikembalikan kepada tujuan *al-Syari'* dalam memelihara kemaslahatan manusia dan menolak hal-hal yang mafsadah (memberatkan), tentu saja tujuan *al-Syari'* tidak akan tercapai. *Al-istihsan* di sini berfungsi untuk menghindarkan seseorang dari kesulitan hidup, dan hal itu sekaligus

¹¹¹ Al-Yubi, *Op. Cit.*, hal. 565-567.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan tujuan penting dalam *maqashid al-syariah*. Dengan bahasa lain, *al-istihsan* lebih mampu merealisasikan kemaslahatan yang dikehendaki oleh *al-Syari'* dan juga menolak mafsadah yang ingin dihindarkan-Nya. Dalam sebuah pernyataannya tentang *al-istihsan bi al-dharurah* al-Sarkhisi mengatakan “kami meninggalkan *qiyas* karena ada *dharurah*, karena hal ini berkenaan dengan hajat (kepentingan) orang banyak. Apabila kami tetap mengamalkan *qiyas*, berarti bertentangan dengan nash yang menginginkan tertolaknya kesulitan pada manusia.”¹¹²

3. Dari contoh-contoh yang dikemukakan pada setiap pembagian *al-istihsan* tergambar bahwa *al-istihsan* dapat mewujudkan *maqashid al-syariah*. Misalnya ketika nash membolehkan jual beli salam atau boleh melakukan sewa menyewa, dan lain-lain, hal itu menunjukkan bahwa nash menginginkan untuk menghilangkan kesulitan manusia dalam bertransaksi dan sebagainya. Dalam kajian *maqashid al-syariah*, kesimpulan hukum berdasarkan *al-istihsan* ini dimasukkan dalam pembahasan masalah *al-hajiyat*.

Dengan demikian, hubungan antara keduanya cukup jelas dan sesuai dengan tujuan *al-Syari'* dalam menetapkan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kesulitan (*jalbu al-mashalih wa daf'u al-mafasid*).

¹¹² Abu Sahl al-Sarkhisi, *Op. Cit.*, Juz ke-2, h. 203.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Hubungan *Maqashid al-Syari'ah* dengan *Sadd al-Dzari'ah*

Al-dzari'ah secara etimologi adalah *wasilah* (jalan) yang menyampaikan kepada sesuatu, baik kepada sesuatu yang membawa kepada masalah atau mafsadah. Apabila *wasilah* itu berhubungan dengan perbuatan yang baik, ulama mengistilahkan dengan *fath al-dzari'ah*. Jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilarang dapat diartikan dengan jalan atau sarana yang dimungkinkan membawa seseorang kepada perbuatan yang dilarang itu, yang diistilahkan dengan *sadd al-dzari'ah*.¹¹³

Persoalan *sadd al-dzari'ah* yang dibicarakan secara serius oleh para ulama bukanlah yang terkait dengan *sadd al-dzari'ah* yang sudah disebutkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, tetapi yang belum terdapat ketentuan hukumnya secara jelas dalam nash. Ayat-ayat atau Hadis-hadis Nabi SAW itu justeru mengilhami mujtahid untuk menciptakan metode istinbat hukum berkenaan dengan kasus-kasus yang tidak dibicarakan dalam nash. Oleh karena itu, beranjak dari salah satu kaidah fikih, *al-ashl fi al-asya' al-ibahah*¹¹⁴ (pada dasarnya seluruh bentuk perbuatan (dalam bidang muamalah) itu dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya), ulama mencoba untuk menilai sebuah perbuatan manusia dengan metode *sadd al-dzari'ah* ini. Dengan demikian, *sadd al-dzari'ah* yang dimaksud adalah suatu bentuk perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan (tidak dilarang), tetapi apabila dilakukan dikhawatirkan

¹¹³ Wahbah al-Zuhailiy, *Op. Cit.*, Juz ke-2, hal. 873; lihat juga, 'Abd. Al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdad: Dar al-'Arabiyyah, 1977), hal. 245.

¹¹⁴ 'Ali Ahmad al-Nadwiy, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Mafhumuha Nasy'atuha Dirasah Mu'allifitih Adillatiha Mahammatuha Tathbiqatuha*, Cet. Ke-2, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hal. 207; lihat juga, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Juz ke-1, Cet. Ke-2, (Mekkah: Maktabah Nazar Musthafa al-Baz, 1997), hal. 102.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelakunya jatuh kepada perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, *wasilah* yang dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan yang dilarang itu juga dilarang.¹¹⁵

Berdasarkan penelitian ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi SAW, dan juga kesimpulan-kesimpulan hukum yang terdapat dalam berbagai kitab fikih, akhirnya dilahirkanlah beberapa kaidah fikih, diantaranya:

116

“Hukum wasilah itu sama dengan hukum pokok yang dituju.”

Kaidah ini merupakan kaidah umum yang tidak hanya berbicara tentang hukum pokok yang disuruh, tetapi juga mengenai hukum pokok yang dilarang. Apabila wasilah itu berkenaan dengan hukum pokok yang disuruh, maka wasilah yang menyampaikan kepada hukum itu juga diperintahkan, misalnya kewajiban seseorang untuk memelihara jiwanya, apabila jatuh sakit, maka ia wajib memelihara jiwanya dengan berobat. Begitu juga sebaliknya, dilarang mengonsumsi minuman keras, maka menjual bahan dasar minuman keras itu (anggur) kepada pemilik pabrik minuman keras juga dilarang. Untuk bagian yang kedua ini sejalan dengan kaidah fikih lainnya;

الحريم له حكم ما هو حريم له¹¹⁷

“Al-Harim mempunyai hukum seperti yang betul-betul diharamkan.”

¹¹⁵ Lebih detail baca: Amir Syarifuddin, Metode istinbat hukum ini dalam, Ushul ..., h. 396-403.

¹¹⁶ Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Cet. Ke-2, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), h. 36.

¹¹⁷ 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy, *Ibid.*, Juz ke-1, hal. 207.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Harim itu adalah wilayah di sekitar sesuatu yang diharamkan. Jika sesuatu perbuatan diharamkan, maka wilayah sekitarnya dan menuju ke sana juga haram. Misalnya dilarang bermusuhan, bermarah-marahan sesama Muslim, atau memutuskan silaturahmi, maka segala perbuatan yang mengarah kepada larangan pokok tersebut juga dilarang, seperti larangan meminang pinangan orang lain karena dimungkinkan akan membawa kepada permusuhan, sakit hati, dan putusya hubungan silaturahmi. Begitu juga diharamkan berzina, maka segala perbuatan yang mungkin membawa kepada perzinaan itu juga diharamkan, seperti Hadis Nabi SAW yang melarang melakukan *khalwat* (berdua-duaan dengan lawan jenis) karena dimungkinkan akan terjerumus ke dalam perzinaan.

Memperhatikan sekelumit cara kerja *sadd al-dzari'ah* di atas, ketetapan hukum yang ingin direalisasikan dengan metode ini pada dasarnya ditujukan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan menghindarkan kemudaratan darinya, khususnya kemaslahatan yang berhubungan dengan pemeliharaan *al-dharuriyyat al-khams*. Hal ini dibenarkan oleh Fathiy al-Duraini, bahwa prinsip yang ditekankan oleh *sadd al-dzari'ah* dipercayai sebagai dasar – dasar umum yang membuat tegaknya tujuan hukum islam, yaitu *jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid*. Hal ini karena secara tidak langsung ia sudah berusaha mewujudkan *maqashid al-syariah* secara jelas, walaupun pada awalnya tidak ada aturan yang jelas tentang itu.¹¹⁸

¹¹⁸ Muhammad Fathiy al-Duraini, *al-Manahij al-Ushuliyyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Cet, ke-3, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997), hal. 487.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun ulama berbeda pendapat dalam menilai sebuah perbuatan, yaitu dalam kepastiannya akan membawa kepada mafsadah atau dimungkinkan menghasilkan mafsadah, akan tetapi mereka menyepakati bahwa untuk hal-hal yang bisa dipastikan membawa kepada mafsadah, maka perbuatan itu dilarang.

Prinsip dasar yang dipakai dalam hal ini adalah kehati-hatian dalam beramal apabila terjadi perbenturan antara masalah dan mafsadah; bila masalah yang dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadah yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama antara masalah dan mafsadah, maka harus beramal sesuai dengan prinsip yang berlaku, yaitu menolak mafsadah harus lebih diutamakan dari mengambil kemaslahatan (*dar'u al-mafasid awla min jalbi al-mashalih*).¹¹⁹ Oleh karena itu, kejelian seorang mujtahid sangat dituntut untuk menentukan prioritas antara keduanya. Dengan demikian, metode *sadd al-dzari'ah* tidak diragukan lagi mempunyai hubungan yang jelas dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam *maqashid al-syariah*.

¹¹⁹ Disimpulkan dari pembacaan terhadap bahasan ini dalam: Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 396-403; kaidah fiqh tentang memprioritaskan penolakan terhadap mafsadah ini dapat dilihat pada Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), hal. 205; lihat juga, 'Izz al-Din ibn 'Abd. Al-Salam, *Op. Cit.*, hal. 98; Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafarra' Anha*, (Riyadh: Dar Balnasiah, 1997/1417 H), hal. 514; 'Ubaid al-Da'as, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah ma'a Syarh al-Mujiz*, Cet. Ke-3, (Damaskus: Dar at-Tirmidzi, 1989), hal. 34; lihat juga, 'Ali Ahmad al Nadwiy, *Op. Cit.*, hal. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

MUI DAN FATWA-FATWANYA

A. Pembentukan dan Perkembangan MUI

Tidak dapat diragukan bahwa peran ulama di Indonesia adalah sangat penting. Perannya tidak hanya tampak pada bidang sosial keagamaan tapi juga merambah pada bidang politik. Sebelum masa penjajahan Belanda, ketika kerajaan-kerajaan Islam di Jawa seperti Demak, Cirebon, dan Banten pada abad ke-16 telah diprakarsai oleh para ulama melalui semacam persaudaraan sufi. Hal ini berlangsung hingga pada abad ke-18.

Pada masa penjajahan semua kerajaan Islam berada di bawah pengawasan Belanda, dan selanjutnya banyak diantaranya dibubarkan sama sekali. Akibatnya, peran ulama dalam bidang sosial keagamaan semakin mengecil sehingga peranan mereka hanya mempunyai sifat tertentu saja.¹ Bahkan beberapa di antara mereka tidak berani berusaha pergi keluar perbatasan desa dan pesantrennya.

Dalam kondisi yang memprihatinkan akibat penjajahan Belanda, peran ulama perlahan-lahan mengarah ke arah yang lebih bersifat politik. Gerakan dan pemberontakan yang terjadi pada abad ke-19 seperti gerakan Paderi (1821-1837), Perang Dipanegoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1904) dan

¹ Dalam Ensiklopedia Tematis disebutkan bahwa setidaknya ada 3 hal penting yang menjadi peran sosial keagamaan ulama, yaitu: guru yang mengajar membaca al-Qur'an dan ajaran Islam, penafsir ayat al-Qur'an, dan *Muballigh*. *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, jilid 3. Ed. Taufik Abdullah dkk. (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, tth), hal. 103.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberontakan Banten (1888) merupakan bukti dalam sejarah bahwa peran ulama pada masa penjajahan Belanda mulai memperoleh warna politik.²

Hingga pada awal abad ke-20 para ulama juga menjalankan aksinya dalam gerakan kebangkitan nasional. Dan pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia (1945-1949), ulama juga terlibat dalam aksi mobilisasi massa untuk bertempur melawan Belanda. Banyak di antara para komandan kaum gerilya yang bertempur berasal dari para ulama yang umumnya disebut kiyai.

Setelah lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang, ketika Indonesia menganut demokrasi parlementer (pada tahun 1950-1959) peran politik para ulama semakin penting karena sebagian besar partai politik berafiliasi dengan agama dan dipimpin oleh pemuka-pemuka agama. Selama kurun waktu tersebut, ulama tidak hanya pemimpin dalam soal keagamaan tetapi juga dalam soal politik.

Pada masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno (1959-1965), peran ulama mulai menjauhkan diri dari dunia politik formal dan hanya membatasi peranannya pada soal-soal keagamaan terutama sejak Masyumi dibubarkan terkecuali sejumlah kecil ulama terutama dari kalangan Nahdhatul Ulama yang masih memperoleh lindungan Soekarno. Keadaan ini berlanjut hingga pada

² Peran politik ulama ini, pada dasarnya bukan tanpa preseden historis. Dalam sejarahnya, peran politik ulama sejalan dengan proses Islamisasi dan semakin melembaga setelah konsolidasi kerajaan Islam tercapai. Posisi kunci di bidang sosial keagamaan, sosial politik, dan budaya dipegang oleh ulama. Bahkan dalam tradisi Islam awal, kekuasaan politik dan kekuasaan keagamaan berada pada satu tangan yakni Nabi Muhammad SAW, yang kemudian berlanjut pada masa pemerintahan *al-Khulafa'ur rasyidin* dan Dinasti Umayyah. Gagasan penyatuan kekuasaan politik dan keagamaan tersebut berkembang lebih lanjut pada masa Dinasti Abbasiyah hingga konsep pernyataan tersebut melahirkan banyak pemikiran politik dari ulama dan tokoh Islam terkemuka seperti Imam al-Gazali yang berpendapat bahwa kekuasaan politik dan agama merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lihat *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, hal. 103.



masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1966 dan seterusnya. Peran ulama termasuk yang berasal dari kalangan Nahdhatul Ulama dibatasi hanya pada persoalan keagamaan saja. Partai-partai politik tidak lagi diperbolehkan berdasar pada afiliasi dan bernaung di bawah panji agama. Semua partai politik harus berdasarkan ideology negara, yaitu pancasila, dan hanya bergerak ke arah tujuan-tujuan sekuler belaka. Inilah yang menyebabkan para ulama mundur dari politik formal. Peran mereka mengarah pada pengembangan pendidikan dan sosial keagamaan dengan kembali mengajar ilmu agama dan ada pula yang mengubah kegiatannya menjadi muballigh.³

Hal ini berlangsung hingga pada tahun 1970 baik dari pihak pemerintah maupun ulama berupaya mencari bentuk peran baru dalam masyarakat. Oleh karena itu, diajukan suatu saran atau usulan untuk memajukan kesatuan umat Islam dalam kegiatan sosial dengan membentuk sebuah majelis bagi para ulama Indonesia, yang bertugas untuk memberikan fatwa-fatwa.⁴ Saran ini ditindak lanjuti dalam suatu konferensi para ulama di Jakarta oleh Pusat Dakwah Islam pada tanggal 30 September sampai 4 Oktober 1970. Dalam konferensi tersebut disepakati bahwa untuk mengusung persatuan umat Islam perlu dibentuk Majelis Ulama Indonesia yang memiliki fungsi untuk

³ Awal mula peran ulama di Indonesia dapat pula dilihat dalam tulisan Jajat Burhanuddin, *Ulama & Kekuasaan; Pengumpulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. <http://wasathon.com/resensi-/view/2013/06/05/membaca-dinamika-ulama-nusantara>

⁴ Departemen Penerangan RI, 10 tahun MUI, hal. 15. Menurut Atho Mudzhar, upaya pembetukan wadah dalam sebuah majelis ulama tampaknya campur tangan pemerintah tidak dapat diabaikan karena Pusat Dakwah itu sendiri telah dicetuskan oleh KH. Muhammad Dahlan yang berposisi sebagai menteri Agama pada saat itu. Lihat Atho Mudzhar, *Op. Cit.*, hal. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberikan fatwa yang disepakati oleh semua golongan agar perpecahan di antara mereka bisa dihindari.⁵

Kesadaran untuk membentuk sebuah wadah yang berfungsi untuk mengakomodir permasalahan umat belum terwujud hingga pada tahun 1974.

Presiden Soeharto menyampaikan pentingnya pembentukan lembaga nasional yang mewadahi para ulama sebagai representasi para umat Islam yang memiliki latar belakang dan paham keagamaan yang berbeda-beda. Perhatian pemerintah terhadap pembentukan lembaga ini disambut para ulama. Hal ini dibuktikan pada tanggal 24 Mei 1975, para delegasi yang mewakili Dewan Masjid Indonesia menghadap presiden Soeharto. Dalam pertemuan tersebut, Soeharto kembali menekankan pentingnya suatu wadah ulama yang bersifat nasional dengan mengemukakan dua alasan, yaitu: (1) keinginan pemerintah Indonesia agar umat Islam bersatu, (2) kesadaran bahwa permasalahan yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa peran serta para ulama.

Untuk menindak lanjuti maksud tersebut, pada bulan yang sama, Mei 1975, Menteri Dalam Negeri yang pada waktu itu dijabat oleh Amir Machmud menginstruksikan kepada para gubernur untuk mendirikan majelis ulama di tingkat propinsi. Instruksi ini mendapat sambutan yang baik sehingga dalam waktu yang cepat, majelis ulama daerah telah terbentuk hampir semua dari 26 propinsi di Indonesia.⁶

⁵ Muhammad Suhufi, Metode Ijtihad Lembaga-lembaga Fatwa, hal. 173.

⁶ Pada waktu itu Indonesia hanya mempunyai 26 propinsi karena Propinsi Timor Timur, yang masuk dalam propinsi ke-27 di Indonesia belum resmi dalam NKRI. Penggabungan itu baru terjadi kemudian pada tahun yang sama, 1975.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun peran pemerintah tampaknya sangat besar dalam pembentukan majelis ulama daerah, akan tetapi usaha yang begitu cepat terwujud juga didukung oleh factor sosio historis yang cukup panjang. Menurut Muhammad Atho Mudzhar, sejak masa penjajahan Belanda, sudah ada sejumlah organisasi daerah dan nasional memakai sebutan ulama, seperti Persyarikatan Ulama Majalengka, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, Majelis Ulama Indonesia Toli-Toli, dan Nahdatul Ulama. Dalam dasawarsa tiga puluhan organisasi-organisasi ulama itu telah meleburkan diri dalam satu badan yang disebut Majelis Islam A'la Indonesia (MAI). Badan ini kemudian dibubarkan pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) dan diganti dengan nama Masyumi dan kemudian menjadi partai politik Islam.⁷

Pada zaman pemerintahan Soekarno, telah berdiri Majelis Ulama daerah-daerah, dan yang paling awal ialah di Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1958. Jawa Barat merupakan wilayah yang rawan dari segi keamanan dengan adanya pemberontakan Darul Islam (DI) pimpinan S.M. Kartosuwiryo. Angkatan bersenjata mengadakan kerjasama dengan para ulama untuk mengatasi keamanan di wilayah tersebut. Kerjasama tersebut membuahkan hasil dibentuknya Majelis Ulama Jawa Barat pada 12 Juli 1958. Majelis Ulama Jawa Barat dibentuk dari tingkat Propinsi hingga ke tingkat desa. Namun, sebelum tahun itu sudah ada lembaga semacam Majelis Ulama yang dibentuk tanggal 18 Maret 1957, yakni Badan Musyawarah Alim Ulama Islam (BMAU).⁸

⁷ Muhammad Atho Mudzhar, *Op. Cit.*, hal. 53.

⁸ Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1967, KH. Fatah Yasin, Menteri Negara yang bertanggung jawab atas hubungan baik dengan para ulama, mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama Pusat sekaligus menetapkan dirinya sebagai ketua majelis. Meskipun tidak tampak kiprahnya akan tetapi majelis ini pernah juga mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa keikutsertaan dalam aksi mengganyang Malaysia adalah fardu ain (kewajiban keagamaan yang dipikul setiap muslim). Sebelumnya, pada bulan Desember 1965 Majelis Ulama Daerah juga telah dibentuk di Propinsi Aceh. Disebutkan Atho Mudzhar, majelis ini adalah yang pertama mengeluarkan fatwa dengan menyatakan bahwa paham komunis dilarang dalam Islam dan menuntut agar pemerintah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan semua organisasi yang bernaung di bawahnya. Dan pada tahun 1966 majelis ulama daerah lainnya dibentuk di Propinsi Sumatera Barat.⁹

Berdasarkan konteks *sosio-historis* tersebut, maka desakan untuk membentuk majelis ulama di tingkat nasional tampaknya cepat dan mudah terwujud. Oleh karena itu, ketika tanggal 1 Juli 1975, Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Mukti Ali, atas nama pemerintah Republik Indonesia membentuk kepanitiaan yang bertugas untuk mempersiapkan pendirian majelis ulama di tingkat nasional tersebut. Ada empat nama yang ditunjuk menjadi panitia, yaitu; H. Sudirman (seorang pensiunan Jenderal Angkatan Darat) selaku ketua, dan tiga ulama terkenal, yaitu; Prof. Dr. Hamka, KH. Abdullah Syafi'i dan KH. Syukri Gozali selaku penasehat. Selang tiga minggu

⁹ Muhammad Atho Mudzhar, *Op. Cit.*, hal. 55-56; Lihat juga Deliar Noer, *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian, Konferensi Nasional Ulama diselenggarakan selama satu pekan yang dimulai tanggal 21 - 27 Juli 1975 di Convention Hall senayan Jakarta yang bertema “Dengan Memperkokoh Ketahanan Nasional dan Meningkatkan Kerukunan Hidup Beragama, Majelis Ulama Menyukseskan Pembangunan”.

Musyawarah diikuti oleh 4 orang utusan dari tiap daerah Tingkat I, seorang unsur organisasi-organisasi Islam tingkat pusat, seorang dari tiap Dinas Rawatan Rohani Islam (Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian) serta undangan perorangan ulama daerah dan pusat.¹⁰

Musyawarah dibuka oleh Presiden di Istana Negara dan dilanjutkan sidang-sidangnya baik paripurna maupun komisi-komisi. Dalam sidang paripurna VIII, Sabtu 26 Juli 1975 M bersamaan dengan tanggal 07 Rajab 1395 H, Majelis Ulama Indonesia berdiri, yang ditandatangani oleh 53 ulama terkemuka dari seluruh Indonesia. Buya Hamka terpilih sebagai Ketua Umum untuk Periode 1975-1980. Meskipun tidak semua orang menyetujui pengangkatan Hamka sebagai Ketua Umum MUI, tapi beliau tetap menerima amanah tersebut dengan beberapa pertimbangan.¹¹ Musyawarah ditutup oleh Menteri Agama,

¹⁰ Peserta konferensi yang diikuti oleh 53 orang ini dapat dirinci sebagai berikut: a) 26 ulama dari Majelis Ulama Daerah yang berasal dari 26 Propinsi, b) 10 orang mewakili organisasi keagamaan yang berpengaruh di Indonesia: NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, al-Washiyah, Mathlul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan al-Ittihadiyah, c) 4 orang ulama yang berasal dari rohaniawan Islam ABRI (Angkatan Darat/AD, Angkatan Udara/AU, Angkatan Laut/AL, dan Kepolisian Republik Indonesia/POLRI, dan d) 13 orang tokoh cendekiawan muslim. Lihat Muhammad Atho Mudzhar, *Ibid.*,

¹¹ Ada dua alasan Hamka menerima kepemimpinan MUI. *Pertama*, Hamka berpendapat bahwa untuk menghadapi ideologi komunis di Indonesia, orang harus menggunakan ideologi yang lebih kuat, yaitu Islam. Untuk mencapai hal tersebut, kaum muslimin seharusnya dapat bekerja sama dengan pemerintahan Soeharto, yang juga bersifat anti komunis. *Kedua*, lebih bersifat taktis, ia berpendapat bahwa pemerintah senantiasa bersikap tidak percaya terhadap kaum muslimin, betapa pun luhur maksud kaum muslimin. Pada waktu yang bersamaan setiap usaha pemerintah pihak pemerintah demi perbaikan nasib rakyat, yang sebagian besar beragama Islam, dianggap oleh kaum Muslimin sebagai sekuler dan palsu. Menurut Hamka,



Mukti Ali, di Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dan diresmikan berdirinya MUI.

Sejak didirikan pada tahun 1975 di Jakarta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melakukan beberapa kali pergantian pimpinan. Sebagaimana dimaklumi bahwa pada Periode I (1975-1980) Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Prof. Dr. Hamka, yang dikenal dengan panggilan Buya Hamka¹² Pandangan Hamka tentang hukum Islam bersifat dinamis. Ia mengatakan bahwa orang dapat menunda atau menyesuaikan pelaksanaan hukum Islam tertentu apabila keadaan sosial-budaya dan politik mengharuskan demikian. Ia mencontohkan Khalifah Umar bin Khattab (khalifah *ar-rasyidun* yang kedua) yang memahami semangat hukum Islam (*ruh al-syari'ah*) dengan menolak memberikan sebagian dari zakat kepada orang-orang bukan Islam yang diharapkan akan masuk atau yang baru masuk ke agama Islam yang dikenal dengan istilah muallaf (*al-mu'allafati qulubuhum*) dan menghapuskan pelaksanaan hukuman potong tangan atas pencuri pada musim paceklik.¹³

dengan pembentukan MUI keadaan demikian akan dapat diperbaiki. Lihat Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hal. 56.

¹² Hamka adalah seorang ilmuwan autodidak dan sangat produktif menulis. Tidak kurang dari 113 judul buku dihasilkannya. Di antara bukunya yang telah dicetak ulang sampai 17 kali adalah Aliran Sufi Modern. Ia juga penulis berbagai buku novel Islam seperti *Tenggelamnya Kapal Van Derwich* dan *Di Bawah Lindungan Ka'bah*. Pada masa akhir orde lama, Beliau pernah dipenjara ±2 tahun sejak tanggal 29 Januari 1964 hingga 26 Mei 1966 karena hasutan pihak kaum Komunis dan alasan-alasan politik lainnya oleh pemerintahan Soekarno. Berkat keterasingan dalam penjara, beliau berhasil menyusun dua buah karya ilmiah cukup penting, yaitu; Sejarah Umat Islam 4 Jilid dan *Tafsir al-Azhar* yang terdiri atas 30 jilid. Hamka tidak pernah belajar di universitas dan bahkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) tetapi pengetahuannya tentang Islam demikian dikenal secara internasional hingga pada tahun 1959 Universitas al-Azhar di Kairo menganugerahkan gear doktor kehormatan kepadanya. Pada tahun 1974 ia dianugerahi title doktor kehormatan lainnya oleh Universitas Kebangsaan, Malaysia. Sejak tanggal 27 Juli 1975 hingga berhenti pada tanggal 10 Mei 1981, Hamka bertindak selaku Ketua Umum MUI. Ia juga penerbit dan pemimpin redaksi majalah Islam yang tersebar luas, *Panji Masyarakat*, hingga wafat pada tanggal 24 Juli 1981.

¹³ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pada masa kepemimpinan Hamka, ketua komisi fatwa pertama dijabat oleh KH. Syukri Gozali. Beliau menduduki jabatan tersebut sejak MUI terbentuk tahun 1975 hingga tahun 1981, ketika berpindah posisi sebagai Ketua Umum MUI Periode II. Sebenarnya dalam Munas MUI II tahun 1980, Buya Hamka terpilih lagi menjadi Ketua Umum MUI. Namun, Hamka mengundurkan diri pada 18 Mei 1981, karena fatwa yang dikeluarkannya tentang haramnya umat Islam mengikuti perayaan Natal. Walaupun Hamka mencabut beredarnya fatwa tersebut, tetapi sahnya fatwa itu tidak batal dilihat dari segi hukum. Posisi pimpinan MUI sementara dipegang oleh KH. Hasan Basri sampai terpilih kembali Ketua Umum MUI melalui Musyawarah Nasional.¹⁴

Ketua Umum MUI periode II (tahun 1981-1985) adalah KH. Syukri Gozali,¹⁵ yang terpilih dalam Rapat Paripurna Lengkap 20 Agustus 1981. Berbeda dengan Hamka yang pandai berbicara, Syukri Gozali adalah seorang alim yang pendiam. Meskipun demikian, pengetahuan tentang hukum Islam

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Beliau yang biasa dipanggil dengan sebutan kehormatan Kiyai Syukri ini berasal dari golongan konservatif Nahdhatul Ulama. Dilahirkan pada tahun 1906 di Jawa Tengah dan dalam usia 15 tahun pergi naik haji ke Mekah. Ia hanya dididik di Madrasah dan Pesantren di Jawa Tengah. Pada tahun 1927 ia menjadi guru pada sebuah Madrasah Ibtidaiyyah (Tingkat Dasar) di Solo, Jawa Tengah, dan mengajar pelajaran tata bahasa Arab hingga tahun 1929. Dari tahun 1932-1945 menjadi guru Sekolah Menengah Atas di Malang, Jawa Timur. Ia terpilih sebagai salah satu wakil ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama periode 1944-1948 dan penanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan pendidikan. Tahun 1949, ditunjuk sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi Sulawesi Selatan sambil menjadi dosen pada Universitas Saweri Gading, Tahun 1953 dipindahkan ke Jakarta sebagai Kepala Kantor Pusat Urusan Agama. Tahun 1955-1959 menjadi anggota Dewan Konstituante mewakili Nahdhatul Ulama. Setelah bertahan di Departemen selama masa jabatan enam menteri berturut-turut (Masykur, Wahid Hashim, Fakhri Usman, Moh. Ilyas, Wahib Wahab dan Saipuddin Zuhri), pada tahun 1969 Syukri Gozali kemudian dipindahkan dan diangkat menjadi Dekan Fakultas Syariah yang baru terbentuk di IAIN Jakarta hingga memasuki masa pensiun tahun 1971. Tahun 1975, empat tahun masa pensiun dari Departemen Agama, beliau dipilih menjadi Ketua Komisi Fatwa MUI. Disela keaktifannya dalam Komisi Fatwa MUI, tahun 1978 beliau dipilih menjadi Rektor perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta hingga tahun 1980, satu tahun sebelum terpilih sebagai Ketua Umum MUI. Dan pada bulan September 1984, meninggal dunia karena serangan jantung. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hal. 66.



tidak dapat diragukan. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah karya tulis yang semuanya dimuat dalam surat kabar setempat. Salah satu tulisannya yang paling sering dikutip adalah tentang kemungkinan orang pergi ke bulan menurut ajaran al-Qur'an yang ditulis setelah Amerika Serikat pertama kalinya berhasil mendaratkan misi Apollo di bulan pada tahun 1969. Saat meninggal pada tahun 1984, KH. Syukri Gozali masih menjabat sebagai Ketua Umum MUI. Sepeninggal KH. Syukri Gozali, jabatan Ketua Umum MUI tetap dikosongkan hingga Munas III tahun 1985, sedangkan pimpinan MUI dipegang oleh tiga orang, yaitu KH. EZ. Muttaqien, KH. Hasan Basri, dan H.M. Soedjono.

Pada masa kepemimpinan KH. Syukri Gozali, ketua komisi fatwa dijabat oleh Ibrahim Hosen.¹⁶ Beliau terkenal sebagai tokoh yang berhaluan liberal. Bahkan mungkin sebagai seorang alim yang akomodif. Salah satu pandangannya adalah bahwa pemerintah dapat dianggap sebagai suatu mazhab dalam hukum Islam. Saat itu, pandangan itu cukup kontroversial. Selain itu, ia juga orang alim pertama Indonesia yang mengakui pengangkatan hakim-hakim wanita dalam peradilan-peradilan agama di Indonesia dan menyatakan minum

¹⁶ Ibrahim Hosen lahir di Bengkulu pada tahun 1917 dan memulai pendidikannya di sebuah pesantren Jawa Barat dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar di kairo. Lulus dari Fakultas Syariah pada perguruan tinggi tersebut tahun 1960. Kembali ke Indonesia ditugaskan di Kementerian Agama (waktu itu Departemen Agama) hingga menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Selanjutnya pada tahun 1962-1964 diangkat menjadi Dekan Fakultas Hukum Islam di IAIN Palembang Sumatera Barat hingga pada selanjutnya tahun 1964-1966 menjadi Rektor pada Institut tersebut. Pada tahun 1975 menjadi anggota komisi Fatwa, beliau juga menjadi dosen pada Fakultas Syariah IAIN Jakarta. Selain itu, Hosen juga ditugaskan sebagai penasehat menteri pada tahun 1978 ketika Alamsyah Ratu Perwiranegara ditunjuk menjadi Menteri Agama. Hosen telah banyak melakukan lawatan ke berbagai negara Islam untuk mewakili Indonesia mengikuti konferensi-konferensi Islam tingkat Internasional seperti Pakistan, Jordania, Malaysia, Tunisia bahkan Moskow. Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hal. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bir diperbolehkan dalam Islam. Sosok kontroversial¹⁷ semakin kuat ketika pada akhir tahun 1988 Ibrahim Hosen membela kehalalan berbagai produk makanan dalam kaleng dan susu bubuk yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tertentu di Indonesia dan disinyalir produk tersebut bercampur dengan sari minyak babi. Menurutnya, apabila belum ada hasil penelitian yang mendalam tentang produk-produk tersebut maka semua hasil buatan pabrik-pabrik itu tetap halal untuk dimakan. Dalil yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen adalah apabila ada perkara yang menimbulkan *Syubhat* (ketidakpastian tentang sah atau tidaknya sesuatu hal menurut hukum), seseorang harus menggunakan cara *istishab*; yaitu, tetap bertindak menurut hukum yang berlaku sampai keputusan akhir telah tercapai dengan jalan penelitian yang mendalam.

Ketua Umum Periode Ketiga (1985-1990) adalah KH. Hasan Basri,¹⁸ yang terpilih pada Munas III MUI dilaksanakan di Jakarta pada 20-23 Juli 1985.

¹⁷ Pengakuan Hosen sebagai sosok kontroversi dikutip Muhammad Ato Mudzhar dalam wawancara dengan beliau pada tahun 1989 yang menyebutkan bahwa pandangan-pandangannya yang bertentangan telah menyebabkan publik mengkritik dia habis-habisan dalam media penerangan. Bahkan beberapa penelpon gelap memaki-makinya secara langsung lewat telepon. Karena jenuh dengan kritikan tersebut, keluarganya sering menyarankan agar berhenti dari ketua Komisi Fatwa tetapi Hosen tidak dapat mengikuti saran itu karena ia merasa terikat dengan tanggung jawabnya sebagai seorang alim lihat foot note no. 59 dalam *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hal.82.

¹⁸ KH. Hasan Basri dilahirkan di Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, pada tanggal 10 Agustus 1920 dan meninggal tanggal 08 November 1998 pada umur 78 tahun. Sejak kecil, Hasan Basri sudah gemar belajar membaca Alqur'an, serta mempraktekkan ajaran dan ibadah Islam. Pagi hingga siang, Hasan kecil belajar di Sekolah Rakyat. Sore belajar di sekolah Diniyah Awaliyah Islamiyah (DAI). Di sekolah DAI, dia belajar membaca Alqur'an, menulis dan membaca tulisan Arab, serta mempraktekkan ajaran dan ibadah Islam. Dia murid cerdas, selalu menjadi yang terbaik. Lulus dari Sekolah Rakyat, Hasan Basri meninggalkan desa kelahirannya untuk melanjutkan sekolahnya di madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah di Banjarmasin (1935-1938). Setamat MTs, dia melanjutkan ke Sekolah *Zu'ama* Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1938 hingga selesai pada 1941 dan kemudian menikah di usia 21 tahun dengan Nurhani. Meskipun masih terbilang sangat muda, bersama sang istri, beliau mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Marabahan, Kalimantan Selatan. Namun akhirnya madrasah itu ditutup pada 1944 karena situasi perang. Dia sempat mendirikan Persatuan Guru Agama Islam di Kalimantan Selatan. Hijrah ke Jakarta saat Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk, dan dia terpilih menjadi anggota DPR mewakili

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Munas kali ini bertemakan “Dengan Pendalaman Beragama dan Peningkatan Peran Serta Umat, Kita Songsong Lepas Landas Pembangunan”. Meskipun pada tahun 1975, ia termasuk salah seorang ulama paling menentang gagasan pembentukan MUI, tetapi sejak terbentuknya MUI beliau banyak berkiprah dalam lembaga ini. Sebelum terpilih jadi Ketua Umum, Hasan Basri sudah menduduki salah seorang wakil ketuanya, baik pada masa pimpinan Buya Hamka maupun KH. Syukri Gozali.

Sebagai ulama dan Zu’ama (pemimpin Islam), dia merasa tidak ada lagi organisasi politik yang cocok menyalurkan pemikiran dan pandangan politik yang diyakininya sejak Masyumi dibubarkan pada tanggal 13 September 1960. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menekuni pelayanan dakwah. Langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat, mengawal moral dan akidah umat hingga akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode ketiga pada Munas III MUI yang dilaksanakan di Jakarta sampai dia meninggal dunia satu tahun menjelang berakhir masa baktinya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan digantikan Prof. Dr. KH. Ali Yafie.¹⁹

provinsinya. Hasan Basri sering pidato dan khutbah di masjid, serta ceramah di majelis taklim yang kemudian dikenal sebagai dai dan pernah menjabat Imam masjid al-Azhar. Keaktifannya dalam berbagai kegiatan keagamaan membuat beliau dikenal secara luas di lingkungan masyarakatnya. Hal ini pula yang mendorong Hasan Basri terjun ke gelanggang organisasi dan pergerakan politik. Ia pun aktif dalam partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) yang diikrarkan sebagai satu-satunya partai politik Islam, kala itu. Namun, tahun 1960 partai Masyumi dibubarkan pemerintah hingga beliau tidak dapat lagi bergerak dalam politik. Gerak politik ulama dan pemimpin Islam dipersempit. Terutama setelah DPR-RI hasil pemilu yang pertama tahun 1955 dibubarkan dengan Dekrit Presiden Soekarno.

¹⁹ Beliau lahir di Doggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926. Ali Yafie memperoleh pendidikan pertamanya pada sekolah dasar umum, yang dilanjutkan dengan pendidikan di Madrasah As’adiyah di Sengkang, Sulawesi Selatan. Spesialisasinya adalah pada ilmu fiqh dan dikenal luas sebagai seorang ahli dalam bidang ini. Ia mengabdikan diri sebagai hakim di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada periode keempat (tahun 1990 - 2000) Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama dua masa bakti dipimpin oleh seorang ulama kharismatik, yang saat itu menjabat sebagai Rais Aam (Ketua Umum) salah satu organisasi Islam terbesar di Inonesia, yakni Nahdhatul Ulama (NU), yaitu Prof. Dr. KH. Muhammad Ali Yafie. Selain sebagai ulama fiqh dan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ia juga tokoh Nahdlatul Ulama, dan pernah menjabat sebagai pejabat sementara Rais Aam (1991-1992). Ditengah kesibukannya, ia juga sangat produktif menulis dan menghasilkan beberapa karya. Berdasarkan beberapa buah pikirannya dalam bentuk karya tulis tampaknya ia memiliki pola pikir yang cukup modern dan tidak tradisional seperti sebagian pemimpin pondok pesantren.²⁰ KH. Ali Yafie selalu mengedepankan ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam di Indonesia dan tidak membeda-bedakan dari golongan Islam mana. Kearifan ini membuatnya diterima oleh semua pihak baik dari kalangan Muhammadiyah maupun dari kalangan Nahdatul Ulama dan lain-lain. Pemikiran hukum Islam (fiqh) KH. Ali Yafie dikenal dengan gagasan

Pengadilan Agama Ujung Pandang sejak 1959 sampai 1962, kemudian inspektorat Pengadilan Agama Indonesia Timur (1962-1965). Sejak 1965 hingga 1971, ia menjadi dekan di Fakultas Ushuluddin IAIN Ujung Pandang, dan aktif di NU tingkat provinsi. Ia mulai aktif ditingkat nasional pada 1971. Pada muktamar NU 1971 di Surabaya ia terpilih menjadi Rais Syuriah, dan setelah pemilu diangkat menjadi anggota DPR. Kemudian ia tetap menjadi anggota DPR sampai 1987, ketika Djaelani Naro, tidak lagi memasukkannya dalam daftar calon. Sejak itu, Ali Yafie mengajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi Islam di Jakarta, dan semakin aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada Muktamaar NU di Semarang 1979 dan Situbondo 1984, ia terpilih kembali sebagai Rais, dan di Muktamar Krapyak 1989 sebagai wakil Rais Aam. Karena Kiay Achmad Siddiq meninggal dunia pada 1991, maka sebagai Wakil Rais Aam ia kemudian bertindak menjalankan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang sebagai Pejabat Sementara Rais Aam. Setelah terlibat konflik dengan Abdurrahman Wahid mengenai penerimaan bantuan dari Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial untuk NU, Ali Yafie menarik diri dari PBNU. <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/ketua-mui/kh-ali-yafie.html>

²⁰ Sejak tahun 1947, KH. Ali Yafie merupakan salah satu tokoh ulama yang berperan aktif sebagai pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad (DDI) Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Lihat <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/625-ulama-ahli-fiqh>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqh sosial. Gagasannya ini merupakan upayanya untuk menjadi penerus para mujtahid masa lalu dengan cara memformulasikan hukum Islam (fiqh) dalam konteks modern, sehingga terbentuklah fiqh dengan istilah baru yang lebih relevan dan kontekstual dalam menjawab permasalahan umat.²¹

Pada periode kelima (2000-2014), KH. Sahal Mahfudz²² terpilih sebagai ketua umum MUI. Sebelum didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Juni 2000 sampai tahun 2005, Kiai Sahal telah memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah selama 10 tahun. Ditengah kesibukannya dalam berbagai kegiatan organisasi baik pada lembaga MUI maupun di luar seperti NU dan lembaga pesantren, ia juga sangat produktif menghasilkan karya ilmiah. Tidak kurang dari 50 karya yang telah dihasilkan.²³ Keseluruhan karya tersebut tidak hanya mencakup pada satu pengetahuan atau keilmuan, tetapi memuat berbagai macam ilmu pengetahuan.

²¹ <http://digilib.uin-suka.ac.id/4426/>

²² Dr. (HC). KH. Mohammad Achmad Sahal Mahfudz dilahirkan di Pati tanggal 17 Desember 1937. Hampir seluruh hidupnya dijalani dipesantren, mulai dari belajar, mengajar dan mengelolanya. KH Sahal hanya pernah menjalani kursus ilmu umum antara 1951-1953, sebelum mondok di Pesantren Bendo, Kediri (Jawa Timur), Sarang, Rembang (Jawa Tengah), lalu tinggal di Makkah selama tiga tahun. KH Sahal yang menikah dengan Dra. Hj Nafisah Sahal dan berputra Abdul Ghofar Rozin, dilahirkan di Kajen, Pati, pada tanggal 17 Desember 1937. KH Sahal juga seorang intelektual yang ditunjukkan melalui tulisannya antara lain buku-buku al Faraidu al Ajibah (1959), *Intifhaku al Wadajaini Fi Munadahanat Ulamai al Hajain* (1959), Faidu al-Hijai (1962), *Ensiklopedi Ijma'* (1985), *Pesantren Mencari Makna, Nuansa Fiqih Sosial*, dan *Kitab Usul Fiqih* (berbahasa Arab). Selain itu, ia juga menulis kolom Dialog dengan Kiai Sahal di *Harian Duta Masyarakat* yang isinya menjawab pertanyaan masyarakat. KH Sahal yang punya koleksi 1800-an buku di rumahnya di Kajen, sudah lebih 10 tahun menjadi Rektor Institut Islam NU di Jepara. Kiai Sahal mendapatkan gelar doktor kehormatan bidang pengembangan ilmu fiqh serta pengembangan pesantren dan masyarakat pada 18 Juni 2003 dari UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2003. Sumber: <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/527-pendobrak-pemikiran-tradisional-nu>.

²³ Karya-karya KH Sahal diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu karya dalam bentuk buku dan telah dipublikasikan secara luas sebanyak 9 buah, dan karya dalam bentuk risalah dan makalah dan belum diterbitkan sebanyak 46 buah.



Menurut KH. Amidhan, berbagai fatwa kiyai Sahal Mahfudz yang berkenaan dengan masalah sosial, lingkungan, dan kesehatan diselesaikan melalui pandangan fiqh. Hal ini menunjukkan bahwa keluasan keilmuan Kiyai Sahal sangat dalam. Dan salah satu buah pemikiran fiqhnya yang berkenaan sosial adalah fiqh sosial. Berbeda dengan KH. Ali Yafie yang penjabaran fiqh sosialnya berorientasi pada pengembangan konsep *fardu 'ain* dan *fardu kifayah*, KH. Sahal Mahfudh dalam penjabaran fiqh sosialnya lebih berorientasi pada pengembangan konsep *maqasid al-syariah*. Namun demikian, pandangan fiqhnya cenderung tradisional karena ia menguatkan tradisi dengan ketundukan mutlak pada ketentuan hukum dalam kitab-kitab fikih ditambah keserasian dengan akhlak yang diajarkan dari ulama tradisional. Dalam istilah lain disebut semangat *tafaqquh* dan *tawarru'* (memperdalam pengetahuan hukum agama dan bermoral luhur). Semangat inilah yang mengantarkan Kiyai Sahal sebagai seorang tokoh panutan bagi umat dan bangsa Indonesia. Karena dedikasinya yang tinggi terhadap masyarakat dan umat serta penguasaannya terhadap ilmu fikih tidak diragukan lagi, maka KH Sahal dipercaya memimpin MUI selama 3 periode mulai tahun 2000 hingga 24 Januari 2014.

Pada Periode Keenam (18 Februari 2014 – 27 Agustus 2015) Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Prof. Dr. H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, MA dikenal pula dengan nama pendek dan lebih populer dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panggilan Din Syamsuddin.²⁴ Dia menggantikan Sahal Mahfudz yang meninggal dunia pada Jum'at, 24 Januari 2014. Keputusan penggantian ditetapkan pada rapat pimpinan MUI yang diselenggarakan pada Selasa, 18 Februari 2014. Pada periode berikutnya Din Syamsuddin diberi amanat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2015-2020.

Menurut Din Syamsuddin, sebagai bagian terbesar dari rakyat Indonesia (88% dari sekitar 260 juta penduduk), umat Islam telah berperan besar dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Maka, umat Islam memiliki tanggung jawab yang besar pula akan kemajuan Indonesia. Salah satu yang terus digelorakan oleh Din Syamsuddin adalah *Islam wasathiyah* sebagai arus utama umat Islam yang membawa misi damai, toleran, ramah dan rahmatan lil alamin. Karenanya beliau ditunjuk oleh Presiden Jokowi pada tahun 2017 sebagai utusan khusus Presiden RI untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban (UKP-DKAAP).

²⁴ Din Syamsuddin Lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 31 Agustus 1958. Masa pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah Nahdhatul Ulama (NU) Sumbawa Besar, NTB. Selesai dari sana, Din hijrah ke Jawa Timur. Dia menempuh pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor Jawa timur dan menyelesaikannya pada tahun 1975 dalam usia 17 tahun. Dari pondok, Din melanjutkan pendidikan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama (1982). Dia meneruskan pendidikan master (1988) dan doktoralnya (1991) di University of California, Los Angeles (UCLA) di Amerika Serikat, Interdepartmental Programme in Islamic Studies. Selain berkulat di pendidikan, Din terlihat aktif di organisasi. Sejak usia pelajar dia diberi kepercayaan memimpin Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU) Cabang Sumbawa. Saat kuliah, dia juga aktif di Ikatan mahasiswa Muhammadiyah, berlanjut ke Pemuda Muhammadiyah, bahkan sampai ke organisasi induknya Muhammadiyah. Din Syamsuddin adalah seorang tokoh Muhammadiyah dan menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2 Periode; periode 2005-2010 dan 2010-2015. Selain aktif sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din juga aktif di dunia internasional, seperti di Center of Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), World Islamic People's Leadership (WIPL)World Council of World Islamic Call Society (WCWICS), Asian Committee on Religions for Peace (ACRP) dan World Peace Forum (WPF). Din Syamsuddin banyak memberikan kontribusi baik dalam dunia pendidikan, pergerakan organisasi, politik, dan peradaban. Ini disebabkan karena beliau selalu mengedepankan konsep dan nilai-nilai Islam moderat atau dikenal dengan istilah moderasi Islam.



Pada periode ketujuh (2015-2020), MUI dipimpin oleh Prof. Dr. (HC). KH. Ma'ruf Amin.²⁵ Beliau terpilih sebagai Ketua Umum MUI pada Munas IX Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung sejak 24 – 27 Agustus 2015 di Surabaya, Jawa Timur. Munas ini merupakan Munas pertama yang diselenggarakan di luar Jakarta. Ma'ruf Amin menggantikan Din Syamsuddin yang sudah habis masa baktinya sebagai Ketua Umum MUI.

Sejumlah daerah mendesak Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin mundur dari jabatannya sejak mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden Indonesia, Desakan itu semakin memuncak sejak beliau dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2019. Desakan tersebut disampaikan oleh sejumlah daerah pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V pada 11 – 13 Oktober 2019 di Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

²⁵ Ma'ruf Amin, cucu Syeikh Nawawi al-Bantani ini lahir di Kresek, Tangerang, Banten, 11 Maret 1943. Dia pertama kali belajar di Sekolah Rakyat (SR) pagi dan Madrasah Ibtidaiyah sore di Kecamatan Kresek tahun 1955. Dia melanjutkan pendidikannya (Tsanawiyah dan Aliyah) di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur selama 6 tahun dan selesai pada tahun 1961. Kemudian, Ma'ruf menerima gelar sarjana dalam bidang filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Chaldun, Bogor tahun 1967. Beliau merupakan ulama, politisi, dan dosen yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia sejak 2019. Sebagai tokoh ulama, Ma'ruf Amin telah aktif di Nahdhatul Ulama sejak lama. Di organisasi tersebut, beliau telah menduduki berbagai jabatan strategis, yang terakhir menjadi Rais Aam PBNU untuk periode 2015-2020. Dua hari setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Calon Wakil Presiden, Ma'ruf Amin mengundurkan diri sebagai Rais Aam PBNU. Belai sejak tahun 1990 hingga 2015 menjadi anggota pleno MUI. Tahun 1995-2000 menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa dan 2000-2005 sebagai Ketua Komisi Fatwa. Bahkan jabatan tersebut masih beliau emban sampai akhir 2007, meski merangkap sebagai Ketua MUI yang membidangi masalah fatwa dan hukum Islam untuk periode 2005-2010. Selain itu, beliau juga bertindak sebagai Ketua Badan Pengurus Harian Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sekaligus Ketua Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di beberapa lembaga keuangan dan perbankan syari'ah nasional. Sebagai politisi, Ma'ruf Amin telah aktif sejak lama di berbagai partai politik yang mengantarkannya sebagai wakil rakyat. Beliau secara resmi terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, mendampingi Presiden Joko Widodo hingga tahun 2024. Sebagai pendidik atau dosen, Kiyai Ma'ruf mengawali karirnya sebagai guru sekolah di Jakarta Utara pada 1964 hingga 1970. Saat itu, beliau juga sudah aktif sebagai seorang pendakwah. Dia menjadi dosen di berbagai universitas di Indonesia. Lihat Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: eLSAS, 2008), hal. 381-383.



Akhirnya, Rakernas mengamanatkan KH. Ma'ruf Amin untuk menunaikan masa baktinya sebagai Ketua Umum MUI hingga 2020. Keputusan ini lahir dengan pertimbangan untuk kepentingan kesinambungan organisasi sekaligus menjaga tradisi alih kepemimpinan secara baik dan bijaksana. Namun, sejak 28 Agustus 2018, Kiyai Ma'ruf mengundurkan diri dan non aktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum MUI. Jabatan Ketum diemban oleh Waketum Prof. Yunahar Ilyas²⁶ dan Zainut Tauhid Sa'adi.²⁷ Sejak Prof. Yunahar Ilyas meninggal dunia di Sleman Yogyakarta pada 02 Januari 2020, jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum MUI dipegang oleh Dr. Zainut Tauhid Sa'adi sekaligus sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia sejak 25 Oktober 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶ Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 22 September 1956. Prof. Yunahar mengawali pendidikannya dengan mengaji di Surau dan lulus SD Negeri Taluk I, Bukit Tinggi tahun 1968. Ia melanjutkan pendidikannya di Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 tahun Bukit Tinggi (1972) dan PGAN 6 tahun Padang (1974). Kemudian ia melanjutkan Sarjana Muda (*Bachelor of Art*) Jurusan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang (1978) dan tingkat Sarjana (*Doktorandus*) pada fakultas dan jurusan yang sama tahun 1984. Tahun 1983 menamatkan pendidikannya di Fakultas Ushuluddin di Universitas Islam Imam Muhammad Su'ud, Riyadh, Arab Saudi. Program Magister (1996) dan Doktorat (2004) beliau selesaikan di IAIN Sunan Kalijaga. Beliau adalah seorang pengajar dan ulama Indonesia dari Muhammadiyah. Sejak ia masuk Muhammadiyah pada tahun 1986 sudah banyak jabatan dalam organisasi yang diembannya. Pada periode 2000-2005 ia pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Muhammadiyah. Selanjutnya ia menjabat sebagai salah satu Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk periode 2005-2010, 2010-2015, dan 2015-2020. Sedangkan dalam kesehariannya, sejak tahun 1987 ia bekerja sebagai Guru Besar di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau meninggal dunia pada 02 Januari 2020 di Sleman Yogyakarta.

²⁷ Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah, 20 Juli 1963. Zainut Tauhid menamatkan pendidikan S1 Ushuluddin Universitas Ibnu Chaldun Jakarta tahun 1988, Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama tahun 2009 dan Program Doktor Studi Pemikiran Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Zainut Tauhid mengawali karir politiknya melalui Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU) dan menjadi Ketua Umum IPNU dua periode pada tahun 1988 – 1996. Beliau beberapa kali menduduki kursi DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Zainut Tauhid aktif di MUI Pusat dan banyak mengemban jabatan terutama sebagai Ketua Badan Perundang-Undangan dan Hukum, Wakil Sekretaris dari Badan Pelaksana Harian Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI periode 2005-2010 dan terakhir sebagai Wakil Ketua Umum MUI Pusat periode 2015-2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tujuh periode kepemimpinan tersebut setidaknya ada tiga kesamaan. *Pertama* tidak ada seorangpun dari mereka pernah mengenyam bangku universitas, kecuali Din Syamsuddin dan Ma'ruf Amin. *Kedua*, Hamka, Ali Yafie dan Sahal Mahfudh, dan Ma'ruf Amin mendapatkan gelar doktor atau sederajat professor dari sejumlah universitas, baik dalam maupun luar negeri. *Ketiga*, semua berasosiasi secara baik dengan salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia Muhammadiyah dan NU.²⁸

Dalam perjalanan tugasnya, MUI memiliki sebuah komisi yang mendapat perhatian khusus karena masyarakat sangat memerlukan nasehat keagamaan dari ulama agar perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan tidak menjadikan masyarakat Indonesia menyimpang dari kehidupan yang religius, yaitu Komisi Fatwa dan Hukum. Komisi ini berdiri sejak pertama kali MUI dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975. Tugasnya adalah menampung, meneliti, membahas, dan merumuskan rencana fatwa dan hukum tentang masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan, terutama yang berhubungan dengan pembangunan nasional. Pentingnya komisi ini semakin terasa ketika Presiden Soeharto membuka rapat kerja I MUI pada tanggal 1 Juli 1975, yang menyatakan bahwa pemerintah sangat memerlukan pertimbangan dari ulama tentang masalah keagamaan untuk memberi dorongan, menunjukkan arah, serta menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya.

²⁸ <https://groups.yahoo.com/meo/groups/surau/conversations/.../34432>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa awal pembentukan, komisi ini beranggotakan tujuh orang. Dalam perkembangannya jumlah ini fluktuatif karena penggantian anggota ataupun meninggal. KH Syukri Ghazali duduk sebagai Ketua Komisi Fatwa pertama kali. Tahun 1981-2000 Ketua Komisi Fatwa dipegang oleh Ibrahim Hosen. Hosen dikenal Liberal dan seorang alim yang akomodatif. Ia ulama pertama yang membolehkan hakim perempuan. Dari tahun 2000 hingga 2015 dipegang oleh KH Ma'ruf Amin, seorang alim tradisional dengan latar pendidikan pesantren lokal. Dan dari Tahun 2015 hingga 2020, jabatan Ketua Komisi Fatwa MUI dipegang oleh Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA.²⁹

Meskipun MUI terkadang melahirkan fatwa-fatwa yang cukup kontroversial, latar belakang dan kualifikasi keilmuan yang dimiliki ulama yang tergabung dalam komisi fatwa sangat kuat dan tinggi. Dari tahun 1975-2020, anggota Komisi Fatwa MUI yang bergelar professor cukup banyak, yaitu: Ibrahim Hosen, Ali Mustafa Yaqub, Huzaemah Tahido Yanggo, Muhammad Amin Suma, Asymuni Abdurrahman, Peunoh Daly, Ismail Yakub, Acep Djazuli, Hasanuddin AF, A Qodri Azizi, dan Daud Rasyid. Sementara mereka yang lulusan pascasarjana, baik S2 maupun S3, baik dalam maupun luar negeri, jumlahnya lebih banyak lagi, yakni: Said Aqil Husen al-Munawwar, Ahmad Munif Suratmaputra, Fathurrahman Djamil, Nurmahmudi Ismail, Satria Effendi M. Zein, M. Atho Mudzhar, Muslim Nasution, M. Anwar Ibrahim, Masyhuri Said, Nahrawi Abdus Salam, KH. Irfan Zidni, Mas'adi Sulthoni, Abd Wahid Alwi, Isnawati Rais, Hj. Faizah, Maria Ulfah, Mursyidah

²⁹ <https://groups.yahoo.com/meo/groups/surau/conversations/.../34432>



Thahir, Muslihah Syukri, Muardi Chatib, Hasanuddin, Asrorun Ni'am Sholeh, A. Fattah Wibisono, Sopa, Zafrullah Salim, Aminuddin Ya'cub, dan Abdul Wahab Abd Muhaimin.³⁰

Selain nama-nama di atas, anggota komisi yang tercatat sebagai lulusan sarjana S1 dan kyai pesantren, yaitu: Masdar Farid Mas'udi, Nahar Nahrawi, Aisyah Aminy, KH. Hafiz Usman, Chozin Chumaidi, Ali Zardjas, KH. Sholeh Harun, KH. Ghazalie Masroeri, Nahar Nahrowi, Asnawi Latief, Tubagus Hasan Basri, Tengku M. Saleh, KH. Ma'ruf Amin, Amiruddin Azis, Muchtar Luthfie El-Anshory, Abdul Azis, Djazuli Wang Saputra, HMD. Cholid, Syukri Ghozali, Nurdjannah Said, KH. Hasan Basri, KH. Ahmad Suhaili, KH. Yakub Lubis dan KH. Muhammad Sofwan Kosasih.³¹

Tampak dari daftar nama-nama tersebut, keanggotaan Komisi Fatwa memasukkan orang-orang akademisi dan ulama tradisional yang mumpuni dari kalangan pesantren. Kebanyakan di antaranya adalah alumni-alumni universitas-universitas Timur Tengah. Selainnya adalah alumni IAIN dan IIQ, dan hanya sedikit yang lulusan dari universitas Barat, misalnya Nur Mahmudi Ismail dan M. Atho Mudzhar. Lebih dari itu, terdapat Sembilan anggota perempuan dalam Komisi Fatwa, sebuah proporsi yang tinggi ketimbang proporsi perempuan di NU dan Muhammadiyah. Kebanyakan nama-nama tersebut selama ini telah berkiprah dan berafiliasi dengan organisasi Islam lainnya. Dan lebih dari itu, seperti tampak dari nama-nama yang menyandang

³⁰ <http://dc501.4shared.com/doc/QMtGJ220/preview.html>

³¹ <http://dc501.4shared.com/doc/QMtGJ220/preview.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai gelar kesarjanaan dan kyai, kiranya dapat dipastikan bahwa mereka memang ahli di bidang hukum Islam, al-Qur'an, hadist dan teologi Islam.

Faktor inilah yang menyebabkan Asrorun Ni'am untuk meyakini obyektifitas dan kualitas atau bobot fatwa-fatwa yang diputuskan oleh MUI. Kapabilitas dan kredibilitas orang-orang yang berperan menetapkan fatwa dibutuhkan karena kompleksitas permasalahan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Meskipun Indonesia bukan negara agama, tetapi sebuah negara dengan masyarakat beragama sehingga seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara harus melandaskan diri pada aturan-aturan agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.³²

Dari daftar nama-nama yang ada maka dapat disimpulkan bahwa pertama, keanggotaan komisi fatwa memasukkan orang-orang akademisi, ulama tradisional yang *qualified* serta kalangan pesantren. Kedua, kebanyakan mereka alumni universitas-universitas Timur Tengah, sisanya alumnus IAIN dan IIQ. Hanya sedikit di antara mereka yang berlatar lulusan dari universitas dari Barat misalnya Nur Mahmudi Ismail dan M. Atho Mudzhar. Ketiga, ada Sembilan anggota perempuan dalam komisi ini. Sebuah proporsi yang cukup besar ketimbang proporsi perempuan di NU dan Muhammadiyah. Keempat, kebanyakan dari mereka berafiliasi dengan Organisasi Islam tidak hanya NU dan Muhammadiyah tetapi organisasi seperti al-Irsyad, Perti dan lain-lain. Kelima, dari nama-nama yang menyanggah berbagai gelar kesarjanaan dan

³² Mimbar Hukum, <http://dc501.4shared.com/doc/QMtGJ220/preview.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

budaya (Kyai) hingga dapat diyakini bahwa mereka memang *expert* di bidang hukum Islam, al-Qur'an, Hadis dan teologi Islam.³³

Dengan demikian, MUI telah mengcover berbagai kelompok Islam dan pemikiran dari tradisional hingga modern. Keberagaman ini akan memperlihatkan sisi lain pembaruan hukum dalam bentuk fatwa.

Pada dasarnya Komisi Fatwa menetapkan empat macam produk keputusan yang dikeluarkan dan disampaikan baik kepada pemerintah maupun masyarakat atau keduanya, yaitu:³⁴

- a) Fatwa, yaitu keputusan Komisi Fatwa yang menyangkut masalah agama Islam yang perlu dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat demi kepentingan pembangunan bangsa;
- b) Nasihat, yaitu keputusan Komisi Fatwa yang menyangkut masalah kemasyarakatan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat;
- c) Anjuran, yaitu keputusan Komisi Fatwa yang menyangkut masalah kemasyarakatan dalam rangka mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih intensif melaksanakannya, karena hal tersebut dianggap mengandung manfaat yang besar; dan
- d) Seruan, yaitu keputusan Komisi Fatwa yang menyangkut masalah untuk dilaksanakan atau sebaiknya tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.

³³ <https://groups.yahoo.com/meo/groups/surau/conversations/.../34432>

³⁴ Abdul Aziz Dahlan... [et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), hal. 963-964.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertimbangan yang menjadi dasar bagi Komisi Fatwa untuk membahas suatu masalah adalah adanya permintaan dari pihak pemerintah, atau adanya permintaan organisasi, kelompok atau perorangan, atau adanya suatu kasus yang perlu diselesaikan oleh MUI dengan mengeluarkan fatwa. Kalau ada permintaan atau kasus-kasus yang perlu difatwakan, komisi ini tidak langsung bersidang menetapkan fatwa, melainkan meneliti kasus terlebih dahulu apakah perlu diselesaikan melalui penetapan fatwa atau tidak. Kalau sudah jelas ketentuan hukum kasusnya, tanpa memerlukan pembahasan dan jawaban dalam bentuk fatwa, maka Ketua Komisi Fatwa memberikan jawaban langsung melalui surat kepada penanya. Namun, untuk persoalan berat berskala nasional atau persoalan yang memang dipandang memerlukan jawaban melalui fatwa, lembaga ini melakukan pembahasan dalam sidang Komisi Fatwa dengan mengundang para ahli dalam bidang yang dikaji serta para ahli hukum Islam, baik yang bersangkutan termasuk anggota Komisi Fatwa maupun bukan.

Semua bentuk keputusan komisi ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan MUI yang selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan MUI.

B. Fungsi dan Peran Utama MUI

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan tujuh fungsi dan peran utama Majelis Ulama Indonesia, yaitu:³⁵

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasatul anbiya'*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu

³⁵ Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Edisi Revisi 2011 (Hasil Rakernas MUI Tahun 2011), hal. 10-13.



kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai *warasat al-anbiya* (ahli waris tugas-tugas para nabi), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (*an-nubuwwah*), yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)

Majelis ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*ra'iy wa khadim al-ummah*)

Majelis ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim alummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntunan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi pemerintah umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil didepan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Sebagai Penegak *Amar Ma'ruf* dan *Nahyi Munkar*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar makruf nahyi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perkhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (*khairu ummah*).

5. Sebagai Pelopor Gerakan Tajdid

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor *tajdid* yaitu gerakan pemurnian (*tashfiyah*) dan dinamisasi (*tathwir*) pemikiran Islam.

6. Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan Umat (*Ishlah al-Ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*), yang meliputi:

- a. Sebagai pendamai perbedaan pendapat dalam gerakan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *al-jam' u wa at-taufik* (kompromi dan persesuaian) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (*ukhuwwah*) di kalangan umat Islam Indonesia.
- b. Sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*), dengan cara:
 - 1) Membina dan memelihara kehidupan umat (*himayah al-ummah*), terutama dalam akidah, syari'ah dan akhlak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat (*taqwiyyah al-ummah*);
- 3) Berusaha terus menerus menyatukan umat (*tauhid al-ummah*)

7. Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*qiyadah al-ummah*)

MUI sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggung jawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa (*syirkat al-mas'uliyah*), terutama dalam hal: (1) terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama; (2) perbaikan akhlak bangsa; (3) pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan. Maka MUI perlu ikut berperan sebagai pengemban kepemimpinan umat (*qiyadah al-ummah*) secara kelembagaan.

Perkembangan keilmuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dekade belakangan ini, disamping mendatangkan kemudahan, efektifitas dan efisiensi pekerjaan dan urusan kemanusiaan, namun juga mendatangkan permasalahan-permasalahan baru yang sebelumnya tidak ada. Permasalahan kemasyarakatan dan kebangsaan yang dialami oleh umat Islam tersebut menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan karena persoalan sosial kemasyarakatan senantiasa berjalan dan bergerak terus menerus, sementara nas-nas yang dijadikan dasar sangat terbatas adanya. Apa yang dimaksudkan di sini mirip dengan redaksi seperti ini:

مناهية والوقائع غير مناهية³⁶

³⁶ Syamsul Anwar, "Teori Komformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Ghazali", dalam Amin Abdullah (ed.), *Antologi Studi Islam, Teori dan Metodologi* (Cet. 1; Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hal. 273.



Teks-teks hukum itu terbatas adanya, sementara kasus-kasus hukum tidak terbatas.

Permasalahan yang muncul meningkat tajam dan semakin kompleks perlu segera dipecahkan oleh lembaga kapabel dan terpercaya untuk memecahkan permasalahan tersebut sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Hal ini penting agar umat Islam tidak menjauhkan dari agama, tetapi justru fenomenanya masalah tersebut mendekatkan mereka kepada ajaran Islam, untuk mencari jawaban dari agama Islam yang dipeluknya. Mereka membentuk kelompok-kelompok kajian keislaman yang berusaha mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Masyarakat muslim, tidak semuanya memiliki pengetahuan keagamaan yang mendalam meskipun semangat keagamaan mereka tinggi. Oleh karena itu, semangat yang baik dari umat islam ini perlu segera ditanggapi oleh para ulama yang tentunya memiliki kapabilitas untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat muslim.

Para ulama tidak boleh membiarkan umat Islam berada dalam kebingungan dalam menghadapi permasalahan yang mereka hadapi, apalagi membiarkan mereka terjerumus dalam kesesatan, karena memutuskan secara salah terhadap permasalahan mereka. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan perkumpulan para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada umat Islam yang lain untuk member jawaban dan menunjukkan jalan yang benar atas permasalahan yang dihadapi umat.³⁷

³⁷ Muhammad Shuhufi, *Metode Ijtihad Lembaga-Lembaga Fatwa*, hal.177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Permasalahan umat kemudian dibahas dalam komisi fatwa dan hukum Majelis Ulama Indonesia dipandang sangat penting, karena komisi ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang senantiasa muncul dan semakin kompleks, yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia. Tugas yang diemban komisi ini adalah memberikan fatwa (*ifta*). Pekerjaan ini tidaklah mudah yang dapat dilakukan setiap orang, melainkan pekerjaan sulit yang mengandung resiko berat, kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Hal ini karena tujuan pekerjaan itu adalah menjelaskan hukum Allah dan akan dipedomani dan diamalkan.

C. Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI

Sebagai lembaga yang terus berupaya meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan keagamaan yang diajukan kepadanya, maka MUI terus berbenah dan menyempurnakan pedoman penetapan fatwa. Sejak berdirinya, MUI telah menyusun dan menetapkan pedoman dan prosedur penetapan fatwa. Dasar-dasar dan prosedur tersebut telah mengalami beberapa kali penyempurnaan. Pedoman yang terbaru ditetapkan berdasarkan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia pada tanggal 01 Juni 2012.³⁸

Sebelum hasil ijtima' tersebut, dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dipedomani oleh MUI adalah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tanggal 16 Desember 2003 dan Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997.

³⁸Ma'ruf Amin, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hal. 3-15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Surat keputusan ini merupakan penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan sidang pengurus paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 18 Januari 1986 M/7 Jumadil Awwal 1406 H.

Pedoman dan prosedur penetapan fatwa yang ditetapkan MUI tampak pada pedoman terbaru disusun secara sistematis ke dalam tujuh bab dan setiap bab terdiri atas beberapa poin. Berikut sistematika pedoman penetapan fatwa MUI:³⁹

1. Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah MUI pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
2. Majelis Ulama Indonesia Daerah (disingkat MUI daerah) adalah MUI Propinsi yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/ Kota.
3. Dewan pimpinan adalah; (a) Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia dan, (b) Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah.
4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indoensia Daerah.
5. Anggota Komisis adalah anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan.
6. Rapat adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan.

³⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.
8. Fatwa adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat.
9. Ijma' ialah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah agama.
10. Qiyas adalah pemberlakuan hukum asal pada furu' disebabkan kesatuan (kesamaan) illat hukum.
11. Istihsan ialah pemberlakuan maslahat juz'iyah ketika berhadapan dengan kaidah umum.
12. *Istislahi/maslahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh nash syar'I tertentu.

Bab II berisi Dasar umum dan sifat fatwa. Pada bab ini mengatur tentang dasar-dasar penetapan hukm/fatwa. Hampir sama dengan pedoman sebelumnya, ketentuan dalam bab ini menyebutkan bahwa: (a) penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunah (hadis), Ijma', dan qiyas serta dalil lain yang *mu'tabar*, (b) aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan komisi fatwa, (c) penetapan fatwa bersifat responsive, proaktif, dan antisipatif.

Bab III berisi metode penetapan fatwa. Penjelasan mengenai metode yang digunakan MUI menetapkan hukum dalam bab ini tidak hanya dipaparkan secara metodologis tapi juga secara prosedural. Dalam bab ini disebutkan beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menetapkan fatwa, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebelum ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama berikut dalil-dalilnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiah di kalangan mazhab, maka (a) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*; dan (b) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah dengan menggunakan kaedah-kaedah usul fiqh muqaran.
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani, ta'lili (qiyasi, istihsan, dan ilhaqi), istislahi, sad al-zari'ah*.
5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*masalih al-ummah*) dan *maqasid al-syari'ah*.

Bab IV berisi tentang prosedur rapat komisi fatwa MUI. Ada beberapa hal yang menjadi ketentuan dalam mengadakan siding untuk menyelesaikan persoalan keagamaan yang dibahas dalam rapat komisi fatwa MUI. Hal-hal yang dimaksud adalah;

1. Rapat harus dihadiri oleh para anggota komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
3. Rapat diadakan jika ada: (a) permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya, (b) permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga atau organisasi sosial, atau MUI sendiri, (c) perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Rapat dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi atas persetujuan ketua komisi, didampingi oleh sekretaris dan/atau wakil sekretaris komisi.
5. Jika ketua dan wakil ketua komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota komisi yang disetujui.
6. Selama proses rapat, sekretaris dan/atau wakil sekretaris komisi mencatat usulan, saran, dan pendapat anggota komisi untuk dijadikan risalah rapat dan bahan fatwa komisi.
7. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat menetapkan fatwa.
8. Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

Bab V menjelaskan tentang format fatwa. Dalam bab ini disebutkan bahwa fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh

masyarakat luas. Sedangkan bentuk fatwa dibuat dalam bentuk konsideran yang memuat beberapa hal, yaitu: (a) Nomor dan judul fatwa (b) kalimat pembuka, (c) konsideran, (d) dictum, (e) penjelasan yang berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa, (f) Impiran-lampiran bila dianggap perlu.

Dan fatwa ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Komisi.

Bab VI berisi tentang kewenangan dan wilayah fatwa. Penjelasan mengenai hal ini terdiri dari beberapa hal, yaitu:

1. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.
2. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah keagamaan sebagaimana yang disebutkan pada poin 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.
3. Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya.
4. Apabila karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana yang dimaksud pada nomor 3 di atas tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.
5. Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.

Bab VII merupakan bab penutup. Setidaknya, ada 2 hal penting terkait dengan fatwa dalam bab ini, yaitu:

1. Fatwa MUI maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Jika terjadi perbedaan antara fatwa MUI dan fatwa MUI Daerah mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan Pimpinan untuk mencari penyelesaian yang paling baik.

Secara metodologis, tampaknya penetapan fatwa MUI tidak terlalu jauh beda dengan dasar dan prosedur yang dikeluarkan sebelumnya. Dalam pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997, dasar-dasar umum penetapan fatwa tertuang dalam bab 2 pasal 2 yang berbunyi:

1. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

bertentangan dengan *ijma'*, qiyas yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *sadd al-zari'ah*.

3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya, dipertimbangkan.⁴⁰

Ketentuan mengenai dasar penetapan fatwa di atas menunjukkan bahwa setiap akan menetapkan fatwa terlebih dahulu merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana yang dikehendaki oleh aturan baku dalam ilmu usul fiqh. Hal ini pula menjadi kesepakatan umat Islam bahwa setiap fatwa harus berdasarkan pada kedua sumber hukum yang telah disepakati tersebut. Fatwa yang bertentangan atau tidak didasarkan dengan keduanya dipandang tidak sah, bahkan dipandang sebagai tahakkum dan perbuatan dusta atas nama Allah yang sangat dilarang agama. Dalil yang dijadikan dasar penetapan hukum adalah:

- a. QS al-A'raf/ 7:33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ

بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

⁴⁰ Dasar-dasar penetapan fatwa ini terangkum menjadi 3 ayat. Lihat Ma'ruf Amin, Himpunan Fatwa MUI sejak tahun 1975, hal.14. Lihat juga Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003), hal. 4-5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Katakanlah (Muhammad): “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”⁴¹

- b. QS al-Nahl/16: 116.

نَصِيفَ السِّبْتِكُمْ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ

الْكَذِبَ ۗ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.⁴²

Sedangkan sunnah yang dapat dijadikan hujah adalah sunah yang *mu'tabarah*. Dan konsep mengenai kemaslahatan adalah yang sejalan dengan tujuan syariat hukum Islam. Selanjutnya, jika permasalahan yang akan difatwakan hukumnya tidak ditemukan kedua sumber itu, perlu diteliti dan diperhatikan masalah tersebut terdapat *ijma'* dari ulama terdahulu. Jika telah terdapat dalam *ijma'*, fatwa harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan *ijma'*. Dalam pandangan MUI, hukum *ijma'* adalah memiliki otoritas kuat, bersifat absolute dan berlaku universal.

Jika permasalahan tersebut tidak ada *ijma'*, maka fatwa dikeluarkan setelah melalui proses *ijtihad* dengan menggunakan perangkat-perangkat *ijtihad* yang memadai serta berpegang pada dalil-dalil hukum lain seperti *qiyas* dan sebagainya.

⁴¹ Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah, hal. 154.

⁴² Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah, hal. 280.



Secara metodologis, dasar dan prosedur penetapan fatwa MUI mengikuti apa yang disebut dengan metode ijtihad *insya'i* dan metode *intiq'a'i*. Ketentuan pada ayat 1 dan 2 tentang dasar dan prosedur penetapan fatwa menawarkan metode ijtihad *insya'i*.

Sedangkan ayat 3 menawarkan metode *intiq'a'i*, yaitu; dengan cara merujuk dan mengkaji pendapat para imam mazhab terdahulu. Pengkajian terhadap pendapat para imam mazhab ini dilakukan secara komprehensif, menyeluruh, dan seksama. Dengan demikian, masalah yang akan difatwakan pihak komisi fatwa MUI akan mengakomodir semua pendapat kemudian dikaji dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing dan selanjutnya diputuskan pendapat mana yang akan ditetapkan sebagai fatwa. Pendapat paling kuat dalilnya dan memberikan kemaslahatan umat adalah pendapat yang diambil sebagai fatwa. Metode ini dikenal dengan nama pendekatan yang sering disebut dengan *muqaranah al-mazahib*.⁴³ Pendekatan inilah yang dimaksud dalam bab 3 ayat 3.

Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad *intiq'a'i* yang dilakukan MUI tidak hanya memilih pendapat mana yang akan difatwakan, yang sesuai dengan situasi dan kondisi, melalui proses *muqaranah* sehingga pendapat yang dipilih sebagai fatwa itu benar-benar memiliki validitas dalil yang kuat serta didukung

⁴³ Pendekatan *muqaranah al-mazahib* berupaya membandingkan antar berbagai mazhab untuk kemudian mengambil mana yang lebih tepat untuk dijadikan pegangan dalam melakukan istimbat hukum. Pendekatan ini telah menjadi salah satu disiplin dari ilmu usul fiqh dengan istilah *muqaranah al-mazahib fi al-usul*, yang dimaksudkan untuk mengkaji dan membahas proses istimbat hukum yang terdapat di dalam berbagai mazhab dengan cara membandingkan satu sama lainnya agar dapat melihat tingkat kekuatan hujjah yang dimiliki oleh masing-masing mazhab tersebut serta mencari segi-segi persamaan dan perbedaannya. Irfan, *Muqaranah Mazahib fi al-Usul* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hal. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula oleh kemaslahatan. Selain itu, ketentuan pada ayat 3 ini menghendaki bahwa sebelum pengambilan fatwa hendaklah didengar terlebih dahulu keterangan para ahli mengenai bidang yang akan difatwakan hukumnya. Keterangan para ahli dibutuhkan ketika permasalahan itu berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer, seperti masalah kedokteran, ekonomi dan sebagainya. Setelah penjelasan dari para ahli sudah disampaikan barulah kemudian ijtihad dilakukan untuk menentukan hukumnya. Cara ini akan menjadikan fatwa yang dikeluarkan mempunyai dasar dan landasan yang benar secara ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila permasalahan itu masuk dalam kategori *qath'i* maka MUI mengikuti ketentuan yang ada pada pasal 3 ayat 2.⁴⁴ Sebagaimana dengan pandangan ulama lain, MUI berpandangan bahwa hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, hukum-hukum *qath'i* dan hukum-hukum *zanni*. Dalam hal yang sifatnya *qath'i*, MUI hanya menyampaikan apa adanya, dalam arti ijtihad tidak perlu dilakukan karena hal itu memang bukan merupakan wilayah wilayah ijtihad. Itulah sebabnya, setiap permasalahan yang disampaikan kepada Komisi terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Hal ini dimaksudkan agar masalah yang akan difatwakan hukumnya harus terlebih dahulu diketahui secara jelas.

Dari uraian di atas maka proses dan mekanisme penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI dapat dirinci sebagai berikut:

⁴⁴ Dalam pasal 3 ayat 2 dijelaskan; mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qat'i*), hendaklah Komisi menyampaikannya sebagaimana adanya; dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nasnya dari al-Qur'an atau Sunnah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengkajian masalah. Dalam hal ini anggota komisi harus terlebih dahulu mengetahui dengan jelas hakekat dan masalahnya. Jika masalahnya merupakan masalah baru dan memerlukan penjelasan dari ahlinya maka ahli yang bersangkutan didengarkan penjelasannya.
2. Setelah jelas permasalahannya, ditentukan apakah ia termasuk ke dalam kategori hukum *qat'iyyat* atau bukan. Jika termasuk kategori *qat'iyyat* dan ada *ijma' mu'tabar*, MUI menetapkan fatwa sebagaimana adanya. Apabila tidak termasuk kategori *qat'iyyat*, maka MUI melakukan ijtihad.
3. Dalam melakukan ijtihad, MUI dapat menempuh ijtihad *insya'i* dan dapat pula melakukan ijtihad *intiq'a'i*. Dalam hal ijtihad terakhir inilah MUI menggunakan pendekatan *muqaranah al-mazahib*. Baik ijtihad *insya'i* maupun ijtihad *intiq'a'i* MUI melakukannya secara *jama'i (ijtihad jama'i)*.⁴⁵

D. Tinjauan Umum Mengenai Fatwa-Fatwa MUI

Sejak terbentuk tahun 1975, MUI telah mengeluarkan banyak fatwa. Hasil fatwa tersebut dirangkum dalam Buku Himpunan Fatwa MUI terbaru yang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok; *Pertama*, fatwa yang ditetapkan dalam Sidang Komisi Fatwa. *Kedua*, Fatwa yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional MUI. *Ketiga*, Fatwa/ keputusan yang ditetapkan dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Hasil-hasil fatwa tersebut disusun dan dikelompokkan secara tematik, kecuali hasil ijtima' Ulama yang disajikan utuh dibagian tersendiri khusus tentang hasil-hasil ijtima' Ulama.

⁴⁵ KH. Ma'ruf Amin. Himpunan Fatwa MUI, hal. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara teknis, Asrorun Ni'am menjelaskan bahwa dalam pemilihan masalah yang akan difatwakan, MUI membaginya ke dalam empat jenis. Pertama, fatwa yang ditetapkan dalam pleno Komisi Fatwa dengan peserta seluruh anggota pleno Komisi Fatwa MUI. Materi fatwa ini umumnya lebih menyangkut masalah-masalah keseharian, yaitu soal ibadah, sosial kemasyarakatan, masalah Iptek, dan masalah aqidah. Kedua, fatwa yang ditetapkan oleh Munas MUI. Ini berarti dari sisi kelembagaan, pihak-pihak yang terlibat lebih besar. Begitu pun dari aspek representasi, pesertanya lebih banyak. Di samping anggota Komisi Fatwa, pesertanya juga datang dari dewan pimpinan, lembaga fatwa Ormas Islam, dan pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi. Masalah-masalah yang difatwakan pada umumnya bersifat nasional dan strategis. Misalnya, masalah HAKI, TKI, Sekularisme, pluralisme atau masalah criteria maslahat serta beberapa masalah strategis lainnya. Ketiga, fatwa yang ditetapkan oleh forum Dewan Syariah Nasional, sebuah lembaga otonom di MUI yang dari sisi kelembagaan tetap berada di bawah MUI. Dan keempat, fatwa yang ditetapkan melalui forum yang dinamakan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Sekalipun forum Ijtima' Ulama tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PDPRT) MUI sebagai salah satu bentuk permusyawaratan resmi di MUI, tetapi secara de facto forum itu diakui sebagai lembaga untuk penetapan fatwa yang tingkat representasinya jauh lebih besar dari rapat Komisi Fatwa dan Musyawarah Nasional.⁴⁶

⁴⁶ <http://dc501.4shared.com/doc/QMtGJ220/preview.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Fatwa-Fatwa dalam Sidang Komisi Fatwa dan Munas Ulama se-Indonesia

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan dalam sidang komisi fatwa MUI dan Munas ulama se-Indonesia dikompilasi dan diklasifikasi menjadi empat bidang, yaitu: bidang akidah dan aliran keagamaan sebanyak 14 buah, bidang ibadah sebanyak 37 buah, bidang sosial budaya sebanyak 51 buah dan bidang pangan, obat-obatan, ilmu pengetahuan dan teknologi sebanyak 35 buah.

2. Fatwa/Keputusan Berdasarkan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

Keputusan Ijtima' Ulama se-Indonesia yang dihimpun berdasarkan tahunnya dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu Ijtima' Ulama Komisi fatwa se-Indonesia I pada tahun 2003, Ijtima' Ulama II tahun 2006, dan Ijtima' Ulama tahun 2009. Asrorun Ni'am Sholeh menyebutkan bahwa representasi forum ijtima' Ulama Indonesia ini merupakan bentuk ijtima' ulama Indonesia. Oleh karena itu, aspek masalah yang dibahas pun menyangkut hal-hal strategis terkait, kehidupan sosial, bernegara dan beragama.⁴⁷

Fatwa-fatwa yang diputuskan hingga tahun 2010 berjumlah 130 fatwa. Jumlah tersebut di luar fatwa yang dikeluarkan berdasarkan hasil ijtima' ulama se-Indonesia. Di antara jumlah tersebut, ada 32 fatwa yang diputus dalam Musyawarah Nasional (Munas) Ulama, dengan perincian sebagai berikut: 7 fatwa yang dikeluarkan dalam Munas II tahun 1980, 7 fatwa pada

⁴⁷ <http://dc501.4shared.com/doc/QMtGJ220/preview.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munas VI tahun 2000, 11 fatwa dalam Munas VII tahun 2005, dan 6 fatwa dalam Munas VIII tahun 2010. Selanjutnya, sebanyak 98 fatwa yang dihasilkan dalam rapat komisi fatwa MUI.

Sedangkan fatwa yang dikeluarkan berdasarkan hasil Ijtima' Ulama se-Indonesia berjumlah 52. Fatwa ini diputuskan melalui ijtima' Ulama I pada tahun 2003 sebanyak 13 buah, ijtima' Ulama II pada tahun 2006 sebanyak 18 buah, dan ijtima' Ulama III pada tahun 2009 sebanyak 21 buah.

3. Deskripsi Fatwa MUI tentang Hukum Keluarga

Sebagaimana yang diformulasikan oleh Wahbah al-Zuhaili, *al-ahwal al-syakhsiyyah* (hukum keluarga) adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan.⁴⁸

Fatwa yang berkaitan persoalan ini tidak disusun dalam satu tema tentang perkawinan dan keluarga. Fatwa-fatwa tersebut dapat ditelusuri pada wilayah yang tersebar pada bidang ibadah dan sosial budaya. Fatwa dalam bidang ibadah, sebanyak 2 buah, yaitu talak tiga sekaligus, dan iddah wafat. Dalam bidang akidah dan aliran keagamaan hanya ada 1 buah fatwa, yaitu Perkawinan Campuran. Dan dalam bidang Sosial Budaya sebanyak 7 buah fatwa, yaitu: (1) Prosedur Pernikahan, (2) Nikah Mut'ah, (3) Kewarisan Saudara kandung laki-laki/Saudara Seapak laki-laki bersama anak perempuan Tunggal, (6) Kewarisan Beda Agama, (7) Nikah Wisata.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, 1989), hal. 19.



Selain itu, persoalan Nikah di Bawah Tangan dan Pernikahan Usia Dini merupakan hasil ijtima' Komisi Fatwa se-Indonesia II tahun 2006 dan III tahun 2009.

Secara umum persoalan hukum keluarga yang dikaji oleh komisi fatwa MUI berjumlah 12 buah fatwa. Meskipun demikian, masalah perkawinan dan keluarga dapat dikatakan lebih banyak jika lingkup keluarga diperluas pada persoalan kontemporer. Dalam tulisan Asrorun Ni'am Sholeh, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan keluarga tidak hanya mengcover ke-12 fatwa tersebut tetapi juga memasukkan masalah kontemporer lainnya yang tergolong masalah keluarga seperti; adopsi, bayi tabung, aborsi.

E. Fatwa MUI Tentang Hukum Keluarga

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, perhatian penelitian hukum keluarga ini akan dibatasi pada persoalan perkawinan. Ada kurang lebih 7 fatwa tentang perkawinan yang akan dikaji dalam studi ini. Berikut ketujuh fatwa tersebut beserta dasar-dasar penetapannya:

1. Fatwa Perkawinan Campuran

Fatwa tentang perkawinan campuran diputuskan oleh MUI dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11 - 17 Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 26 Mei - 01 Juni 1980 M. Dalam Munas tersebut, diputuskan bahwa:

- (1) perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya.
- (2) seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadat*nya lebih besar dari pada *maslahat*nya, MUI memfatwakan bahwa perkawinan campuran hukumnya haram. Dasar yang dikemukakan MUI pada Munas tersebut adalah:

1) Al-Qur'an

a) QS. al-Baqarah [2]: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan beriman lebih baik dari perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.⁴⁹

b) QS. al-Maidah [5]: 5

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ

Dan (dihalalkan bagimu mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu telah membayar

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 35.

mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi.⁵⁰

c) QS. al-Mumtahanah [60]: 10

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka.⁵¹

d) QS. al-Tahrim [66]: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.⁵²

2) Hadis Nabi SAW

a) HR. al-Tabrani

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Dari Anas Ibnu Malik berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: Barang siapa telah kawin, maka ia telah memelihara setengah bagian dari imannya. Karena itu hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam bahagian yang lain.⁵³

b) HR. Aswad bin Sura'i:

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 107

⁵¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 550.

⁵² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 560

⁵³ Dikutip dari Maktabah Syamilah, hadis no. 7862, *al-Mu'jam al-Awsat li al-Tabrani, Bab al-Mimi Min Ismihi: Muhammad*, Juz XVI, hal. 438.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci sehingga ia menyatakan oleh lidahnya sendiri. Maka, ibu bapaknyalah yang menjadikannya (beragama) Yahudi, Nasrani, atau Majusi.⁵⁴

Dasar penetapan fatwa tentang perkawinan campuran didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an dan hadis. Penetapan tersebut diputuskan dalam sidang Munas tahun 1980 yang diketuai oleh Dr. Hamka dan Drs. Kafrawi sebagai Sekretaris.⁵⁵

2. Prosedur Perkawinan

Persoalan prosedur pernikahan tidak dikeluarkan sesuai format fatwa yang tercantum dalam pedoman penetapan fatwa. Dalam fatwa ini, MUI tidak melahirkan produk hukum yang bersifat normatif karena disampaikan dalam bentuk pernyataan dan ajakan.

Dalam rapat Dewan Pimpinan Harian MUI yang berlangsung pada tanggal 18 April 1996 masalah ini dibahas berdasarkan kondisi dalam masyarakat dimana sejumlah kasus perkawinan/pernikahan terjadi di masyarakat dinilai tidak lazim dan dilakukan oleh umat Islam di Indonesia dan sebagian telah diberitakan oleh media massa sehingga menimbulkan tanda tanya, prasangka buruk, kerisauan, dan keresahan di kalangan masyarakat. Atas dasar itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam beberapa hari ini telah menerima

⁵⁴ Dapat ditelusuri dalam beberapa kitab hadis seperti Kitab *Sahih Ibnu Hibban*, hadis No. 336, Bab al-Iman, juz 1 hal. 328, Kitab *Sahih Bukhari*, hadis No. 1385, *bab Ma qila fi Auladi al-Musyrikin*, juz 5, hal.321. Kitab Sunan Abu Daud, hadis No. 4716, *bab fi ziraril musyrikin*, juz 13, hal.446. CD Maktabah Syamilah.

⁵⁵ KH. Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, h. 45.

pengaduan, pertanyaan, dan permintaan fatwa yang disampaikan secara langsung tertulis, maupun lewat telepon dari masyarakat sekitar masalah tersebut. Oleh karena itu, MUI dalam rapat Dewan Pimpinan menyampaikan pernyataan dan ajakan sebagai berikut:

- 1) Pernikahan dalam pandangan agama Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.
- 2) Ketentuan Umum mengenai syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, ijab Kabul, serta mahar (mas kawin).
- 3) Ketentuan pernikahan bagi warga negara Indonesia (termasuk umat Islam Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) yang merupakan ketentuan negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai kaidah hukum Islam;

حكم الحاكم الزام ويرفع الخلاف⁵⁶

“Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat.”

- 4) Umat Islam Indonesia menganut paham Ahlus Sunnah wa Jama’ah dan mayoritas bermazhab Syafi’i, sehingga seseorang tidak boleh mencari-cari dalil yang menguntungkan diri sendiri.

⁵⁶ Muhammad Idris al-Syafi’i, *al-Asybah wa al-Naza’ir, Bab al-Syahidah ‘ala Fi’li al-Nafs*, juz 1, hal. 755. CD. Maktabah Syamilah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 5) Mengajukan kepada Umat Islam Indonesia, khususnya generasi muda, agar dalam melaksanakan pernikahan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas.
- 6) Kepada para ulama, muballigh, da'i, petugas-petugas penyelenggara perkawinan/pernikahan agar memberikan penjelasan masyarakat supaya tidak terombang ambing oleh berbagai macam pendapat dan memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan pernikahan dengan mempedomani ketentuan di atas.⁵⁷

3. Nikah Mut'ah

Pernikahan mut'ah dibahas dalam rapat komisi fatwa MUI sebagai tanggapan lembaga terhadap surat yang diajukan oleh Sekjen Departemen Agama pada tanggal 11 Oktober 1996 perihal “perlunya fatwa tentang kawin mut'ah”. Dasar pertimbangan pentingnya masalah nikah mut'ah dibahas selain karena pernikahan ini mulai banyak dilakukan oleh sementara umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa juga praktek nikah tersebut telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi'ah di Indonesia. Selain itu, dasar pertimbangan MUI adalah bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut paham Sunni (*Ahlu sunnah wa jama'ah*) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut'ah secara khusus.

⁵⁷ Pernyataan dan ajakan ini diekluarkan dalam rapat komisi fatwa diketahui oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML. Pada tanggal 7 September 1996.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rapat komisi fatwa pada tanggal 25 Oktober 1997, diputuskan bahwa nikah mut'ah itu hukumnya adalah haram, dan pelakunya harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalil yang dijadikan MUI sebagai dasar hukum adalah al-Qur'an dan Hadis.

- 1) Al-Qur'an. Sebagaimana dalam QS. al-Mu'minun [23]: 5 – 7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi, barang siapa mencari dibalik itu (zina dan sebagainya), maka mereka itulah orang yang melampui batas.⁵⁸

- 2) Hadis Rasulullah saw.

Ada beberapa hadis yang dikemukakan MUI dalam memutuskan keharaman nikah mut'ah, yaitu:

- a) Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kebolehan mut'ah telah dinasakh oleh dalil lain, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari al-Rabi' bin Sabrah al-Juhani dari bapaknya (Sabrah) bahwa Rasulullah saw. bersabda :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ , وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ , وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ”

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 243.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Wahai manusia, aku pernah membolehkan kamu melakukan (nikah) mut'ah dengan wanita. Kemudian Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Oleh karena itu, jika masih ada yang memiliki wanita yang diperoleh melalui jalan mut'ah maka hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sedikitpun dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka.⁵⁹

b) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salamah bin Akwa', berkata:

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُنْتَعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا⁶⁰

Rasulullah saw. pernah memberikan kelonggaran (rukhsah) pada tahun Autas mengenai mut'ah selama (tiga) hari, kemudian beliau melarangnya.

Istilah “ ” dalam hadis di atas menunjukkan bahwa mut'ah itu pada dasarnya dilarang, kemudian dibolehkan sebagai rukhsah. Hal ini menunjukkan bahwa kebolehan tersebut adalah karena darurat. Setelah hilang darurat, kembali dilarang oleh Rasulullah saw. sebagaimana dalam akhir hadis dinyatakan “ نهى عنها ”

Alasan lain yang digunakan MUI mengharamkan nikah mut'ah adalah (1) nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan persyariaan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan (*al-tanasul*). (2) nikah mut'ah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia (seperti Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam).⁶¹ Dalam pandangan MUI, peraturan perundang-

⁵⁹ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, hadis No. 3488, *Bab Nikah al-Mut'ah*, Juz.IV, hal. 132. Maktabah Syamilah

⁶⁰ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, hadis No. 3484, *Bab Nikah al-Mut'ah*, Juz.IV, hal. 131.

⁶¹ KH. Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, hal. 378.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan itu wajib ditaati kepada pemerintah (ulil amri) berdasarkan QS al-Nisa' [4]: 59 dan kaidah fikih.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu.⁶²

حكم الحاكم الزام ويرفع الخلاف⁶³

Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat.

4. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama dimusyawarahkan dalam Munas MUI VII tahun 2005. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan MUI membahas persoalan ini dalam musyawarah tersebut, yaitu:

- 1) Perkawinan beda agama telah banyak terjadi dalam masyarakat
- 2) Perkawinan ini tidak saja mengundang perdebatan mengenai keabsahannya di tengah-tengah masyarakat muslim tetapi juga melahirkan keresahan dalam masyarakat.
- 3) Munculnya pemikiran di kalangan masyarakat yang membenarkan perkawinan beda agama dengan alasan hak asasi manusia dan kemaslahatan.
- 4) Perlunya mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam Munas tersebut diputuskan bahwa (1) perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. (2) perkawinan

⁶² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 87.

⁶³ Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Asybah wa al-Nazair, Bab al-Syahadah 'ala Fi'li al-Nafs*, juz 1, hal. 755. CD. Maktabah Syamilah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah. Fatwa ini ditetapkan berdasarkan beberapa dalil baik al-Qur'an dan hadis serta kaidah fiqh dan *sadd al-zari'ah*.

Beberapa ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum oleh MUI dalam menetapkan hukum perkawinan beda agama, antara lain:

- 1) QS. al-Nisa' [4]: 3.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثَلِيٍّ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ أَتَقْوُونَ ۗ

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁶⁴

- 2) QS. al-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
 ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁶⁵

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 77.

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 406.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) QS. al-Tahrim [66]: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁶⁶

4) QS al-Maidah [5]: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آٰءِخِرَةِ مِنِ الْخٰسِرِينَ

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu telah membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.⁶⁷

5) QS. al-Baqarah [2]: 221

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 560.

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 107.



وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبَكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ أُمَّةٍ نَّجَاةٍ ۗ وَسِينَ عَائِتَهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.⁶⁸

6) QS. al-Mumtahanah [60]: 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجَّرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ
 عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ مَا
 أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
 وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۗ ۗ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 35.

tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.⁶⁹

7) QS. al-Nisa' [4]: 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ
 الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أُتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
 نَصْفُ مَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

۝ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka hukuman bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha pengampun, Maha Penyayang.⁷⁰

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 550.

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan hadis Nabi yang dijadikan dasar hukum perkawinan ini adalah

HR. Muttafaq ‘Alaihi:

لَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا

وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Dari Abi Hurairah ra., dari Nabi saw. bersabda : wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu.⁷¹

Dan kaidah fikih yang digunakan adalah :

72

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

5. Nikah di Bawah Tangan

Pernikahan di bawah tangan dibahas dua kali oleh MUI dengan dua keputusan. Pertama, fatwa yang dikeluarkan berdasarkan keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia II tahun 2006. Kedua, fatwa yang dikeluarkan pada rapat komisi fatwa MUI tahun 2008. Meskipun pernikahan ini dikaji dua kali pada rapat dan waktu yang berbeda oleh MUI, akan tetapi keputusan yang dihasilkan tidak memberikan fatwa yang berbeda. Fatwa yang dikeluarkan baik pada tahun 2006 maupun 2008 melahirkan ketentuan hukum bahwa:

⁷¹ HR. Bukhari dan Muslim. Lihat Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, hadis No. 4802, Bab al-Akfa fi al-Din, Juz V, h. 1958. Imam Muslim, *Sahih Muslim*, hadis No. 1466, Bab Istihbab Nikah zatu al-Din, Juz II, h. 1086. CD. Maktabah Syamilah

⁷² *Syarih al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Bab al-Qa'idah al-Saminah 'Asyarah juz 1, h.93. CD. Maktabah Syamilah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharrah.
- Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharrah (*saddan liz zariah*).⁷³

Meskipun fatwa yang dihasilkan sama, hanya saja dasar hukum yang digunakan tidak memperlihatkan atau menunjukkan dalil yang persis sama.

Pada fatwa yang dikeluarkan berdasarkan ijtima' ulama tahun 2006 menetapkan hukum berdasarkan beberapa dalil, yaitu:

- QS. al-Nisa' [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷⁴

- Beberapa hadis Nabi saw., yaitu:
 - HR. Imam Ibnu Majah dan Baihaqi

⁷³ KH. Ma'ruf Amin dkk, *Op. Cit.*, hal. 534.

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 87.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁷⁵

Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan.

b) HR. al-Tirmizi

عليكم بالسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد حبشي⁷⁶

Diwajibkan atas kalian untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah.

c) HR. Ibnu Majah, Ahmad, dan al-Tirmizi

أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف⁷⁷

Umumkanlah pernikahan, lakukanlah pernikahan dan pukullah duff (sejenis alat musik pukul).

3) Pendapat Imam Nawawi al-Bantani yang menyatakan:

أوجب الإمام بواجب تأكد وجوبه وإذا أوجب بمستحب وجب وإذا أوجب بجاز إن

كانت فيه مصلحة إذا عامة كترك شرب الدخان وجب

Sedangkan pada rapat komisi fatwa MUI tahun 2008, MUI menetapkan hukum tentang perkawinan ini tidak hanya berdasarkan dalil-dalil di atas tetapi

⁷⁵ Hadis ini dapat ditelusuri dalam 2 kitab hadis yaitu; Sunan Ibnu Majah dan Sunan al-Kubra Lil Baihaqi. Lihat Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, hadis No. 2341, bab Man bana fi haqqihi ma Yadhuru bi jarihi, juz 2, hal. 784. Dan Imam Baihaqi, al-Sunan al-Kubra lil Baihaqi, Bab al-Juz 6, juz 6, hal. 69 dan 70. CD. Maktabah Syamilah.

⁷⁶ Hadis ini dapat ditemukan dalam beberapa kitab diantaranya: *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin*, Bab Fasl Dukhil al-Kafarah at-Talaq, juz 4, hal. 462; *Majallah Jami'ah Ummul Qura'*, Bab Hajjiyyatu Qaul al-Sahabi Inda as-Salaf, juz 8, hal. 369; *Majallah al-Buhus al-Islamiyah*, Bab Bahsun fi al-Sunnah, juz 9, hal. 209. CD. Maktabah Syamilah.

⁷⁷ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Bari li Ibnu Hajar*, hadis No. 4765, Bab al-Niswah al-lati yaduni al-mar'ati Ila Zawjiha, juz 14, hal. 440.



juga beberapa dalil lain, seperti QS al-Rum [30]: 21,⁷⁸ dan beberapa hadis lain seperti HR. *Muttafaq 'alaihi* mengenai perempuan yang boleh dinikahi karena empat hal, yaitu: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, dan HR Bukhari mengenai anjuran melaksanakan walimah sekalipun hanya dengan menyembelih kambing.

Sedangkan kaidah fiqh yang digunakan adalah kaidah sadd al-zariah dan *درء (mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan)*. Selain itu, MUI juga merujuk ketentuan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,⁷⁹ dan KHI.⁸⁰

6. Nikah Wisata

Istilah nikah wisata adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang ketika bepergian. Permasalahan ini dipandang perlu ditetapkan oleh MUI karena didasarkan pada munculnya pertanyaan dari masyarakat mengenai keabsahan pernikahan ini. Oleh karena itu, dalam komisi C bidang fatwa Musyawarah Nasional (Munas) VIII tahun 2010 menetapkan dua ketentuan, yaitu: (1) Ketentuan Umum bahwa dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Nikah Wisata

⁷⁸ *ءَابِيَّةٌ اُنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِيَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَءَايٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ*

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir.

⁷⁹ Dalam UU ini disebutkan bahwa (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Hukum Keluarga; Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, perceraian, KDRT, dan Anak*, hal. 284.

⁸⁰ Dalam KHI Pasal 4 KHI menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Hukum Keluarga; Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, perceraian, KDRT, dan Anak*, hal. 235

adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam wisata/perjalanan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut maka (2) ketentuan hukum dari pernikahan tersebut hukumnya haram karena merupakan nikah *mu'aaqqat* (nikah sementara) yang merupakan salah satu bentuk nikah mut'ah.

Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan beberapa dalil sebagai dasar hukum, yaitu:

1) Al-Qur'an

a) QS. al-Mu'minun [23]: 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi, barangsiapa mencari dibalik itu (zina dan sebagainya), maka mereka itulah orang yang melampaui batas.⁸¹

b) QS. al-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

⁸¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 243.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir.⁸²

c) QS. al-Nisa [4]: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari diri (nya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁸³

2) Hadis Nabi saw.

a) HR. Muslim

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ حَوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ⁸⁴

Dari Ali bin Abi Talib bahwa Rasulullah saw. melarang nikah mut'ah pada perang Khaibar, juga melarang memakan daging keledai piaraan.

b) HR. Muslim

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ

ثَلَاثَةَ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا⁸⁵

Dari Iyas bin Salamah dari ayahnya ia berkata: “Rasulullah saw. memberikan keringanan (*rukhsah*) pada tahun Authas untuk melakukan mut'ah selama tiga hari kemudian melarang praktek tersebut.

⁸² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 406.

⁸³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 77.

⁸⁴ Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Ali bin Abi Talib kw. Imam Muslim, *Sahih Muslim*, hadis No. 3499, Bab Nikah al-Mut'ah, juz 4, hal. 134. CD Maktabah Syamilah

⁸⁵ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, hadis No. 3484, Bab Nikah al-Mut'ah, juz 4, hal. 131. CD Maktabah Syamilah

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) HR. Muslim⁸⁶

أَنَّ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا حَدِيثُهُ أَبَاهُ أَنَّ الْجُهَيْنِيَّ سَبَّرَ بِنِ الرَّبِيعِ حَدَّثَنِي النَّاسُ، إِنِّي كُنْتُ أَدْنْتُ لَكُمْ فِي الْأِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا⁸⁷

Saya diceritakan al-Rabi' Ibn Sabrah al-Juhainiy bahwasanya bapaknya menceritakan kepadanya bahwa ia bersama Rasulullah saw. kemudian bersabda: Wahai manusia, aku pernah membolehkan kamu melakukan (nikah) mut'ah dengan wanita. Kemudian Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Oleh karena itu, jika masih ada yang memiliki wanita yang diperoleh melalui jalan mut'ah maka hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sedikitpun dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka.

3) Ijma'

Ulama sepakat (ijma) mengatakan bahwa hukum nikah mut'ah adalah haram untuk selamanya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Fathul Qadir karya Ibn al-Humam 3/246-247.

4) Atsar sahabat,

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْنُ لَنَا فِي الْمَتْعَةِ

ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَمَهَا وَاللَّهُ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مَتَعَ وَهُوَ مُحَصَّنٌ إِلَّا رَجَمْتَهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَهَا بَعْدَ إِذْ حَرَمَهَا⁸⁸

⁸⁶ Hadis ini juga dijadikan dalil oleh MUI dalam menetapkan fatwa tentang pernikahan mut'ah.

⁸⁷ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, hadis No. 3488, Bab Nikah al-Mut'ah, juz 4, hal. 132. CD Maktabah Syamilah

⁸⁸ HR. Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, *Sunan Ibnu Majah*, hadis No. 2039, Bab al-Nahy al-Nikah al-Mut'ah, juz 6, hal. 183. CD Maktabah Syamilah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab, menyampaikan khutbah/pidato di hadapan manusia lantas berkata: “sesungguhnya Rasulullah saw. member izin mut’ah selama tiga hari kemudian mengharamkannya. Demi Allah, saya tidak mengetahui satu pun laki-laki yang melakukan mut’ah sementara dia seorang yang telah pernah menikah kecuali saya rajam dengan batu dan menghadirkan empat orang saksi. Bahwa Rasulullah pernah mengahalalkan kemudian setelah itu mengharamkannya”

7. Pernikahan Usia Dini

Permasalahan ini dilator belakangi oleh munculnya berita pernikahan salah seorang pengusaha Jawa Tengah dengan gadis yang masih berusia 12 tahun. Masalah ini menjadi wacana publik dan ramai dibicarakan terutama keabsahan pernikahan dini dari sudut pandang hukum Islam.

Munculnya persoalan ini tentu berkaitan juga dengan UUP No. 1 tahun 1974 yang membatasi usia minimal kawin. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan, baik batasan usia minimal maupun maksimal. Sehingga, dalam pandangan MUI, perlu dibuat ketentuan hukum dalam bentuk fatwa agar *hikmatu tasyri’* dalam pernikahan, adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*) dapat terwujud melalui penetapan masa usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.

Oleh karena itu, melalui sidang Ijtima’ Ulama Komisi fatwa se-Indonesia III tahun 2009, MUI menetapkan beberapa ketentuan hukum, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 1) Pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*), sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*.
 - 2) (a) Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat, (b) kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.
 - 3) Guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.

Dasar yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa ini adalah:

1) Al-Qur'an

a) QS. al-Nisa' [4]: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا

تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa

- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas.⁸⁹

b) QS. al-Talaq [65] : 4

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ ۖ وَأُولَٰئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahannya dalam urusannya.⁹⁰

c) QS. al-Nur [24]: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁹¹

2) Hadis Nabi saw.

a) HR. Bukhari

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 77.

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 558.

⁹¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 354.



كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع: قال بينا أنا أمشي مع عبدالله رضي الله عنه فقال
 الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم
 يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁹²

Dari Alqamah berkata: ketika saya berjalan bersama Abdullah ra ia berkata: “saya pernah bersama Nabi saw. kemudian beliau bersabda:”barang siapa telah memiliki bekal (kemampuan) maka hendaknya segera menikah karena menikah dapat lebih menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu hendaknya ia berpuasa karena puasa baginya merupakan perisai”

b) HR. Muslim

تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست سنين وبني بي وأنا ابنة: عن عائشة رضي الله عنها قالت⁹³

Dari Aisyah ra ia berkata: saya dinikahi Nabi saw pada saat berumur enam tahun dan saya digauli pada usia sembilan tahun.

3) Kaidah Fiqh dalam *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* karya Izzuddin

Abd. al-Salam

فمن وفقه للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة الى أفضل المقاصد
 هي أفضل للوسائل ترتيب المصالح عرف فاضلها من مفضلها⁹⁴

Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Oleh karena itu, sarana menuju maksud yang paling utama merupakan sarana yang paling utama. Barang siapa yang diberikan karunia Allah untuk menentukan urutan kemaslahatan niscaya ia tahu hal yang lebih utama”.

⁹² Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Hadis No. 1806, *Bab al-Saum Liman Khafa ‘Ala nafsihi al-Uzubah*, juz 2, hal. 673.

⁹³ *Al-Syaih al-Kabir li Ibn al-Qudamah*, juz 7, hal. 386. CD Maktabah Syamilah.

⁹⁴ Izzuddin Abd. Al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, *Bab Inqisam al-Mashalih wa al-Mafasid*, juz 1, hal. 73. CD Maktabah Syamilah.

- 4) Pandangan jumhur Fuqaha yang membolehkan pernikahan usia dini
- 5) Pendapat Ibn Syubrumah dan Abu Bakar al-Asham, sebagaimana disebutkan dalam Fath al-Bari Juz 9, hal. 237 yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang, dan menyatakan bahwa praktek nikah nabi dengan Aisyah adalah sifat kekhususan nabi.
- 6) Pendapat Ibnu Hazm yang memilah antara pernikahan anak laki-laki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sekarang sampailah penulis kepada bagian akhir dari tulisan ini, untuk mengambil kesimpulan dari tiga bab sebelumnya, yaitu:

1. Dilihat dari segi metode penetapan fatwa hukum keluarga (nikah campuran/nikah beda agama, nikah di bawah tangan, pernikahan usia dini, prosedur pernikahan, dan nikah mut'ah/nikah wisata), MUI berupaya untuk konsisten mengikuti pedoman dan prosedur penetapan fatwa yang diatur oleh MUI sendiri kecuali fatwa tentang prosedur pernikahan. Meskipun frekuensi penggunaan masing-masing dalil bervariasi dalam setiap fatwa, namun ia saling menguatkan. Dalam fatwanya, MUI tidak mengikat dirinya kepada aliran atau mazhab tertentu. Namun demikian, kemandiriannya dalam berijtihad tidak berarti mereka melepaskan sama sekali dari cara berpikir atau *manhaj* yang telah dipergunakan oleh ulama fikih terdahulu. Kitab-kitab tafsir al-Qur'an dan kitab-kitab hadis beserta penjelasannya, baik klasik maupun yang kontemporer, dijadikan rujukan utamanya. Dengan kata lain, MUI dalam metode ijtihadnya merumuskan fatwa telah menggunakan pendekatan-pendekatan kajian yang dinamik dan proporsional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam menetapkan fatwa-fatwa hukum keluarga, MUI sangat memperhatikan aspek *maqashid al-syari'ah*, sehingga fatwa yang dihasilkan semuanya berporos dalam rangka memelihara *kulliyat al-khamsah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, meskipun elemen-elemen *maqashid* tersebut tidak dicantumkan secara langsung dalam pertimbangan penetapan fatwa. MUI berupaya untuk mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat dengan cara mewujudkan tujuan utama (*maqashid al-ashliyah*) dan tujuan tambahan (*maqashid al-tabi'iyah*) dalam menetapkan fatwa hukum keluarga.
3. Ada beberapa faktor yang telah diambil perhatian oleh Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan penetapan hukum terhadap permasalahan perkawinan. Di antara faktor yang terpenting adalah memperhatikan perubahan sosial dan budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan harus sesuai dengan tuntutan zaman. Faktor-faktor inilah yang dijadikan pertimbangan ketika menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi, terutama dalam fatwa perkawinan.

B. Saran

Mengakhiri tulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

Majelis Ulama Indonesia memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah keummatan. Agar institusi ini tetap dapat mempertahankan fungsi dan perannya, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hendaklah produk pemikiran hukum atau fatwa Majelis Ulama Indonesia mampu memecahkan persoalan-persoalan kontemporer dan problem nyata yang dialami oleh umat Islam, ketika mereka sangat memerlukan pengetahuan hukum syara' dalam masalah tersebut.
2. Hendaklah produk pemikiran hukum atau fatwa dikemukakan dengan semangat kebebasan ilmiah, terlepas dari ikatan mazhab, taklid dan fanatisme terhadap pendapat manapun. Dengan kata lain, fatwa tersebut tidak merujuk kepada pendapat dan mazhab manapun kecuali kepada al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip-prinsip *maqashid asy-syari'at*. Karena itu, hendaklah para ulama mengerti tentang ruh syari'at dalam ukuran zamannya, luas penguasaannya dalam masalah-masalah yang terjadi sekaligus terhadap bentuk-bentuk solusi untuk menghadapi semua permasalahan tersebut.
3. Hendaklah fatwa-fatwa tersebut mengandung semangat *ishlah* (perbaikan) dan *dakwah* (seruan) kepada Islam yang *syamil* (komprehensif) dan berkesinambungan.
4. Hendaklah fatwa-fatwa yang dikemukakan tersebut bukan sekedar jawaban terhadap pertanyaan yang ada, tetapi lebih berupa risalah kebudayaan, ilmu pengetahuan dan pengarahan kepada petunjuk al-Qur'an dan keadilan Islam, serta peringatan terhadap tipu daya para penipu dan penyesatan orang-orang yang dendam terhadap Islam. Juga fatwa itu mampu memobilisasi umat Islam agar bangkit, bersiap-siap dan menyusun kekuatan untuk membangun peradabannya dan menolak semua bentuk tipu daya musuh. Selain itu,

fatwa-fatwa tersebut selayaknya dapat disebut sebagai *mausu'ah* (ensiklopedi) ilmiah modern yang sudah tentu diperlukan oleh setiap ilmuwan muslim yang menaruh perhatian terhadap zamannya beserta segala permasalahannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abi al-Ma'aliy Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Juz ke-1, Cet. Ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997

Abdul Aziz Dahlan... [et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996

Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Al-Risalah, 1998

Abdullah ibn Sa'id Muhammad 'Abbad al-Lahji, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jeddah: al-Haramain, t.th.

Abdurrahman, SH, MH., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1995

Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, (Ditahqiq oleh Muhammad Mushtafa al-A'zhami) *Shahih Ibn Khuzaimah*, Jilid 3, Beirut: Maktab al-Islami, t.th.

Abu al-Husain Yahya bin Abi Al-Khair bin Al-Imrani al-Syafi'i al-Yamani, *Al-Bayan fi Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Minhaj, 2000

Abu Isa Ahmad ibn Muhammad ibn Tsaurah al-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikri, t.th.

Abu Yahya Zakaria al-Anshori, *Fath al-Wahhab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

'Ala Al-Din Husain Rahhal, *A'alim Wa Dhawabith Al-Ijtihad 'Inda Syaikh Al-Islami Ibn Taimiyyah*, (Yordan: Dar Al-Nafais, 1422 H/ 2000 M

'Ala al-Din al-Kasani, *Bada'u as-Sana'i fi Tartib al-Syana'i*, juz 3, Cet. III, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010

Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Ali al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Awladuh, t.th.

Al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyat wa Makarimuha*, t.tp.: Maktabat al-Wihdat al-Arabiyyat, t.th.

Al-Utsaimin, *al-Syarh al-Mumti' 'ala Zaad al-Mustamti'*, Juz XII, Riyadh: Dar Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 1428 H

Alvin Toffler, *Gelombang Ketiga*, terjemahan dari "The Thrid Wafe" oleh Sri Koesdiyanrinah, Jakarta: Panja Simpati, 1988



Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, New York: New York Univeraity Press: 1959

Abd Aziz ibn Abd al-Rahman ibn Ali Ibn Rabi'ah, *'Ilm Maqashid al-Syar'I*, Cet. Ke-1, Riyadh: Maktabah al-Malik al-Fahd al-Wathaniyah Atsna al-Nashr, 2002

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Hadits, 2006

Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Ans, 1400 H

Abd. Wahab Abd. Muhaimin, *Adopsi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Gaung Persada Press, 2010

'Abd. Al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet. Ke-12, Kairo: Dar al-Qalam, 1978

'Abd. Al-Hakim 'Abd. Al-Rahman As'ad al-Sa'adiy, *Mabahits al-'illah fi al-Qiyas 'ind al-Ushuliyin*, Cet. Ke-2, Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 2000

'Abd. Al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Baghdad: Dar al-'Arabiyyah, 1977

Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1983

Abdulkarim Bin Ali Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, *Al-Jami' Li Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tathbiqaha 'Ala Al-Madzahib Al-Rajih*, Riyad: Maktabah Al-Rusydi, 1420 H/2006 M

Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Terj., Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Ahmad Ali al-Hanbali al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, Singapura: Sulaiman Mar'i, 1965

Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikri, t.th.

Ahmad bin Muhammad bin 'Ali Abu al-Abbas al-Hamawi al-Fuyumi, *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, Pen-tahqiq: 'Abd al-'Azhim al-Syinawi, Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.

Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999

Ahmad Muhammad Syakir, "*Muqaddimah al-Risalah*" dalam al-Syafi'i, al-Risalah, Beirut: Makthba'ah Islamiyah, tt



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Ahmad Mukhtar 'Abd al-Hamid 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'ahirah*, Juz ke-3, Cet. Ke-1, (T.tp.: 'Alam al-Kutub, 2008
- Ahmad Warson Munawir, dkk, *Kamus al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Ahmad Rasyuni, *Nazhariyah al-Maqashid 'Ind al-Imam al-Syathibi*, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995
- Ahmad Wira, *Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi*, Jakarta: Nuansa Madani, 2001
- Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqashidi 'Ind al-Imam al-Syathibi wa Atsaruh 'Ala Mabahits Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Salam, 2008
- 'Ali Ahmad al-Nadwiyy, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Mafhumuha Nasy'atuha Dirasah Mu'allifitih Adillatiha Mahammatuha Tathbiqatuha*, Cet. Ke-2, Damaskus: Dar al-Qalam, 1991
- Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri al-Islamiyy*, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th
- Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozim, *Nizamul Usrah fi al-Islam*, Jakarta: Amzah, 2010
- Amin Abdullah (ed.), *Antologi Studi Islam, Teori dan Metodologi*, Cet. 1; Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, Cet. 2, Padang: Angkasa Raya, 1993
- Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, Jilid Ke-2, Cet. Ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Amr Abd al-Fattah, *Majallah al-Buhuts al-Fiqhiyyah*, Edisi 36, Tahun 9/Rajab-Sya'ban-Ramadhan 1428 H
- Amr Abd al-Fattah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ahwal Syakhshiyah*, Kairo: Maktabah Dar as-Salam, 2003
- An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikri, t.th.
- Andi Muhammad Akmal, *Asas Maslahat Pencatatan Nikah dalam Mereformulasi Fikih Nikah; Analisis dengan Pendekatan Usul Fikih*, Ringkasan Disertasi Makassar, UIN Alhuddin, 2013
- Al-Qarafi, *al-Dzakhirah*, Juz IV, Tahqiq: Muhammad al-Hajji, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994
- A. Reza Arasteh, *Teaching through Research: A Guide for College Teaching in Developing Countries*, Leiden: E.J. Brill, 1996



A.Sartono Kartodirjo, *Ungkapan-Ungkapan Filsafat Sejarah Barat dan Timur Penjelasan Berdasarkan Kesadaran Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986

Ayyub ibn Musa al-Husainiy al-Quraimiy al-Kafawiy, [di tahqiq oleh Muhammad al-Mishriy], *al-Kulliyat Mu'jam fi al-Musthalatat wa al-Furuq al-Lughawiyah*, juz ke-1, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, t.th

Azmi Mamduh, *al-'Aqd al-'Urf*, Kairo: Dar as-Salam, 2003

Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, Cet. Ke-1, (Ponorogo: Wadegroup, 2016

Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji Depag RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003

Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam: Antara Tradisionalis dan Modernis*, terj. Jakarta: P3M, 1986

Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995

Fazlurrahman, *Islamic Methodology in History*, Karachi: Central Institut of Islamic Research, 1965

Happy Susanto, *Nikah Sirri: Apa Untungnya*, Jakarta: Visi Media, 2007

Harun Nasution, *Islam Rasional*, Bandung: Mizan, 1995

Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007

Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauziyah, 1423H

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1995

Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syathibi al-Ghamathi, *al-Muwafaqat*, Pen-tahqiq: Abu 'Ubaydah Masyhur bin Hasan al-Salman, al-'Arabiyah: Dar Ibn 'Affan, 1997

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Kaherah, Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, t.th.



Ibnu Jarir at-Tabari, *Jami'ul Bayan 'an Ta'wil Ayyi al-Qur'an*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1995

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikri, t.th.

Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Kairo, Dar al-Hadits, 2003

Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz 10, Cet. III; Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 1997

Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001

Irfan, *Muqaranah Mazahib fi al-Usul*, Makassar: Alauddin University Press, 2011

'Iyadh ibn Namiy al-Sa'iy, *Ushul al-Fiqh al-Ladziy La Yasa' al-Faqih Jahlahu*, Cet. Ke-1, Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2005

'Izz al-Din 'Abd al-'Az iz ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999

Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy, *al-Radd 'ala man Akhlada ila al-Ard wa Jahala anna al-Ijtihad fi Kulli 'Ashr Fard*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983

Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Juz ke-1, Cet. Ke-2, Mekkah: Maktabah Nazar Musthafa al-Baz, 1997

Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah: a Beginner's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008

Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul al-Fiqh*, Cet. Ke-1, Mesir: Li al-Dirasat al-Insaniyah, 1998

K. Jasper, *The Origin and Goal of History*, London: tp., 1953

Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004

Louoy Safi, *Ancangan Metodologi Alternatif; Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat*, terj. Imam Khoiri, *The Foundation of Knowledge: a Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry* (Yogyakarta: PT Tiara Wacara Yogya, 2001

Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2015

Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966

Mahmud Syaltut, *al-Fatawa: Dinasah Musykilat al-Muslim al Mu'asir fi Hayatihi al-Yaumiyyah al-'Ammah*, Cet. 3, Ttp: Dar al-Qalam, t.th.



Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 1990

Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, jilid 3, Cet. I, Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, 1999

Muhammad al-Badawi, *Maqashid al-Syari'ah 'Ind Ibn Taymiyah*, Yordan: Dar al-Nafa'is, 2000

Muhammad Fathiy al-Duraini, *al-Manahij al-Ushuliyyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Cet, ke-3, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997

Muhammad Khudari Bik, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, t.th.

Muhammad Musthafa Syalabi, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz ke-1, Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1986

Muhammad Rawwas Qal'ahjiy, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, Juz 1, T.tp.: Dar al-Nafa'is, 1988

Muhammad Salam Madkur, *al-Qadha' fi al-Islam*, terj. Surabaya: Bina Ilmu, 1979

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikri al-'Arabi, t.th.

Muhammad Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998

Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Indonesia 1975-1988*, terj. Soedarso Soekarno, Jakarta: INIS, 1993

Muhammad Arkoun, *Pemikiran Arab*, terj. Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Pustaka, 1996

Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamal al-Din ibn al-Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 3, Beirut: Dar Shadir, 1414 H

Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Bannani, 2011

Muhammad Bin Husain Bin Hasan Al-Jaizaniy, *Ma'alim Ushul Al-Fiqh 'Inda Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah*, (Riyad: Dar Ibn Al-Jauziy, 1416 H/1996 M

Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillah al-Syar'iyah*, Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998

M. Asrorun Ni'am, *Sadd al-Dzari'ah dan Aplikasinya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Disertasi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008

M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. II, Jakarta: Mizan, 2007

_____, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007

Muhammad Firdaus, *Kesan Perubahan Sosial Terhadap Hukum Islam*, Universiti Malaya, 1999

Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, Penyunting Ahmad Syakir, t.tp.: tanpa penerbit, 1989

_____, *al-Umm*, Jilid V, Beirut: Dar al-Fikri, t.th.

Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Munar*, juz 2, Cet. II, Ttp.: Dar al-Fikr, tth.

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah fi Syariah al-Islamiyyah*, Kairo: Muassasah al-Risalah, 1973

Muhammad Yahya ibn 'Umar al-Mukhtar ibn al-Thalib 'Abdullah, *Ishal al-Salik fi Ushul al-Imam Malik*, Juz ke-2, Tunis: al-Mathba'ah al-Tunisiyah, 1346 H

Muhammad Sahnun bin Said al-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Volume 3, Mesir: Matba'at al-Sa'adah, 1323

Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, *Minhaj at-Thalibin wa Umdat at-Thalibin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005

Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Muhyiddin Abu zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, Semarang: Matba'ah Usaha Keluarga, t.th.

Muhyiddin Abu zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *majmu' Syarah al-Muhazzab*, Mesir: Matba'ah al-Iman, 1966

Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub, 2003

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Narun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islan di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat Menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1998



Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-ihkan fi Ushul al-Ahkam*, Juz 3, Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, tth

Syamsuddin al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, juz 5, Cet. I, Beirut: Dar al-Fikr, 2000

Syamsul Anwar, "Teori Komformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Ghazali", dalam Amin Abdullah (ed.), *Antologi Studi Islam, Teori dan Metodologi*, Cet. 1; Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000

Syamsul Anwar, diantaranya: *Epistemologi Hukum Islam al-Gazzali dalam Kitab al-Mustasyfa'*, Disertasi, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001

Syamsul Anwar, Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam dalam Mazhab Yogya: *Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, ed. Dr. ainurrafiq, MA, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Bayan, 1968

Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Edisi Revisi 2011, Hasil Rakernas MUI Tahun 2011

Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafarra' Anha*, Riyadh: Dar Balnasiah, 1997/1417 H

Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan* Bandung: Mizan, 2005

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Subhi Mahmasani, *Falsafat at-Tasyri' fi al-Islam*, t.t.: Dar al-Kasysyaf, 1952

Syawqi Dhayf, dkk. (Ed.), *al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dawliyah, 2004

Taufik Abdullah dkk., *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, tth

Taqiyuddin Abu Al-Abbas ibn Abdul Halim ibn Taimiyah Al-Harani, Pentahqiq: Abdurrahman ibn Muhammad Qasim, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid ke-14, Madinah: Majma' al-Mulk, 1995

'Ubaid al-Da'as, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah ma'a Syarh al-Mujiz*, (Cet. Ke-3, Damaskus: Dar at-Tirmidzi, 1989





Usamah al-Asyqar, *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qadhaya Zawaj wa Thalaq*, Kairo: Maktabah Dar as-Salam, 2003

Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000

_____, "On Inductive Corroboration, Probability, and Certainly", dalam *Islamic Law and Jurisprudence*, ed. Nicholas Heer. Seattle-London: The University of Washington Press, 1990

_____, *Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam*. Tni: Ashgate, 1994.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikri al-Mu'ashir, 1986

Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz 2, Cet. Ke-1, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986

Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995

_____, *Fatawa Mu'ashirah*, Juz 1, Mesir: Dar al-Qalam, 2001

_____, *al-Fatwa bayn al-Indhibit wa al-Tasayyub*, Kaherah: Dar al-Fikri, 1997

_____, *Syari'at al-Islam Shalihat li at-Tathbiq fi Kulli Zaman wa Makan*, Kaherah: Dar al-Shahwah, 1993

Zakariya al-Ansari, *Tuhfat at-Tullab bi Syarh Tanqih al-Lubab*, t.t.: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.

Internet:

<http://mui.or.id/mui/tentang-mui/ketua-mui/kh-ali-yafie.html>

<http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/527-pendobrak-pemikiran-tradisional-nu>.

<https://groups.yahoo.com/meo/groups/surau/conversations/.../34432>

<https://groups.yahoo.com/meo/groups/surau/conversations/.../34432>

<http://dc501.4shared.com/doc/QMtGJ220/preview.html>

<http://dc501.4shared.com/doc/QMtGJ220/preview.html>

<http://dc501.4shared.com/doc/QMtGJ220/preview.html>

<http://dc501.4shared.com/doc/QMtGJ220/preview.html>

<http://dc501.4shared.com/doc/QMtGJ220/preview.html>



UIN SUSKA RIAU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Mendra Siswanto
ID Number : 31495106558
Date of Birth : August 12, 1978
Sex : Male

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test
Listening Comprehension : 50
Structure & Written Expressions : 50
Reading Comprehension : 50
Overall Score : 500

Expire Date : December 8, 2018



English Proficiency Test Certificate Provided by

Language Development Center of Sultan Syarif Kasim Riau

The scores and information provided in this report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HR 0852 7144 0821 fax 0852 7144 0821
Email : info@pusat-pembelajaran@uisu-riau.ac.id




The Head of Language Development Center
Sultan Syarif Kasim Riau
M. Ed- TESOL



UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الاسلامية



SERTIFIKAT
ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Mendra Siswanto


Nomor ID : 31495106558
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tanggal Lahir : 12 Agustus 1978

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 57
القراءة : 51
القواعد : 67
النتيجة : 583

Tanggal Tes : 08 Maret 2016

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



hak cipta milik UIN Suska Riau

Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information regarding the scores should be sent to the Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28112 Telp. 0852 7141 0823
Email: info@pusatbahasa.uin-suska-riau.ac.id Website: pusatbahasa.uin-suska-riau.ac.id

Drs. H. Khatavo Hasibuan M. Ed.-TESOL
The Head of Language Development Center





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama

Tempat Tanggal Lahir

Pekerjaan

Alamat Rumah

Nomor HP

Nama Orang Tua

Nama Isteri

Nama Anak

Riwayat Pendidikan

SD

MTs

MA

S1

S2

BIODATA PENULIS

: MENDRA SISWANTO

: Pulau Balai, Kuok/12 Agustus 1978

: Pegawai Negeri Sipil

: Dusun Koto Air Manis Desa Ganting Kec. Salo

: 081371314142

: H.M. Rasyid bin Barun (Ayah)

Hj. Rosmaini binti Sambah (Ibu)

: Ns. Hj. Mazdarianti, S. Kep

: 1. Alfath Jihadi (laki-laki)

2. Afghan Jihadi (laki-laki)

: SD Negeri Nomor 021 Pulau Balai Desa Empat Balai

: MTs Ponpes Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang

: MA Ponpes Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang

: IAIN Susqa Pekanbaru Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah

: UIN Suska Riau Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah

Pekanbaru, Desember 2020

Penulis,

Mendra Siswanto